

**ANALISIS PENGHIMPUNAN DAN PENGELOLAAN
WAKAF UANG DI BADAN WAKAF INDONESIA
MELALUI WEBSITE BERKAH WAKAF**



Oleh:
Syahramal Kadri Ain
NIM: 18913039

TESIS

Diajukan Kepada
PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

YOGYAKARTA
2022

**ANALISIS PENGHIMPUNAN DAN PENGELOLAAN
WAKAF UANG DI BADAN WAKAF INDONESIA
MELALUI WEBSITE BERKAH WAKAF**



Oleh:

**Syahramal Kadri Ain
NIM: 18913039**

Pembimbing:

Dr. Yusdani, M.Ag

TESIS

**Diajukan Kepada
PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi**

**YOGYAKARTA
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syahramal Kadri Ain

Nim : 18913039

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Judul Tesis : **WAKAF UANG: PERAN BERKAH WAKAF DALAM
PENGHIMPUNAN DAN PENGELOLAANNYA OLEH
BADAN WAKAF INDONESIA**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 8 Februari 2022

Yang Menyatakan,



Syahramal Kadri Ain



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER

Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

PENGESAHAN

No.: 42/Kaprodi.IAI-S2/20/Prodi.MIAI-S2/II/2022

TESIS berjudul : **ANALISIS PENGHIMPUNAN DAN PENGELOLAAN
WAKAF UANG DI BADAN WAKAF INDONESIA
MELALUI WEBSITE BERKAH WAKAF**

Ditulis oleh : Syahramal Kadri Ain

N. I. M. : 18913039

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi.

Yogyakarta, 22 Februari 2022

Ketua,

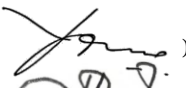
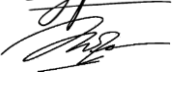


Dr. Dr. Junanah, MIS



TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Nama : Syahramal Kadri Ain
Tempat/tgl lahir : Kolasa, 10 April 1993
N. I. M. : 18913039
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **ANALISIS PENGHIMPUNAN DAN PENGELOLAAN
WAKAF UANG DI BADAN WAKAF INDONESIA
MELALUI WEBSITE BERKAH WAKAF**

Ketua	: Dr. Rahmani Timorita Y., M.A	()
Sekretaris	: Dr. Dra. Junanah, MIS.	()
Pembimbing	: Dr. Drs. Yusdani, M.Ag..	()
Penguji	: Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM.	()
Penguji	: Dr. Siti Achiria, SE., MM.	()

Diuji di Yogyakarta pada Selasa, 15 Februari 2022

Pukul : 14.00 – 15.00 WIB

Hasil : **Lulus**

Mengetahui
Ketua Program Studi
Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII





FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER

Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

NOTA DINAS

No.: 41/Kaprodi.IAI-S2/20/Prodi.MIAI-S2/II/2022

TESIS berjudul : **WAKAF UANG: PERAN BERKAH WAKAF DALAM
PENGHIMPUNAN DAN PENGELOLAANNYA OLEH
BADAN WAKAF INDONESIA**

Ditulis oleh : Syahramal Kadri Ain

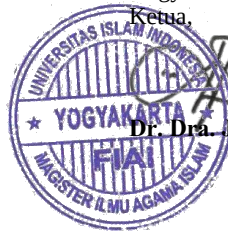
NIM : 18913039

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam
Program Magister, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 09 Februari 2022

Ketua,



Dr. Dra. Junanah, MIS .

PERSETUJUAN

Judul : WAKAF UANG: PERAN BERKAH WAKAF DALAM
PENGHIMPUNAN DAN PENGELOLAANNYA OLEH
BADAN WAKAF INDONESIA
Nama : Syahramal Kadri Ain
Nim : 18913039
Kosentrasi : Ekonomi Islam

Disetujui untuk diuji oleh Penguji Tesis Program Magister Ilmu Agama Islam
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 7 Februari 2022
Pembimbing,



Dr. Yudianto, M.Ag

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya tulis ini untuk mereka yang tersayang

Kedua tuaku “La Kalape dan Wa Nuru”

Tulisan ini merupakan salah satu tanda hormat dan terimakasih yang mendalam karena telah memberikan hal termahal dalam hidup saya, yaitu pendidikan. Terimakasih untuk selalu mengupayakan yang terbaik, selalu mendoakan dengan tulus, memberi semangat, serta rela terpisah dengan saya selama kurang lebih 14 tahun untuk saya mengenyam pendidikan.

Dosen pembimbing Tesisku

Dr. YUSDANI, M.Ag., terimakasih saya ucapkan atas bantuannya untuk memberikan koreksi, nasihat, dan arahan yang benar dalam penulisan tesis ini.

Sahabat-sahabatku

Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan dukungan dan do’a. Segenap civitas akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mat (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.¹

¹ Zaini Dahlan, Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 45. *Al-Baqarah*: 267.

ABSTRAK

ANALISIS PENGHIMPUNAN DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG DI BADAN WAKAF INDONESIA MELALUI WEBSITE BERKAH WAKAF

Syahrimal Kadri Ain
NIM: 18913039

Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan Islam selain ZIS. Praktik wakaf sudah ada sejak zaman Nabi, yaitu dengan pemanfaatan wakaf dalam bentuk harta tidak bergerak. Seiring perkembangan zaman, pemahaman praktik wakaf memiliki perluasan makna dimana pada praktiknya dapat menggunakan harta bergerak/wakaf uang. Wakaf uang adalah wakaf dalam bentuk uang tunai. Tujuan wakaf uang adalah untuk diproduktifkan. Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk mengelola dan mengembangkan wakaf uang. BWI membuat media penghimpunan wakaf uang yang disebut Berkah Wakaf. Berkah Wakaf adalah sebuah website untuk menghimpun wakaf uang. Namun, pemanfaatan wakaf uang belum optimal karena pengetahuan dan sosialisasi tentang wakaf uang masih rendah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penghimpunan wakaf uang di BWI melalui website Berkah Wakaf dan bagaimana pengelolaan wakaf uang di BWI?

Hasil penelitian mengemukakan bahwa website Berkah Wakaf berperan dalam penghimpunan dana wakaf, baik wakaf uang maupun wakaf melalui uang. Wakaf uang objek wakafnya adalah uang, dimana dana wakaf yang terkumpul dikelola terlebih dahulu, diinvestasikan ke instrumen keuangan syariah. Sedangkan wakaf melalui uang objek wakafnya adalah program-program yang dituju langsung oleh wakif sehingga dana wakaf uang yang terkumpul diperuntukkan langsung untuk merealisasikan program tanpa diinvestasikan terlebih dahulu. Sebagian besar dana wakaf yang dihimpun melalui website Berkah Wakaf adalah wakaf melalui uang dimana objek wakafnya adalah program-program yang dituju langsung oleh para wakif.

Pengelolaan wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia dilakukan melalui tiga bagian, yaitu penghimpunan dana wakaf uang, pengelolaan/investasi wakaf uang, dan penyaluran hasil investasi.

Penghimpunan dana wakaf uang dilakukan melalui dua cara, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Pengelolaan/investasi wakaf uang mayoritas dengan melakukan deposito di bank syariah dan sukuk pada instrumen *cash waqf link sukuk*. Sedangkan untuk penyaluran hasil investasi wakaf uang, yaitu sebesar maksimal 10% untuk nazhir, dan maksimal 90% untuk *mauquf 'alaih*. Pengelolaan wakaf uang oleh Badan Wakaf Indonesia terhitung telah berhasil, karena telah mendapatkan imbal hasil investasi wakaf uang yang digunakan untuk kemaslahatan umat.

Kata kunci: Wakaf, Wakaf Uang, Pengelolaan Wakaf Uang, Website Berkah Wakaf

ABSTRACT

ANALYSIS OF *FUNDRAISING* AND CASH WAQF MANAGEMENT AT BADAN WAKAF INDONESIA THROUGH BERKAH WAKAF WEBSITE

Syahramal Kadri Ain

NIM: 18913039

Waqf in addition to ZIS is one of the Islamic financial instruments. The practice of waqf has existed since the time of the Prophet in which it was used in the form of immovable property. Along with the times, the understanding of the waqf practice has an extended meaning where in practice it can use movable property/cash waqf. Cash waqf is waqf in the form of cash with an aim to make it productive. BWI (Badan Wakaf Indonesia/The Indonesian Waqf Board) is an institution appointed by the government to manage and develop cash waqf. It has created a media for raising the cash waqf called as the Berkah Wakaf. Berkah Wakaf is a website for raising cash waqf. However, the utilization of cash waqf is not optimal since knowledge and socialization about cash waqf are still low. This study therefore aims to determine how to raise cash waqf at BWI through Berkah Wakaf website and how the management of cash waqf at BWI.

The results of the study showed that the Berkah Wakaf website plays a role in raising waqf funds, both cash waqf and waqf through cash. The object of cash waqf is money where the collected waqf funds are firstly managed, invested in sharia financial instruments. Meanwhile, the object of waqf through money refers to the programs directly addressed by the *wakif* so that the collected waqf funds are intended to be directly used to realize the programs without being firstly invested. Most of the waqf funds collected through Berkah Wakaf website are the waqf through money where the object of the waqf are programs that are addressed directly by the *wakif*.

The management of cash waqf in BWI is carried out through three parts: the raising of cash waqf funds, the management/investment of cash waqf, and the distribution of investment results. The raising of cash waqf funds is carried out in two ways: directly and indirectly. The majority of cash waqf management/investment is by making deposits in sharia banks and sukuk on cash waqf linked sukuk instruments. Meanwhile, the

distribution of cash waqf investment results includes a maximum of 10% for nazhir, and a maximum of 90% for mauquf 'alaih. The management of cash waqf by the BWI has been successful, for having received the returns on cash waqf investments used for the people welfare.

Keywords: Waqf, Cash Waqf, Management of Cash Waqf, Berkah Wakaf Website

February 09, 2022

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI,
Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	koma terbalik ke atas

غ	Gaīn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wāwu	<i>w</i>	-
هـ	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamza h	,	Apostrof
ي	Yā'	<i>y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta 'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta'marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta'marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zākat al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vocal Pendek

—	<i>faṭḥah</i>	ditulis	A
—	<i>Kasrah</i>	ditulis	-I
—	<i>ḍammah</i>	ditulis	U

V. Vocal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	ditulis	Â
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	Â
	تنسى	ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	Ī
	كريم	ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawumati</i>	ditulis	Ū
	فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vocal Rangkap

1	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>Faṭḥah + wawumati</i>	ditulis	Au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

نوي الفروض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb.

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيًا إِلَى الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah Swt, Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, dan memberikan kemudahan kepada penyusun dalam menyelesaikan tanggung jawab dan amanah ini. Sholawat serta salaam penyusun haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw, yang diutus dengan kebenaran, sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan dan sebagai cahaya penerang bagi umatnya.

Sebagai sebagian dari syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi di Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, maka penyusun menyusun Tesis dengan judul “Analisis Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia Melalui Website Berkah Wakaf.”

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan, pengalaman dan pengetahuan dari penyusun. Dalam penyelesaian tesis ini peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan tesis tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penyusun sepantasnya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

3. Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M. Ag selaku Ketua Jurusan Studi Ilmu Agama Islam FIAI Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Dr. Junanah, MIS selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Dr. Yusdani, M.Ag selaku dosen pembimbing tesis atas segala bimbingan serta arahan yang diberikan.
6. Segenap Dosen dan staf Magister Ilmu Agama Universitas Islam Indonesia, Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan ilmu kepada penyusun serta membantu dan mempermudah penyusun mengurus administrasi baik dalam penyusunan tesis maupun selama proses perkuliahan.
7. Bapak Dede Haris Sumarno, S.E., M.M, BaPak Sigit Indra Prianto Indra Prianto, S.E., M. Pd serta narasumber Perguruan Tinggi Swasta, Perguruan Tinggi Negeri, dan *Customer Service* Bank Syariah yang bersedia menerima peneliti untuk memperoleh data-data dan informasi terkait Badan Wakaf Indonesia dalam proses menyelesaikan tesis.
8. Kepada kedua orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan dukungan moril dan materil, serta do'a dan motivasi hingga tesis ini selesai.

Semoga segala bentuk dukungan yang diberikan mendapatkan balasan dari Allah Swt. Sewajarnya manusia yang jauh dari kesempurnaan, penyusun menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan tesis ini. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga apa yang sudah penyusun berikan dapat menjadi manfaat untuk berbagai pihak. Amiin.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Februari 2022
Penyusun



Syahramal Kadri Ain

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
TIM PENGUJI TESIS	iv
NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN	vi
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO.....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	xi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiii
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus dan Pertanyaan Peneliti.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kerangka Teori	43
1. Wakaf.....	43
2. Wakaf Uang.....	45
3. Dasar Hukum Wakaf	48
4. Penghimpunan Wakaf Uang.....	52
5. Pengelolaan Wakaf Uang	57
BAB III .METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	69
B. Tempat dan Lokasi Penelitian.....	70
C. Informan Penelitian.....	70

D. Teknik Penentuan Informan.....	70
E. Teknik Pengumpulan Data.....	71
F. Keabsahan Data	72
G. Teknik Analisis Data	73
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	77
B. Pembahasan Hasil Penelitian	81
1. Analisis Penghimpunan Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia melalui Website Berkah Wakaf	81
2. Analisis Pengelolaan Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia.....	97
C. Tantangan Badan Wakaf Indonesia	118
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	123
B. Saran	124
DAFTAR PUSTAKA	127
LAMPIRAN	1
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	36

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kajian Penelitian Terdahulu, 12

Tabel 2 Penghimpunan Wakaf Uang di Berkah Wakaf, 91

Tabel 3 Daftar LKS PWU, 103

Tabel 4 Penyaluran Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia, 102

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Konsep Wakaf Uang, 48
Gambar 2 Skema Investasi Wakaf Uang Sektor Riil, 62
Gambar 3 Skema Investasi Wakaf Uang Sektor Bank Syariah, 63
Gambar 4 Interactive Model, 74
Gambar 5 Skema Berwakaf Melalui Website Berkah Wakaf, 83
Gambar 6 Program Wakaf Kesehatan, 87
Gambar 7 Program Wakaf Pendidikan, 88
Gambar 8 Program Wakaf Dakwah, 88
Gambar 9 Program Wakaf Uang, 89
Gambar 10 Program Kemaslahatan Umat, 91
Gambar 11 Skema Pengelolaan Wakaf Uang, 103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan Islam selain zakat, infaq, dan sadaqah (ZIS). Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memainkan peran penting dalam perkembangan kegiatan sosial, ekonomi dan budaya. Wakaf telah menjadi alat perlindungan sosial untuk membantu kelompok yang kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka baik di bidang kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan.

Secara historis, praktik wakaf sudah dikenal sejak lahirnya Islam. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan tempat ibadah seperti masjidil Haram sebelum masa rasul Nabi Muhammad Saw. Praktik wakaf ini sesuai dengan tujuan Islam, yaitu agar kekayaan dapat didistribusikan secara adil serta mendorong terciptanya kemaslahatan umat.¹

Wakaf pertama yang tercatat adalah membangun Masjid Quba di Madinah, dan membangun Masjid Nabawi. Setelah itu, para sahabat mulai mengikuti jejak Rasulullah untuk mengamalkan wakaf. Misalnya, Usman bin Affan dengan sumurnya, Abu Thalhah dengan kebun Bairuhnya, Abu Bakar dengan sebidang tanah untuk keturunannya, dan pada tahun ketujuh Hijriah, Umar bin Khattab menggunakan tanahnya di Khaibar untuk kemaslahatan umat Islam.²

Penjelasan tersebut mengindikasikan bahwa wakaf masih didistribusikan dalam bentuk harta tidak bergerak. Namun seiring berjalannya waktu, pemahaman tentang praktik wakaf mengalami perluasan makna yang cukup signifikan dimana

¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, “*Pedoman Pengelolaan Wakaf uang*”, (Jakarta: 2006), hlm. 4-6.

² Ahmad Atabik, “Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia”, *ZISWAF*, Vol. 1, (2014), hlm. 89.

secara tradisional praktik wakaf hanya ditunjukkan dalam bidang sosial peribadatan seperti pembangunan masjid, madrasah, dan tanah makam. Sedangkan, secara modern praktik wakaf dapat menggunakan harta bergerak berbentuk tunai yang biasa disebut wakaf tunai atau wakaf uang.

Wakaf uang diartikan sebagai wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.³ Tujuan wakaf uang salah satunya adalah untuk menjadi produktif karena sebelumnya wakaf cenderung bersifat konsumtif sehingga dampaknya wakaf digunakan secara langsung dan tidak diproduktifkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembenahan wakaf ke arah yang lebih produktif, yaitu dengan mengoptimalkan potensi wakaf uang tersebut.⁴

Akan tetapi, pada awalnya terdapat perdebatan tentang hukum wakaf uang di kalangan ulama fiqh. Alasan ulama tidak membolehkan wakaf uang adalah bahwa uang dapat habis digunakan sekali pakai, sedangkan inti ajaran wakaf adalah kelangsungan hasil modal dasar yang tetap abadi dan tidak habis dalam sekali pakai. Di sisi lain, Imam Zufar (Abad ke-8 M) dalam sejarah Islam adalah ulama pertama yang mengakui wakaf uang dan menyatakan bahwa dana wakaf uang harus produktif, yaitu dengan diinvestasikan melalui *mudharabah* dan keuntungannya digunakan untuk kesejahteraan umat.⁵

Pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, wakaf uang berkembang pesat yang mengarah pada pengelolaan wakaf modern. Perkembangan wakaf pada abad ke-9 dan ke-10 pun semakin beragam untuk menghargai kebutuhan masyarakat Muslim sehingga manfaat wakaf tidak hanya sehubungan dengan pelayanan keagamaan, tetapi juga terkait pembiayaan

³ Undang-Undang No 41 tahun 2004, Pasal 11 Tentang Wakaf

⁴ Nanda Suryadi dan Arie Yusnelly, "Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia", *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 2.1, (2019), hlm. 28.

⁵ Nanda Suryadi dan Arie Yusnelly, "Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia", *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 2.1, (2019), hlm. 28.

struktur publik, seperti pembangunan jalan, jembatan, rumah sakit dan sekolah.⁶

Beberapa negara telah melakukan praktik wakaf uang sebagai salah satu lembaga sosial ekonomi Islam yang dapat membantu berbagai kegiatan umat, seperti Mesir, Saudi Arabia, Yordania, Turki, serta Malaysia. Negara Sudan melakukan pengelolaan wakaf uang sejak tahun 1987.⁷ Selain itu, di Bangladesh konsep wakaf uang diangkat melalui pembentukan *Social Investment Bank Limited* (SIBL) yang dikemas dalam instrumen *Cash Waqf Certificate* sehingga dapat memberikan solusi alternatif dalam mengatasi kesejahteraan umat Islam dimana wakaf uang memiliki peluang yang lebih besar untuk dilakukan modernisasi dibandingkan dengan harta tidak bergerak.⁸

Di Indonesia, wakaf uang sebenarnya bukanlah hal yang baru. Awalnya, wakaf uang ini telah diperkenalkan dan dikembangkan sejak tahun 2001 oleh A. Mannan. Kemudian, mengalami perkembangan pada tahun 2004 dengan diciptakannya Undang-Undang No. 41 tentang wakaf, pasal 1 ayat 5 yang menyebutkan bahwa harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif.⁹ Selanjutnya, dibentuk badan yang secara khusus dirancang untuk mengelola dan mengembangkan perwakafan di Indonesia serta merupakan lembaga negara

⁶ Siska, "Pengelolaan Wakaf Produktif di Kuwait Pembelajaran bagi Pengembangan Wakaf di Indonesia", *Jurnal Ekonomi KIAT*, Vol 30 No. 1, (Juni, 2019), hlm.1.

⁷ Nanda Suryadi dan Arie Yusnelly, "Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia", *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 2.1, (2019), hlm. 28.

⁸ Neneng Hasanah, Indah Sulistya, dan M. Iqbal Irfany, "Strategi Pengelolaan Wakaf Uang oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI)", *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 13.1, (2020), hlm. 39-58.

⁹ Mulyono Jamal, Jarman Arroisi, dan Nia Puji Agustin, "Implementasi Pendistribusian Wakaf uang Sebagai Penunjang Usaha Kecil Menengah di Badan Wakaf Uang & Badan Wakaf uang MUI Yogyakarta", *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 3.1, (2020), hlm. 49-66.

independen berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Indonesia yang diwakilkan oleh BWI mengimplementasikan wakaf uang sebagai bentuk *voluntary* (sukarela). BWI mengeluarkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. Pada pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa penerimaan wakaf uang dari wakif dapat melalui wakaf uang untuk jangka waktu tertentu dan/atau wakaf uang untuk waktu selamanya. Pasal yang sama pada ayat 2 dinyatakan penerimaan wakaf uang untuk jangka waktu tertentu paling singkat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan paling sedikit Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).¹⁰

Namun, ternyata wakaf uang di Indonesia masih belum termanfaatkan secara optimal meskipun Indonesia menyimpan potensi wakaf yang sangat besar. Penelitian oleh Suryadi dan Yusnelly (2019) menemukan bahwa masih ada beberapa hambatan¹¹ pada pengelolaan wakaf uang, seperti: 1) regulasi yang kurang memadai yang hanya mengatur harta benda wakaf tidak bergerak yang diperuntukkan pada kepentingan tertentu saja misalnya masjid, pesantren, dan pemakaman; 2) UU No. 4 tahun 2004 yang belum disosialisasikan secara maksimal kepada nazhir maupun masyarakat muslim terutama tentang keberadaan wakaf uang sehingga menyebabkan; 3) kurangnya literasi atau pemahaman umat Muslim tentang wakaf uang; 4) kebanyakan nazhir masih memiliki paham tradisional, yaitu masih menggunakan dana wakaf uang untuk hal yang bersifat konsumtif, serta 5) masyarakat kebanyakan mempercayakan harta wakafnya bukan kepada nazhir yang resmi tetapi kepada seseorang yang dianggap tokoh dalam lingkungannya yang belum diketahui secara jelas kemampuannya.

¹⁰ Pasal 6 Peraturan Badan Wakaf Indonesia No.1 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

¹¹ Nanda Suryadi dan Arie Yusnelly, "Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia", *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 2.1, (2019), hlm. 35.

Hal tersebut tentunya relevan mengingat hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih relatif banyak yang belum mengetahui tentang wakaf uang, dan kurang percaya pada lembaga wakaf publik yang ada. Ini dibuktikan dengan akumulasi wakaf uang di BWI pada tahun 2017 hanya sebesar dua juta rupiah.¹² Selanjutnya, peneliti melakukan survei dengan menanyakan pengetahuan dasar tentang wakaf uang kepada mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Indonesia dan mahasiswa Universitas lain di Yogyakarta tentang pengetahuan terkait wakaf uang dan apa yang membedakan wakaf uang dengan zakat, infaq, sadaqah (ZIS). Mayoritas dari mereka menjawab bahwa mereka masih belum mengetahui keberadaan wakaf uang dan masih keliru untuk membedakan antara wakaf uang dengan ZIS.

Selain itu, peneliti melakukan survei pada beberapa lembaga keuangan syariah di Yogyakarta terkait transaksi wakaf uang. Hal tersebut tertuang dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dengan ditunjuknya Lembaga Keuangan Syariah sebagai lembaga penerima wakaf uang yang disebut Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU). Lembaga ini berperan sebagai nazhir yang melakukan pengelolaan dana wakaf uang masyarakat. Informasi terbaru tentang jumlah LKSPWU¹³ yang ditetapkan oleh Kementerian Agama berdasarkan pertimbangan BWI tahun 2021 adalah sebanyak dua puluh tujuh (27) lembaga keuangan penerima wakaf uang yang tersebar di Indonesia. Di Yogyakarta khususnya, hanya sebanyak tiga (3) lembaga keuangan saja yang berperan sebagai LKSPWU, yaitu BPD Yogya sejak tahun 2010, BPRS Mitra

¹² Vika Annisa Qurrata, dkk. "Media promotion, Islamic religiosity and Muslim community perception towards charitable giving of cash waqf." *International Journal of Monetary Economics and Finance* 13.3, (2020), hlm. 296-305.

¹³Badan Wakaf Indonesia., "Update Daftar Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (PWU)" dikutip dari <https://www.bwi.go.id/7391/2021/10/19/update-daftar-lembaga-keuangan-syariah-lks-penerima-wakaf-uang-pwu-oktober-2021/>, pada Senin 1 November 2021, pukul 14.20 WIB.

Amal tahun 2021, dan BPRS BDW tahun 2021. Maka, hal ini sangat wajar jika pengetahuan tentang wakaf uang masih tergolong minim melihat tiga dari dua lembaga keuangan syariah di Yogyakarta baru mendaftarkan sebagai LKSPWU di tahun 2021.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akar masalah utama dari belum majunya wakaf uang di Indonesia adalah minimnya pengetahuan dan kepercayaan masyarakat pada lembaga resmi wakaf uang. Peneliti juga telah melakukan verifikasi kepada pihak pengelola BWI pusat yang menyatakan benar adanya bahwa literasi dan kepercayaan yang rendah menjadi penyebab tujuan dan program yang ada di BWI berjalan lambat.¹⁴ Permasalahan tersebut juga sesuai dengan penelitian oleh Qurrata dkk (2021) yang menemukan bahwa masih minimnya orang yang mengetahui tentang wakaf uang, bagaimana skema wakaf uang, dan bagaimana pengelolaannya. Pengelolaan lembaga wakaf pun masih menjadi perdebatan.¹⁵

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah berupaya melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat dengan dilakukan peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) oleh Presiden Joko Widodo yang berlangsung di Istana Negara pada Senin 25 Januari 2021¹⁶, Presiden menyatakan bahwa berdasarkan data yang diterima, potensi aset wakaf per tahunnya mencapai Rp. 2000 triliun dimana potensi dalam wakaf uang dapat menembus angka Rp. 188 triliun. Tentunya, dengan potensi tersebut, wakaf uang dapat meningkatkan kesejahteraan umat mengingat Indonesia sebagai negara dengan jumlah

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Dedi Haris selaku anggota bagian pengawasan dan tata kelola wakaf uang BWI pusat pada tanggal 27 Agustus 2021.

¹⁵ Vika Annisa Qurrata, dkk, "Effectiveness of Cash Waqf Management in Improving Community Welfare: Challenges and Opportunities", *Review of Integrative Business and Economics Research*, 10, (2021), hlm. 342-359.

¹⁶ Rusman BPMI Setpres., "Presiden Jokowi Luncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU)" dikutip dari <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-luncurkan-gerakan-nasional-wakaf-uang/>, diakses pada Senin 15 Maret 2021, pukul 16.20 WIB.

penduduk Muslim terbesar di dunia. Di samping itu, dengan adanya wakaf uang dapat memudahkan *wakif* untuk berwakaf mengingat dapat dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dan dalam nominal berapapun. Selain itu, dari pihak penerima manfaat (*mawquf alaih*) dimanapun berada tetap bisa mendapat manfaat meski sumber wakaf berasal dari daerah lain yang berjauhan.

Upaya lainnya untuk peningkatan literasi dan kepercayaan masyarakat terhadap wakaf uang adalah dengan menciptakan Berkah Wakaf. Berkah Wakaf ini merupakan suatu website oleh BWI yang dirancang untuk keberlangsungan perkembangan wakaf uang di Indonesia. Berkah wakaf ini merupakan suatu inovasi yang fokus dalam penghimpunan, pengelolaan serta pendistribusian wakaf yang sangat memudahkan masyarakat yang telah melakukan transaksi untuk dapat melihat bukti pelaporan penyerahan laporan keuangan wakaf uang bahwa pengelolaan wakaf oleh nazhir telah dilakukan dengan transparan, akuntabel dan sesuai dengan prinsip syariah.

BWI memiliki kapasitas dan kapabilitas yang kuat sebagai nazhir pusat nasional.¹⁷ BWI dibentuk dengan tujuan untuk memajukan dan mengembangkan harta wakaf secara lebih optimal dan produktif. Disamping itu, BWI memiliki tantangan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat sebagai lembaga yang ditunjuk langsung untuk mengelola wakaf uang karena isu ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah. BWI berupaya mengatasi isu tersebut melalui website Berkah Wakaf. Program ini berpotensi bagi BWI untuk mendapat kepercayaan masyarakat dalam mengelola aset wakaf produktif yang menghasilkan keuntungan untuk kemudian didistribusikan pada program-program yang direncanakan, baik di bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan, maupun kesejahteraan

¹⁷ Hidayatullah dan Faris Ali Sidqi. "Revitalisasi Badan Wakaf Indonesia (BWI) Analisis Kritis Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", *Al'Adl*. (2019), X(1), hlm. 15-32.

umat. Oleh karena itu, BWI berpotensi tinggi untuk pengoptimalan wakaf uang demi terciptanya kemaslahatan umat.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis memandang penting untuk meneliti lebih lanjut tentang “Analisis Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia Melalui Website Berkah Wakaf.”

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Untuk menghindari penyimpangan dari pokok-pokok rumusan masalah yang diteliti, pertanyaan penelitian yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis penghimpunan wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia melalui Website Berkah Wakaf?
2. Bagaimana analisis pengelolaan wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan dan manfaat yang ingin dicapai:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan analisis penghimpunan wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia melalui Website Berkah Wakaf
 - b. Untuk menjelaskan analisis pengelolaan wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa wawasan mengenai konsep, teori, tentang wakaf, wakaf uang, Website Berkah Wakaf, dan pengelolaan wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia.
 - b. Manfaat praktis
 - 1) Memberikan pemahaman kepada seluruh stakeholder tentang manfaat wakaf uang yang sangat luas sehingga ada dorongan untuk

memberikan harta wakaf sesuai kemampuan masing-masing.

- 2) Memberikan wawasan pada para nazhir tentang urgensi memberikan laporan penyaluran yang terintegrasi tentang pelaporan hasil investasi wakaf uang.
- 3) Memberikan manfaat bagi lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang untuk turut serta mensosialisasikan manfaat wakaf uang.
- 4) Menambah pengetahuan dan kepercayaan pada masyarakat tentang wakaf uang dan Website Berkah Wakaf agar tidak ragu untuk berwakaf serta memberikan manfaat sebagai bahan rujukan dalam penyampaian materi tentang wakaf uang.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini secara garis besar dibagi menjadi lima-bab yang berdiri sendiri, namun saling berhubungan. Pada tiap bab-bab memiliki sub-bab yang tidak dapat dipisahkan sebagai berikut.

BAB I, terdiri dari latar belakang masalah yang menggambarkan problematika yang terkait dengan fenomena penelitian ini, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II, membahas tentang kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori yang berupa tinjauan umum tentang wakaf, wakaf uang, dasar hukum wakaf, dan pengelolaan wakaf uang.

BAB III, membahas tentang metode penelitian. Pembahasan di dalamnya menguraikan tentang jenis penelitian dan pendekatan, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV, menguraikan tentang hasil penelitian dan hasil pembahasan penelitian terkait analisis penghimpunan wakaf

uang melalui website Berkah Wakaf, pengelolaan wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia, dan tantangan Badan Wakaf Indonesia.

BAB V, memuat kesimpulan dan saran. Penulis menyimpulkan berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan secara singkat, padat dan jelas agar mudah dipahami.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori

Beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian ini ada dalam bentuk tesis, jurnal dan karya ilmiah lainnya. Telaah pustaka yang dilakukan oleh peneliti, yaitu dengan menggali yang sudah dikemukakan oleh para peneliti terdahulu, mengkaji lebih lanjut serta mengambil kesimpulan dari penelitian-penelitian tersebut. Berdasarkan kajian terdahulu, peneliti menemukan beberapa poin penting yang menjadi alasan akademik dalam pemilihan topik penelitian.

Pada penelitian sebelumnya, peneliti menemukan permasalahan dimana hanya pengelolaan hasil wakaf uang pada Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur dan belum adanya penjelasan tentang bagaimana pengelolaan wakaf uang mulai dari pengumpulan, pengelolaan/investasi, dan pendistribusiannya. Disisi lain, peneliti belum menemukan pembahasan tentang Website Berkah Wakaf dalam pengumpulan wakaf uang dan juga sebagai media untuk memberikan informasi tentang wakaf uang terhadap masyarakat yang menjadi salah satu penyebab lambatnya pertumbuhan wakaf uang di Indonesia.

Adapun kerangka teori yang digunakan oleh peneliti secara garis besar hampir sama dengan penelitian-penelitian terdahulu, namun yang sedikit membedakan dalam penelitian ini adalah adanya kerangka teori terkait pengelolaan wakaf uang, dan skema pengelolaan wakaf uang. Selain itu, analisis yang digunakan penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang membedakan dengan penelitian ini adalah peneliti menggunakan pendekatan sosial ekonomi, normatif dan sosiologis. Hasil yang diperoleh dari data penelitian-penelitian terdahulu yaitu hanya tentang peran nazir, pengumpulan wakaf

uang, dan hukum wakaf uang. Sedangkan penelitian ini, tentang pengelolaan wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia dan peran berkah wakaf dalam penghimpunan wakaf uang. Berikut ini adalah kajian penelitian terdahulu yang dirangkum dalam tabel.

Tabel 1 Kajian Penelitian Terdahulu

No	Penelitian, Judul dan Tahun Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Lailiyah Qotrunnada dan Muchammad Saifuddin. (2020) Model Manajemen <i>Fundrising</i> Wakaf di Surabaya (Studi di Yayasan Dana Sosial AL-Falah, Perbandingan Wakaf Selangor, BWI dan Wakaf Global) ¹	Metode penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka (<i>library research</i>)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi wakaf yang diterapkan oleh keempat lembaga tersebut telah berkembang dari model yang dilakukan YDSF untuk menggalang dana dengan metode Research Funding yang mengedepankan penciptaan hasil usaha melalui pengembangan aset wakaf. PWS dan BWI menggunakan metode yang sama, yaitu menjemput bola dan menunggu bola dengan bekerja sama melalui Lembaga Keuangan Syariah.	Dalam penelitian ini berfokus pada manajemen <i>fundrising</i> wakaf di Yayasan Dana sosial AL-Falah surabaya, sedangkan penelitian penulis fokus pada pengelolaan wakaf uang BWI, mulai dari <i>fundrising</i> , investasi, dan distribusi.

¹ Lailiyah Qotrunnada, Muchammad Saifuddin, "Model Manajemen *Fundrising* Wakaf di Surabaya (Studi di Yayasan Dana Sosial AL-Falah, Perbandingan Wakaf Selangor, BWI dan Wakaf Global)." *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 2.1, (2020), hlm. 38-49.

No	Penelitian, Judul dan Tahun Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
2	Izra Berakon, Hendy Mustiko Aji, dan Muhammad Riza Hafifi (2021) Impact of Digital Sharia Banking System on Cash-Waqf among Indonesian Muslim Youth ²	Metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa model penelitian secara struktural baik karena memenuhi semua kriteria model. Persepsi kemudahan penggunaan (PEU) ditemukan sebagai prediktor yang paling signifikan dari kegunaan yang dirasakan (PU). Keduanya menghasilkan pengaruh yang signifikan terhadap sikap pemuda Muslim terhadap Digital Shariah Banking System (DSBS). Secara keseluruhan, norma subjektif (SN), kontrol perilaku yang dirasakan (PBC), PU dan sikap merupakan penentu penting yang mengarahkan keputusan individu untuk menggunakan pembayaran wakaf uang online melalui DSBS. Temuan penelitian	Penelitian ini fokus pada pengujian pengaruh norma subjektif terhadap persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan, dan niat perilaku; pengaruh kontrol perilaku yang dirasakan terhadap persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan dan niat perilaku.

² Izra Berakon, Hendy Mustiko Aji, Muhammad Riza Hafizi, "Impact of digital Sharia banking systems on cash-waqf among Indonesian Muslim youth." *Journal of Islamic Marketing*. (2021).

No	Penelitian, Judul dan Tahun Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
			menyimpulkan bahwa DSBS berperan penting dalam mendorong minat generasi muda Muslim untuk berpartisipasi dalam transaksi wakaf uang.	
3	Buerhan Saiti, Adama Dembele dan Mehmet Bulut (2021) The Global Cash Waqf: A Tool Against Poverty in Muslim Countries ³	Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan mengadopsi <i>content analysis</i> untuk membangun model wakaf uang global atau Global Cash Waqf Model (GCWM)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa GCWM didasarkan pada tiga aspek utama. Pertama adalah sisi kontribusi, yang menunjuk GCWFI sebagai wali untuk mengelola sumbangan amal mereka. Kedua, GCWFI sebagai wali amanat bertindak atas nama donor, untuk menginvestasikan dana di sektor keuangan yang menguntungkan. Ketiga, keuntungan yang diperoleh dari ini digunakan untuk membantu dan membiayai penerima manfaat untuk menyelesaikan biaya administrasi	Penelitian ini fokus untuk mengusulkan model wakaf uang global yang dapat diterapkan dan digunakan untuk mengatasi kemiskinan di negara-negara Muslim. Sedangkan penelitian peneliti fokus pada penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia.

³ Buerhan Saiti, Adama Dembele, Mehmet Bulut, "The global cash waqf: a tool against poverty in Muslim countries." *Qualitative Research in Financial Markets*, (2021).

No	Penelitian, Judul dan Tahun Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
			dan melindungi dana dari semua krisis ekonomi dan risiko pasar. Lokasi kantor pusat sangat penting bagi keberhasilan dan efektivitas lembaga. Akhirnya, hanya dewan pengawas yang kompeten yang dapat memobilisasi dana untuk memecahkan masalah kemiskinan di negara-negara Muslim melalui tata pemerintahan yang baik.	
4	Hafidhotul Amaliyah dan Djoko Hartono (2022) Impact of Digital Shariah Banking System on Cash-Waqf amongst Muslim Millennials ⁴	Metode penelitian menggunakan penelitian kuantitatif menggunakan kuesioner	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Performance Expectancy, Effort Expectancy, Social Influence berpengaruh positif terhadap behavioral intention muslim millennials untuk menggunakan mobile banking BSI, karena layanan yang diberikan oleh	Penelitian ini fokus pada pengujian pengaruh performance expectancy, effort expectancy, social influence, dan facilitating condition terhadap behavioral

⁴ Hafidhotul Amaliyah, Djoko Hartono, "Impact of Digital Shariah Banking Systems on Cash-Waqf amongst Muslim Millennials." *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal: Humanities and Social Sciences*, 5.1, (2022), hlm. 3212-3225.

No	Penelitian, Judul dan Tahun Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
			bank syariah Indonesia yaitu mobile banking BSI memberikan kemudahan bagi para donatur wakaf dalam melakukan pembayaran wakaf tunai secara online khususnya di masa pandemi COVID-19 yang mengharuskan para donatur untuk mengurangi intensitas bertemu dengan orang lain guna memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Sedangkan Facilitating Condition berpengaruh negatif terhadap niat perilaku muslim milenial untuk menggunakan mobile banking BSI, hal ini disebabkan oleh kurangnya kenyamanan sistem dan kurangnya pendampingan CS dalam membantu donatur wakaf dalam melakukan pembayaran wakaf tunai secara online menggunakan mobile banking	intention untuk milenials menggunakan mobile banking BSI. Sedangkan penelitian peneliti fokus pada penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang di BWI melalui website Berkah Wakaf.

No	Penelitian, Judul dan Tahun Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
			BSI sehingga perlu ditingkatkan kemudahan pengaduan CS jika ada kendala dalam pembayaran wakaf tunai online di mobile banking BSI.	
5	Fauziah dan Umul Hidayati (2020) <i>Cash Waqf Fundraising at Indonesian Waqf Agency (BWI)</i> ⁵	Metode penelitian menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan ekonomi dan sosial	Hasil penelitian membuktikan bahwa lembaga wakaf Indonesia memiliki peluang yang lebih besar untuk mengembangkan potensi wakaf uang dengan adanya kecenderungan penerimaan wakaf uang yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Faktor pendukung potensi tersebut adalah keberadaan 22 bank syariah yang ditunjuk sebagai 'penerima simpanan Wakaf uang' yang berpengalaman dalam mengelola penerapan wakaf uang dan didukung dengan jangkauan kantor kerja yang	Penelitian ini berfokus pada menguraikan potensi wakaf uang dan perkembangan wakaf uang di BWI. Selain itu, mencari faktor pendukung dan faktor penghambat dalam praktik wakaf uang. Sedangkan penelitian peneliti fokus pada analisis penghimpunan wakaf uang di

⁵ Fauziah dan Umul Hidayati, "Cash Waqf *Fundraising* at Indonesian Waqf Agency (BWI)." *ISRL 2020: Proceedings of the 3rd International Symposium on Religious Life, 2-5 November 2020, Bogor, Indonesia*. European Alliance for Innovation, (2021).

No	Penelitian, Judul dan Tahun Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
			tersedia di seluruh Indonesia. Faktor penghambat potensi tersebut adalah kurangnya sosialisasi literasi instrumen wakafuang kepada masyarakat. Banyak orang yang tidak mengetahui bahwa wakaf bisa berupa aset finansial, dan tidak hanya berlaku untuk aset tetap saja.	BWI dan pengelolaan wakaf uang melalui website Berkah Wakaf.
6	Risca Putri Prasinanda dan Tika Widiastuti. (2019) Peran Nadzhir dalam Mengelola Hasil Wakaf Uang pada Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur ⁶	Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Wakaf Indonesia telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan PP No. 41 tahun 2004 untuk mengelola dan mengembangkan wakaf uang dengan baik, sumber daya manusia yang handal, profesional, berilmu ekonomi, ketekunan, dan memiliki kekuatan komitmen.	Dalam penelitian ini berfokus pada peran Nazhir dalam mengelola hasil wakaf uang pada badan wakaf jawa timur, sedangkan penelitian penulis fokus pada pengelolaan wakaf uang BWI dan pengimpunan wakaf uang melalui

⁶ Risca Putri Prasinanda, dan Tika Widiastuti, "Peran Nazhir dalam Mengelola Hasil Wakaf Uang pada Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6.12, (2019), hlm. 2553-2567.

No	Penelitian, Judul dan Tahun Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
				website Berkah Wakaf.
7	Indah Sulistya, Neneng Hasanah, dan M. Iqbal Irfany. (2020) Strategi Pengelolaan Wakaf Uang oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) ⁷	Teknik dan pengolahan data menggunakan <i>Analytic Network Process</i> (ANP) dengan struktur jaringan SWOT untuk memperoleh prioritas strategi yang dapat diterapkan.	Hasil penelitian ini didapatkan lima alternatif strategi dengan prioritas utama yaitu meningkatkan profesionalitas nazhir dalam hal manajemen wakaf <i>entrepreneur</i> , yaitu pelanggan, infrastruktur, penawaran, dan juga kelayakan keuangan.	Dalam penelitian ini berfokus pada strategi pengelolaan wakaf uang oleh BWI, sedangkan penelitian penulis fokus pada website Berkah Wakaf dalam penghimpunan wakaf uang.
8	Nurjamil dan Siti Nurhayati. (2021) Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Aplikasi <i>Fintech</i> Pada Koperasi Syariah di Kota Bandung ⁸	Metode kualitatif yang merujuk pada metode normatif	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penggunaan aplikasi <i>fintech</i> dalam pengelolaan wakaf uang tidak secara detail diatur baik dalam Undang-Undang Wakaf maupun Undang-Undang ITE, tetapi tetap diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan	Dalam penelitian ini berfokus pada pengelolaan wakaf uang melalui aplikasi <i>fintech</i> pada koperasi syariah di kota Bandung, sedangkan

⁷ Neneng Hasanah, Indah Sulistya, dan M. Iqbal Irfany, "Strategi Pengelolaan Wakaf Uang oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI)." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 13.1, (2020), hlm. 39-58.

⁸ Nurjamil dan Siti Nurhayati, "Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Aplikasi Fintech Pada Koperasi Syariah Di Kota Bandung." *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 12.2 (2021), hlm. 205-212.

No	Penelitian, Judul dan Tahun Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
			dengan hukum yang berlaku.	penelitian penulis fokus pada pengelolaan wakaf uang BWI dan penghimpunan wakaf uang melalui website Berkah Wakaf di berkahwakaf.id .
9	Shiska Imadul Umaiya dan Malik Ibrahim. (2021) Tinjauan Normatif dan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Wakaf Uang Secara Online Pada Lembaga Wakaf ⁹	Metode kualitatif yang merujuk pada metode normatif dan yuridis	Pelaksanaan wakaf uang secara online di Wakaf Salman belum sesuai dengan anjuran dari Undang-Undang Wakaf. Undang-Undang menganjurkan bahwa wakaf uang dikelola secara produktif, sementara dalam Wakaf Salman sendiri pemanfaatan harta wakaf dipergunakan untuk pengadaan wakaf fisik. Meskipun belum memenuhi anjuran dari undang-	Dalam penelitian ini berfokus pada tinjauan normatif yuridis terhadap pelaksanaan wakaf uang secara online pada lembaga wakaf, sedangkan penelitian penulis fokus pada penghimpunan wakaf uang melalui website

⁹ Shiska Imadul Umaiya dan Malik Ibrahim, "Tinjauan Normatif dan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Wakaf Uang Secara Online Pada Lembaga Wakaf." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 13.2 (2022). <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/2400>. Di akses pada Selasa 1 Februari 2022 pukul 21.46 WIB.

No	Penelitian, Judul dan Tahun Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
			undang, wakaf uang secara online di Wakaf Salman sendiri membeli banyak dampak positif untuk membantu kesejahteraan masyarakat.	Berkah Wakaf dan pengelolaan wakaf uang di BWI.
10	Fadhilah Sukur Indra, Namira Muthi'a Rosalina, dan Zakiyyatul Mustofiyyah. (2021) Analisis Praktik Manajemen Investasi Pada Wakaf Uang Ditinjau dari Masalah Mursalah ¹⁰	Metode kualitatif dengan <i>library research</i>	Pelaksanaan manajemen investasi dalam wakaf uang adalah dengan menginvestasikannya kepada sektor riil seperti sekolah dan proyek-proyek tanah wakaf. Dengan ini dapat dikatakan bahwa masalah yang terkandung didalamnya untuk kemaslahatan umat dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.	Dalam penelitian ini berfokus pada analisis praktik manajemen Investasi pada wakaf uang di tinjau dari masalah mursalah, sedangkan penelitian penulis fokus pada, penghimpunan, investasi, dan pendistribusian wakaf uang.
11	Muhammad Abdulah Subekhi. (2021) Wakaf Uang: Studi atas Pelaksanaan	Metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan penelitian lapangan.	Hasil penelitian, dapat diketahui: 1) Pelaksanaan akad wakaf uang pada BMT BUM itu terbagi dalam dua cara, yaitu	Dalam penelitian ini berfokus pada pelaksanaan akad dan pengelolaan

¹⁰ Fadhilah Sukur Indra, Namira Muthi'A. Rosalina, dan Zakiyyatul Mustofiyyah, "Analisis Praktik Manajemen Investasi Pada Wakaf Uang Ditinjau Dari Masalah Mursalah." *Ekobis Syariah*, 5.2 (2021), hlm. 1-7.

No	Penelitian, Judul dan Tahun Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
	Akad dan Pengelolaan Dananya pada BMT Bina Umat Mandiri (BUM) Tegal Perspektif Hukum Islam ¹¹		melalui lisan yang dikuatkan dengan tulisan dan melalui isyarah. 2) Pengelolaan wakaf uang pada BMT BUM itu pada dua sektor, yaitu sektor riil melalui usaha penggemukan kambing dan sektor non riil melalui simpanan berjangka (simjaka) dan SWK (Simpanan Wajib Khusus). 3) Pendistribusian hasil wakaf uang pada BMT BUM melalui 5 program, yaitu BUM Berdaya (Bidang Ekonomi), BUM Pintar (Bidang Pendidikan), BUM Sehat (Bidang Kesehatan), BUM Peduli (Bidang Sosial) dan BUM Dakwah (Bidang Agama).	wakaf uang pada BMT bina umat mandiri (BUM) tegal prespektif hukum islam, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pengelolaan wakaf uang di BWI.
12	Budi Setiadi, Neneng Nurhasanah dan Siska Lis Sulistiani. (2021) Perbandingan Efektivitas	Metode penelitian kuantitatif	Analisis pelaksanaan penghimpunan dana wakaf berbasis online di Global Wakaf dapat melalui Website dan e-	Dalam penelitian ini berfokus evektivitas penghimpunan dana wakaf melalui

¹¹ Muhammad Abdulah Subekhi, “Wakaf Uang: Studi atas Pelaksanaan Akad dan Pengelolaan Dananya pada BMT Bina Umat Mandiri (BUM) Tegal Perspektif Hukum Islam”, *Disertasi Doktor*, IAIN Purwokerto, (2021).

No	Penelitian, Judul dan Tahun Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
	Penghimpunan Dana Wakaf Melalui Uang Berbasis Online di Global Wakaf dan Dompot Dhuafa ¹²		commerce. <i>Fundraising</i> wakaf sudah memenuhi unsur-unsur dalam penghimpunan dana yang mana tujuan awal bukan mencari dana sebanyak-banyaknya, namun mengutamakan citra dan manfaat umat, sehingga muncul kepercayaan pada wakif untuk terus berwakaf. Sedangkan Dompot Dhuafa telah melakukan <i>fundraising</i> wakaf berbasis online, yang mana dapat menggunakan website, e-money dan e-commerce. Melalui metode ini, wakif dapat mudah melakukan wakaf, kapan saja dan dimana saja. Metode <i>fundraising</i> wakaf sudah memenuhi unsur-unsur dalam penghimpunan dana. (1) Global Wakaf dan Dompot Dhuafa	uang berbasis online di global wakaf dan dompot Dhuafa, sedangkan penelitian penulis fokus pada penghimpunan dana wakaf uang BWI secara online yaitu melalui website berkahwaka f.id.

¹² Budi Setiadi, Neneng Nurhasanah, dan Siska Lis Sulistiani, "Perbandingan Efektivitas Penghimpunan Dana Wakaf Melalui Uang Berbasis Online di Global Wakaf dan Dompot Dhuafa." *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1.1, (2021), hlm. 32-36.

No	Penelitian, Judul dan Tahun Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
			sudah memenuhi unsur-unsur dalam penghimpunan dana. (2) Lembaga tersebut mempunyai strategi masing-masing dalam menghimpun dana yang berbasis online. Tingkat efektivitas penghimpunan dana wakaf online di Global Wakaf dan Dompot Dhuafa dengan metode DEA periode 2016-2017, di periode 2016 Dompot Dhuafa dan Global Wakaf tingkat efisiensi sudah menapai 100% (senilai dengan 1). Hal ini menunjukkan Dompot Dhuafa dan Global wakaf sudah efisiensi secara maksimal di tahun tersebut.	
13	Zainul Hakim. (2021) Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Pada Koperasi Syariah	Metode kualitatif	Penghimpunan wakaf di KSPPS Mawar Lamongan menggunakan dua metode penghimpunan: langsung dan tidak langsung dengan strategi pengenalan,	Dalam penelitian ini berfokus pada penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang pada koperasi

No	Penelitian, Judul dan Tahun Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
	Mawar Lamongan ¹³		pendekatan dan penghimpunan. Pengelolaan wakaf di KSPPS Mawar Lamongan yaitu dengan menginvestasikannya kembali di koperasi pesantren Sidogiri kemudian manfaat diberikan kepada para santri yatim dan dhuafa. Kendala yang dialami adalah kesulitan sosialisasi, kesulitan komunikasi dan kesulitan publikasi dan telah diberlakukan beberapa solusi, yakni dengan meningkatkan pengenalan secara intensif, mengedukasi masyarakat tentang wakaf dengan mencetak sarana-sarana publikasi seperti flyer dan pamflet, juga berupa postingan-postingan di media sosial.	syariah mawar lamongan, sedangkan penelitian penulis fokus pada penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia.

¹³ Zainul Hakim, "PENGHIMPUNAN DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG PADA KOPERASI SYARIAH MAWAR LAMONGAN." *ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syaria'h* 4.2 (2021), hlm. 55-65. <http://www.e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/adilla/article/view/2518>. diakses pada Rabu 2 Februari 2022 pukul 91.30 WIB.

No	Penelitian, Judul dan Tahun Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
14	Ifa Hanifia Senjiati, Siska Lis Sulistiani, Muhammad Fikri Raiz Mubarak. (2020) Analisis Fikih Wakaf dan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Perolehan Hak Nazhir Pada Pengelolaan Wakaf Uang Nazhir Individu DI Kampung Tapos Cikalong Wetan ¹⁴	Metode penelitian Kualitatif	Hasil Penelitian ini: <i>Pertama</i> , Analisis Fikih Wakaf dan Undang-Undang Nomor 41 tentang perolehan hak nazhir adalah diperbolehkan mengambil keuntungan yang besarnya tidak lebih dari 10%. <i>Kedua</i> , pengelolaan wakaf uang yang terjadi di Kampung Tapos Cikalong Wetan nazhir menguasai seluruh hasil usaha wakaf produktif. <i>Ketiga</i> , Analisis Fikih Wakaf dan Undang-Undang Nomor 41 nazhir di Kampung Tapos Cikalong Wetan belum mentaati peraturan yang telah ditentukan terkait upah nazhir.	Dalam penelitian ini berfokus pada analisis fikih wakaf dan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan perolehan hak nazhir, sedangkan penelitian penulis fokus pada analisis pengelolaan wakaf uang BWI dan peran website Berkah Wakaf dalam penghimpunan wakaf uang.
15	Alfian Rico Firmansyah. (2021) Pengelolaan Wakaf Uang Pada Lembaga	Metode kualitatif	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam lembaga PUSPAS, pemanfaatan dan pengelolaan wakaf uang dilakukan	Dalam penelitian ini berfokus pada pengelolaan waka uang pada

¹⁴ Ifa Hanifia Senjiati, Siska Lis Sulistiani, dan Muhammad Fikri Rais Mubarak. "Analisis Fikih Wakaf Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Perolehan Hak Nazhir Pada Pengelolaan Wakaf Uang Nazhir Individu Dikampung Tapos Cikalong Wetan." *Tahkim* 3.1, (2020), hlm. 77-88.

No	Penelitian, Judul dan Tahun Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
	Pusat Pengelolaan Dana Sosial dalam Bidang Pendidikan Universitas Airlangga Surabaya ¹⁵		secara terorganisasi. Lembaga PUSPAS menggunakan empat prinsip manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.	lembaga pusat pengelolaan dana sosial dalam bidang pendidikan universitas airlangga, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pengelolaan wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia.
16	Nasrul Fahmi Zaki Fuadi. (2018) Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam ¹⁶	Metode kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf memiliki potensi dalam pembangunan ekonomi. Beberapa negara menunjukkan keberhasilannya dalam mengelola wakaf dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Malaysia dengan Menara Imara	Dalam penelitian ini berfokus pada wakaf uang sebagai instrumen ekonomi pembangunan a islam, sedangkan peneliti fokus pada pengelolaan wakaf uang di Badan Wakaf

¹⁵ Alfian Rico Firmansyah, "Pengelolaan Wakaf Uang Pada Lembaga Pusat Pengelolaan Dana Sosial dalam Bidang Pendidikan di Universitas Airlangga Surabaya." *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, 13.1, (2021), hlm. 28-39.

¹⁶ Nasrul Fahmi Zaki Fuadi, "Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9.1, (2018), hlm. 151-177.

No	Penelitian, Judul dan Tahun Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
			Wakaf sebuah bangunan komersial untuk disewakan, Turki dengan wakaf uangnya, di mana masyarakat dapat meminjam uang dari dana tersebut, Mesir dengan wakafnya yang diinvestasikan dalam bentuk saham dan obligasi pada bank- bank Islam dan perusahaan- perusahaan penting. Bahkan Amerika Serikat juga memiliki asset wakaf, yaitu sebuah proyek apartemen senilai US\$85 juta. Di Indonesia, potensi wakaf sangatlah besar jika dapat dikelola dengan baik sehingga dapat berdampak positif pada kemaslahatan masyarakat.	Indonesia.
17	Muhammad Maksum dan Muhammad Fudhail Rahman. (2021) Hukum dan Pengelolaan Wakaf Uang untuk Penanggulan	Metode penelitian Kualitatif	Hasil penelitian: <i>Pertama</i> , program Kalisa berlandaskan pada Peraturan BWI No. 1 Tahun 2020 adalah sebagai bentuk <i>social control</i> untuk mempertahankan stabilitas sosial	Dalam penelitian ini berfokus pada hukum dan pengelolaan wakaf uang untuk penanggulangan bencana

No	Penelitian, Judul dan Tahun Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
	gan Bencana Pandemi Covid-19: Perbandingan Badan Wakaf Indonesia dan Yayasan Waqaf Malaysia ¹⁷		yang cenderung hukum tertinggal dari perubahan sosial. YWM berlandaskan pada Syeksen 44 (11C) Akta Cukai Pendapatan 1967 sebagai bentuk sosial engineering atau sarana pengubah struktur sosial yang cenderung tertinggal dari hukum. <i>Kedua</i> , sistem pengelolaan wakaf uang untuk penanggulangan bencana covid-19 di BWI yakni terdiri dari pengumpulan dana yang meliputi pengumpulan dana secara langsung dan tidak langsung, investasi dalam bentuk SBSN yang dijamin pemerintah dan Deposito di LKS-PWU, serta distribusi untuk program lanjutan hidup mereka; darurat ventilator	pandemi Covid-19, sedangkan penelitian penulis fokus pada pengelolaan wakaf uang di BWI untuk kemaslahatan umat dan peran website berkahwaka f.id dalam penghimpunan wakaf uang.

¹⁷ Muhammad Maksum, dan Muh Fudhail Rahman, “Hukum Dan Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Penanggulangan Bencana Pandemi Covid-19: Perbandingan Badan Wakaf Indonesia Dan Yayasan Waqaf Malaysia”. *Tesis*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56559>. Di akses pada Rabu 2 Februari 2022 pukul 20.15 WIB.

No	Penelitian, Judul dan Tahun Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
			RS Daerah; dan peduli ulama. Untuk YWM sistem pengelolaan wakaf uang untuk penanggulangan bencana pandemi covid-19 juga terdiri dari 3 pola, pengumpulan dana yang meliputi pengumpulan dana secara langsung dan tidak langsung, investasi dengan ditukarkan dengan harta kekal dan dileburkan ke dalam produk pelaburan syariah dengan jaminan modal akan dikembalikan, serta pola distribusi lebih bersifat umum tak hanya untuk satu daerah, golongan maupun agama tertentu.	
18	Amrullah Hayatudin, Muhammad Andri Ibrahim, Ghina Nabila Ramadhanty. (2020) Tinjauan Fikih Wakaf dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf	Metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif.	Hasil penelitian: <i>Pertama</i> , pengelolaan wakaf uang menurut fiqh hanya disalurkan sesuai dengan yang diijinkan secara tajam menurut Undang-Undang No. 41 tentang pengelolaan wakaf uang dilakukan pada produk perbankan. <i>Kedua</i> , pengelolaan wakaf	Dalam penelitian ini berfokus pada tinjauan fikih wakaf dan undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf tentang pengelolaan

No	Penelitian, Judul dan Tahun Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
	terhadap Pengelolaan Wakaf Uang Oleh Yayasan Tenda Visi Indonesia ¹⁸		uang oleh Yayasan TEVIS dilakukan di sektor riil. <i>Ketiga</i> , pengelolaan wakaf uang oleh yayasan TEVIS menurut fiqh wakaf dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf adanya ketimpangan karena yayasan TEVIS tidak mendaftarkan uangnya pada menteri dan pengurusnya melalui produk perbankan	wakaf uang oleh yayasan tenda visi indonesia, sedangkan penelitian penulis fokus pada pengelolaan wakaf uang di BWI dan peran website Berkah Wakaf dalam penghimpunan dana wakaf uang.
19	Hisam Ahyani dan Muharir. (2021) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Wakaf Uang Di Era Revolusi Industri 4.0 ¹⁹	Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan	Pandangan Ekonomi Syariah di Indonesia terkait wakaf uang dilakukan sebagaimana UU No.41/2004 tentang wakaf dimana benda bergerak yakni dalam “Wakaf benda bergerak” yang dimanifestasikan berupa uang.	Dalam penelitian ini berfokus prespektif hukum ekonmi syariah tentang wakaf uang di era revolusi industri, sedangkan penelitian penulis

¹⁸ Amrullah Hayatudin, Muhammad AndriIbrahim, dan Ghina Nabila Ramadhanty, "Tinjauan Fikih Wakaf Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Pengelolaan Wakaf Uang Oleh Yayasan Tenda Visi Indonesia." *Tahkim (Jurnal Peadaban dan Hukum Islam)*, 3.2, (2020), hlm. 95-114.

¹⁹ Hisam Ahyani dan Muharir Muharir, "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Wakaf Uang Di Era Revolusi Industri 4.0." *LanTabuR: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2.2, (2021), hlm. 85-100.

No	Penelitian, Judul dan Tahun Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
			Wakaf uang di Indonesia di Era revolusi Industri 4.0 dapat mensejahterahkan perekonomian masyarakat dan juga negara. Wakaf diposisikan sebagai ibadah sosial dimana dengan wakaf dalam UU No.41/2004 tentang wakaf pasal 1 dijelaskan wakaf yaitu perbuatan seorang wakif guna memisahkan atau menyerahkan sebagian harta bendanya guna dimanfaatkan selamanya untuk kepentingan peribadatan dan juga untuk keperluan kesejahteraan menurut syariah Islam.	fokus pada peran website berkahwaka f.id dalam penghimpunan wakaf uang di era digitalisasi.
20	Haniah Lubis. (2020) Potensi dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia ²⁰	Metode kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sejauh ini kerjasama LKS dan BWI yang ada di Indonesia belum berjalan dengan baik sehingga kerjasama ini perlu	Dalam penelitian ini berfokus pada potensi dan strategi pengembangan wakaf uang di

²⁰ Haniah Lubis, "Potensi Dan Kendala Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia." *Islamic Business and Finance*, 1.1, (2020).

No	Penelitian, Judul dan Tahun Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
			ditingkatkan dalam bentuk yang lebih konkrit dan praktis sehingga gerakan wakaf uang bisa menjangkau sasaran wakif yang lebih luas yang pada gilirannya dapat menggalang dana wakaf uang.	Indonesia, sedangkan penelitian penulis fokus pada pengelolaan wakaf uang Badan Wakaf Indonesia dan peran website berkahwaka f.id dalam penghimpunan dan wakaf uang
21	Wina Paul dan Rachmad Faudji. (2020) <i>Cash Waqf Linked Sukuk</i> dalam Optimalkan Pengelolaan Wakaf Benda Bergerak (Uang). ²¹	Metode kualitatif deskriptif	Hasil penelitian ini menemukan bahwa Sukuk terkait wakaf uang dapat mengoptimalkan pengelolaan Wakaf Uang. Wakaf uang sebagai sektor ekonomi keuangan syariah, perlu ditumbuhkembangkan melalui instrumen keuangan syariah sebagai sistem perekonomian nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.	Dalam penelitian ini berfokus pada <i>cash waqf linked sukuk</i> dalam optimalkan pengelolaan wakaf uang, sedangkan penelitian penulis fokus pada peran website berkahwaka f.id dalam penghimpunan wakaf uang, dan pengelolaan

²¹ Rachmad Faudji dan Wina Paul, "Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Optimalkan Pengelolaan Wakaf Benda Bergerak (Uang)." *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4.2, (2020), hlm. 331-348.

No	Penelitian, Judul dan Tahun Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
				wakaf uang di BWI.
22	Agung Minto Wahyu dan Navilah Laila Wardani. (2020) Wakaf Uang Digital untuk Milenial (Wakdimin): Pemanfaatan Bonus Demografi melalui Aplikasi Wakaf Uang Digital untuk Mengembangkan Industri UMKM Halal ²²	Metode analisis data deskriptif dengan data hasil kuisioner dan wawancara.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf uang dalam konteks ekonomi dapat dimaksimalkan sebagai bentuk usaha filantropi Islam yang berawal dari gerakan kecil yang dilakukan masyarakat. Karena begitu banyaknya wakaf dalam bentuk uang, maka keharusan kita adalah mengelolanya dengan baik yang kemudian hasil dari wakaf produktif tersebut disalurkan sesuai dengan peruntukannya	Dalam penelitian ini berfokus pada pemanfaatn bonus demografi melalui aplikasi wakaf uang digital untuk mengembangkan industri UMKM halal, sedangkan penelitian penulis fokus pada pengelolaan uang Badan Wakaf Indonesia dan peran website berkahwaka.f.id dalam penghimpunan wakaf uang.
23	Ayi Puspita Fajariah, Sudana Sudana, & Aam Rusydiana.	Penelitian ini menggunakan data primer yang didapat dari hasil wawancara	Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan yang muncul dalam pengelolaan wakaf	Dalam penelitian ini erfokus pada wakaf uang untuk optimalisas

²² Navilah Laila Wardani dan Agung Minto Wahyu, "Wakaf Uang Digital Untuk Milenial: Pamanfaatan Bonus Demografi Melalui Aplikasi Wakaf Uang Digital Untuk Mengembangkan Industri Halal." *El-Aswaq*, 1.1, (2020)

No	Penelitian, Judul dan Tahun Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
	(2020) Wakaf Uang Untuk Optimalisasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMkM) Melalui Koperasi Syariah Di Indonesia ²³	(<i>indepth interview</i>) dengan pakar dan praktisi, yang memiliki pemahaman tentang permasalahan yang dibahas, dilanjutkan dengan pengisian kuesioner pada pertemuan kedua dengan responden.	uang di Indonesia terbagi menjadi dua aspek penting, yaitu: aspek internal dan eksternal. Prioritas dalam aspek internal adalah aspek akuntabilitas, sumber daya manusia, dan masalah kelembagaan. Sementara itu masalah eksternal berdasarkan hasil prioritas adalah aspek otoritas dan aspek publik.	i pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (Umkm) melalui koperasi syariah di indonesia dengan metode kuantitatif, sedangkan penelitian penulis fokus pada pengelolaan wakaf uang di BWI dan peran website berkahwaka f.id dalam penghimpunan wakaf uang dengan menggunakan metode kualitatif.
24	Ika Rinawati. (2021) Manfaat Wakaf Uang Guna Mengatasi	Metode penelitian kuantitatif meta-sintesis.	Wakaf uang membawa konsep sebagai bentuk solusi yang ditawarkan atas maraknya	Dalam penelitian ini berfokus pada manfaat wakaf uang

²³ Ayi Puspita Fajariah, Sudana, dan Aam Rusydiana, “Wakaf Uang untuk Optimalisasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Umkm) Melalui Koperasi Syariah di Indonesia”, *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan*, 13(1), (2020), hlm. 1-15.

No	Penelitian, Judul dan Tahun Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
	Kemiskinan di Indonesia ²⁴		kemiskinan beserta dampaknya yang terjadi saat ini. Banyaknya kemudahan transaksi yang diberikan diharapkan mampu mengajak semua kalangan terutama kalangan milenial yaitu sebagai kalangan mayoritas yang ada di Indonesia. Manfaat yang ditawarkan wakaf uang sangat beragam bahkan manfaatnya tidak hanya manfaat jangka pendek semata namun juga manfaat jangka panjang. Adanya perhatian yang tidak hanya terfokus kepada kegiatan keagamaan saja melainkan juga bidang perekonomian, bidang pendidikan dan bidang kesehatan memberikan keunikan tersendiri yang dimiliki oleh wakaf uang.	guna mengatasi kemiskinan di indonesia dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian penulis fokus pada peran website berkahwakaf.id dalam penghimpunan wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

²⁴ Ika Rinawati, “Manfaat Wakaf Uang Dalam Pengetasan Kemiskinan di Indonesia.” *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), (2021), hlm. 100-115.

No	Penelitian, Judul dan Tahun Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
25	Amalia Rahma Pangastuti. (2020) Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perwakafan di Indonesia tentang Penghimpunan Wakaf Uang (Studi Kasus: Bank CIMB Niaga Syariah) ²⁵	Metode penelitian kualitatif deskriptif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: <i>Pertama</i> , Mekanisme penghimpunan wakaf uang dalam hukum Islam adalah dengan disalurkan dan digunakan untuk halhal yang dibolehkan secara syar'i dan nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan. Sedangkan mekanismenya berdasarkan Perundang-Undangan adalah Wakif hadir di LKS PWU untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya dan menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS PWU, lalu dana wakaf yang terhimpun di LKS PWU selanjutnya dikelola dan dikembangkan oleh nazhir pada	Dalam penelitian ini berfokus pada analisis hukum islam dan undang-undang perwakafan di indonesia tentang penghimpunan wakaf uang pada bank CIMB niaga syariah, sedangkan penelitian penulis fokus pada analisis pengelolaan wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia.

²⁵ Amalia Rahma Pangastuti, “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perwakafan di Indonesia tentang Penghimpunan Wakaf Uang (Studi Kasus: Bank CIMB Niaga Syariah)”, (2020).

No	Penelitian, Judul dan Tahun Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
			sektor usaha produktif yang menguntungkan dan sesuai dengan prinsip syariah. <i>Kedua</i>, Praktik wakaf uang yang dilakukan bank CIMB Niaga Syariah adalah Wakif melakukan penyetoran dana wakaf secara langsung maupun tidak langsung melalui program atau jasa layanan di CIMB Niaga Syariah, lalu dana tersebut akan disetorkan ke rekening Giro berakad wadi'ah milik mitra Bank yaitu Nazhir. Kemudian Nazhir akan mengelola dalam bentuk investasi di lembaga keuangan ah dan mendapatkan bagi hasil yang akan disalurkan kepada mauquf'alah. <i>Ketiga</i>, Dalam tugasnya sebagai LKS PWU, Bank CIMB Niaga Syariah telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan hukum Islam dan Perundang-	

No	Penelitian, Judul dan Tahun Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
			undangan yang berlaku di Indonesia.	
26	Inne Risnaningsih dan Siti Nurhayati. (2020) Problematika Pengembangan Wakaf Uang melalui Koperasi Syariah di Era 4.0 ²⁶	Metode penelitian kualitatif deskriptif.	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa eksistensi koperasi syariah dalam perannya sebagai LKS PWU sesungguhnya sudah cukup mapan terlebih dengan dukungan peraturan perundang-undangan yang ada dengan catatan terus dilakukan proses perbaikan (amandemen) agar semakin mendukung berkembangnya produktifitas wakaf. Akan tetapi, pada tataran praktik, ternyata kewenangan tersebut belum sepenuhnya dapat digunakan sehingga secara matematis potensi wakaf uang yang demikian besar belum dapat diserap secara maksimal baik oleh LKS PWU pada lembaga	Dalam penelitian ini berfokus pada problematika pengembangan wakaf uang melalui koperasi syariah di era 4.0, sedangkan penelitian penulis fokus pada peran website berkahwaka f.id dalam penghimpunan wakaf uang dan untuk pengelolaan wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia.

²⁶ Inne Risnaningsih dan Siti Nurhayati, "Problematika Pengembangan Wakaf Uang Melalui Koperasi Syariah di Era 4.0." *Jurnal Co Management*, 3.1, (2020), hlm. 402-412.

No	Penelitian, Judul dan Tahun Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
			perbankan syariah maupun koperasi syariah dimana tingkat literasi masyarakat mengenai wakaf uang masih sangat rendah, ditambah preferensi masyarakat dalam memilih koperasi syariah sebagai LKS PWU juga sangat rendah.	
27	Mulyono Jamal, Jarman Arroisi, Nia Puji Agustin, dan Khurun'in Zahro. (2019) Implementasi Pendistribusian Wakaf uang sebagai Penunjang Usaha Kecil Menengah di Badan Wakaf Uang dan Badan Wakaf uang MUI Yogyakarta. ²⁷	Metode penelitian kualitatif	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembagian wakaf uang yang baik dan terarah dapat meningkatkan pendapatan <i>mauquf'alaihi</i> dan dapat mendukung perkembangan UMKM agar lebih produktif.	Dalam penelitian ini berfokus pada implementasi pendistribusian wakaf uang sebagai penunjang usaha kecil menengah di badan wakaf uang dan badan wakaf uang MUI Yogyakarta, sedangkan penelitian penulis fokus pada pengelolaan

²⁷ Mulyono Jamal, Jarman Arroisi, dan Nia Puji Agustin. "Implementasi Pendistribusian Wakaf uang Sebagai Penunjang Usaha Kecil Menengah di Badan Wakaf Uang & Badan Wakaf uang MUI Yogyakarta." *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 3.1, (2020), hlm. 49-66. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/7554>. Di akses pada Rabu 2 Februari 2022 pukul 20.30 WIB.

No	Penelitian, Judul dan Tahun Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
				wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia dan peran website berkahwaka f.id dalam penghimpunan dana wakaf uang.
28	Muhammad Aziz. (2017) Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Mengembangkan prospek wakaf uang di Indonesia ²⁸	Metode penelitian kualitatif	Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran Badan Wakaf Indonesia dalam mengembangkan prospek wakaf uang masih kurang maksimal.	Dalam penelitian ini berfokus pada peran BWI dalam pengembangan prospek wakaf uang di indonesia, sedangkan penelitian penulis fokus pada pengelolaan wakaf uang di indonesia dan peran website berkahwaka f.id dalam penghimpunan wakaf uang.

²⁸ Muhammad Aziz, "Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam mengembangkan prospek wakaf uang di Indonesia." *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 2.1, (2017).

No	Penelitian, Judul dan Tahun Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
29	Saeful Huda. (2017) Kontribusi Wakaf Uang Bagi Pertumbuhan Ekonomi Umat di Yogyakarta ²⁹	Metode penelitian campuran, yaitu kualitatif dan kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran wakaf uang terhadap pertumbuhan sangat kecil, dari Sembilan sektor lapangan usaha pndorong pertumbuhan ekonomi, (pertanian, pertambangan, industry, listrik & air, bangunan, perdagangan, transportasi keuangan, dan jasa raharja). Dana wakaf uang yang terumpul hanya masuk dua sektor, yaitu industri dan perdagangan dengan kuantitas yang sangat kecil. Kontribusi wakaf uang pada pertumbuhan ekonomi secara kuantitas 0,0015% sedangkan wakaf uang yang dapat terkumpul baru 0,72 % dari potensi yang ada.	Dalam penelitian ini berfokus pada kontribusi wakaf uang bagi pertumbuhan ekonomi umat di yogyakarta dengan menggunakan metode penelitian campuran, yaitu kualitatif dan kuantitatif, sedangkan penelitian penulis fokus pada kontribusi website berkahwaka f.id dalam penghimpunan wakaf uang dengan menggunakan metode penelitian kualitatif saja.

²⁹ Saiful Huda, "Kontribusi wakaf uang bagi pertumbuhan ekonomi umat di Yogyakarta." (2017).

B. Kerangka Teori

1. Wakaf

Istilah wakaf berasal dari Bahasa Arab *waqaf* yang memberi makna berhenti, mencegah, dan menahan (*al-habs*). Dalam peristilahan *syara* secara umum, wakaf adalah pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. *Tahbisul ashli* adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, serta disewakan.³⁰

Berdasarkan definisi tersebut, beberapa Ulama fiqh sepakat untuk menggunakan istilah bahasa *al-habs* yang artinya menahan. Ulama Hanafiyah mendefinisikan wakaf adalah “menahan benda milik orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan, baik untuk sekarang atau masa yang akan datang.” Menurut Ulama Malikiyah wakaf adalah “wakif yang menjadikan manfaat harta yang dimiliki walaupun berupa sewa ataupun hasilnya seperti dirham dengan *sighat* tertentu dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kehendak wakif.” Berdasarkan kedua definisi tersebut, menurut Abu Hanifah terdapat kesamaan, yaitu wakaf di sini sifatnya *ghair lazim* (tidak mengikat) dimana orang yang berwakaf dapat menarik wakafnya kembali dan menjualnya.³¹

Di sisi lain, mayoritas Ulama Syafi’iyah mendefinisikan wakaf dengan “menahan harta yang dimanfaatkan dengan tetapnya zat benda yang menghalangi wakif dan lainnya dari tindakan hukum yang dibolehkan atau tindakan hukum yang bertujuan untuk kebaikan dan mendekatkan diri pada Allah Swt.” Menurut mayoritas ulama ini, harta yang sudah diwakafkan tidak lagi menjadi milik wakif dan berpindah menjadi milik Allah yang digunakan untuk kemaslahatan umat

³⁰ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Februari, 2007), hlm.1.

³¹ Rozalinda, *manajemen wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 14-15.

Islam. Ahmad bin Hanbal menyatakan hal yang serupa bahwa wakaf tidak bersifat lazim dimana wakif tidak dapat menarik kembali harta wakafnya.³²

Sedangkan, menurut pasal 1 Undang-Undang No. 41 tahun 2004 definisi wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umat menurut syariah.³³

Berdasarkan definisi tersebut, wakaf merupakan tindakan hukum. Dengan demikian, agar sah hukumnya, dan tercapai fungsi tujuannya, maka rukun dan syaratnya harus dipenuhi karena fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya, yaitu guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Adapun rukun dan syarat wakaf dijelaskan sebagai berikut.

Rukun wakaf³⁴ terdiri dari:

- a. *Waqif*, yaitu orang yang mewakafkan hartanya
- b. *Mauquf bih*, yaitu harta yang diwakafkan
- c. *Mauquf 'alaih*, yaitu orang yang diberi wakaf
- d. *Shigat*, yaitu ikrar *wakif* untuk mewakafkan hartanya

Sedangkan syarat wakaf³⁵ adalah sebagai berikut:

- a. Syarat *waqif*, mencakup empat kriteria: merdeka (bukan budak), berakal sehat, dewasa, tidak berada di bawah pengampunan (boros).

³² *Ibid*, hlm. 15-16.

³³ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, Pasal 1.

³⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*. (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), hlm. 19.

³⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*. (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), hlm 19-21.

- b. Syarat *mauqif bih*³⁶, mencakup empat kriteria: *mutaqawwam* (harta yang dapat disimpan dan halal), diketahui dengan yakin sehingga tidak menimbulkan sengketa, harta yang diwakafkan adalah milik *wakif* secara sempurna, harta yang diwakafkan bersifat terpisah, bukan harta milik bersama.
- c. Syarat *mauqif 'alaih*³⁷, mencakup: penerima wakaf harus ada ketika proses akad wakaf terjadi (jika tidak ada, maka tidak sah), penerima wakaf hendaknya memiliki kemampuan untuk memiliki, wakaf yang diberikan bukan hal-hal yang melanggar perintah Allah Swt.
- d. Syarat *shigat*³⁸ berdasarkan kesepakatan para ulama, maka ikrar wakaf harus menggunakan kata *wakaftu* (saya mewakafkan). Hal ini karena menurut para ulama penggunaan kata tersebut dipandang lebih jelas dan tidak perlu keterangan lain baik dari segi bahasa, istilah, dan tradisi. Namun, pada dasarnya menggunakan kata apapun saja dalam menyampaikan benda wakaf boleh saja dilakukan, meskipun dalam menggunakan bahasa lokal karena bahasa hanya merupakan sarana untuk mengucapkan maksud, tidak merubah tujuan dari yang diinginkan.

2. Wakaf Uang

Wakaf uang merupakan wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.³⁹ Wakaf uang juga didefinisikan sebagai wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif,

³⁶ *Ibid.* hlm 25-28.

³⁷ Bank Indonesia. *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*. (Jakarta: Bank Indonesia, 2016), hlm. 95.

³⁸ *Ibid.* hlm. 96.

³⁹ Kementerian Agama RI Bimas Islam, *Panduan Pengelolaan Wakaf Uang*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013), hlm. 1.

kemudian hasilnya dapat dimanfaatkan untuk *mauquf 'alaih*.⁴⁰ Selanjutnya, wakaf uang diinvestasikan ke beberapa sektor ekonomi yang menguntungkan dengan prosentase tertentu dan keuntungan itu yang kemudian digunakan untuk kemaslahatan umat.

Menurut Undang-Undang No. 41 tahun 2004 pasal 11 tentang wakaf, wakaf uang merupakan salah satu wakaf benda bergerak yang dispesifikasi berupa uang.⁴¹ Majelis Ulama Indonesia (MUI) merilis fatwa tentang wakaf uang dan mendefinisikan wakaf uang sebagai menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyapnya bendanya atau pokoknya dengan tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan hasilnya pada sesuatu yang mubah (tidak haram).⁴² Begitu pun dengan definisi wakaf uang menurut Nasution yaitu penyerahan hak milik berupa uang kepada seseorang atau nazhir dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran Syariat Islam dengan tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya.⁴³

Wakaf uang merupakan bentuk wakaf produktif dengan mekanisme investasi wakaf uang dan menyalurkan hasil dari pokok modal yang diinvestasikan. Dengan demikian dalam mekanisme wakaf uang, uang yang diwakafkan tidak boleh diberikan langsung kepada *mauquf 'alaih*, tetapi harus diinvestasikan lebih dulu oleh nazhir, kemudian hasil investasinya diberikan kepada *mauquf 'alaih*.

Berbeda dengan wakaf uang, wakaf tanah misalnya hanya dapat dinikmati oleh masyarakat yang berdomisili disekitar harta wakaf tersebut berada. Sementara, masyarakat

⁴⁰ Pasal 1 ayat 3 Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Bergerak Berupa Uang.

⁴¹ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, Pasal 11.

⁴² Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen*, hlm.21.

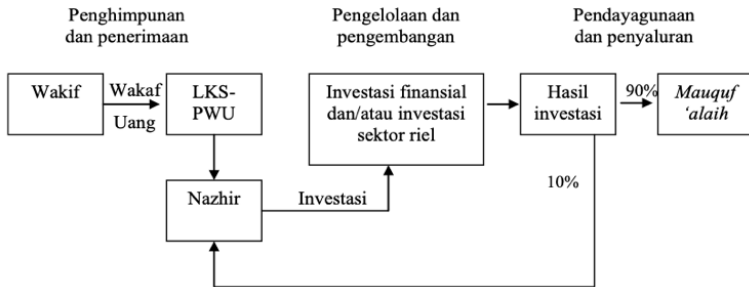
⁴³ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), hlm. 25.

yang berdomisili di berbagai tempat membutuhkan sumber pendanaan baru yang tidak terikat tempat dan waktu. Oleh karena itu, wakaf uang memiliki potensi untuk tercapainya kemaslahatan umat karena sifatnya yang fleksibel dan tidak mengenal batas wilayah pendistribusian sehingga seluruh masyarakat dimanapun berada dapat merasakan manfaatnya.

Terdapat dua jenis wakaf uang menurut undang-undang, yaitu wakaf uang jangka waktu tertentu dan wakaf uang selamanya. Wakaf uang jangka waktu tertentu harus diinvestasikan ke produk perbankan agar terjaga kemanannya serta memudahkan pihak wakaf dalam menerima uangnya kembali pada saat jatuh tempo. Sedangkan, wakaf uang selamanya, nazhir memiliki otoritas penuh untuk mengelola dan mengembangkan uang wakaf untuk mencapai tujuan wakafnya. Bila kegiatan investasi menggunakan dana penghimpunan wakaf, maka keuntungan bersih usaha hasil investasi ini (yaitu pendapatan kotor dikurangi dengan biaya operasional), akan dibagikan sesuai dengan ketentuan undang-undang wakaf yaitu 90% keuntungan akan diperuntukkan untuk tujuan wakaf (*mauquf 'alaih*) dan 10% untuk penerimaan pengelola atau nazhir, seperti pada gambar⁴⁴ 1 tersebut.

Di dalam pengelolaan wakaf uang, nazhir memiliki tugas untuk menginvestasikan wakaf uang sesuai dengan prinsip syariah. Nilai nominal uang (uang pokok) yang diinvestasikan tidak boleh berkurang. Hal ini karena dana yang akan digunakan nanti adalah manfaat atau bagi hasil dari investasi yang ditentukan oleh nazhir.

⁴⁴ M. Syakir Sula, *Implementasi Wakaf dalam Instrumen Asuransi Syariah*, dalam *Jurnal Al- Awqaf*, Vol. II, Nomor 2, (April 2009).



Gambar 1 Konsep Wakaf Uang

Oleh karena itu, uang pokok yang terkumpul jumlahnya tidak boleh berkurang sedikitpun, harus tetap. Kemudian, hasil investasinya akan dialokasikan untuk nazhir maksimal sebesar 10% dan untuk penerima manfaat (*mauquf 'alaih*) minimal sebesar 90% dari hasil investasi.

3. Dasar Hukum Wakaf

a. Landasan Syariah

Di dalam al-qur'an tidak ada ayat yang secara spesifik menerangkan tentang wakaf. Namun, di beberapa referensi sering mengacu pada beberapa ayat di dalam al-qur'an dan hadis. Beberapa diantaranya adalah:

1) Al-Qur'an

QS. Ali Imran ayat 92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (آل عمران: 92)

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan,

tentang hal itu, sungguh Allah Maha Mengetahui.”⁴⁵

Ayat lain yang biasanya digunakan sebagai referensi mengenai wakaf, yaitu QS. Al-Baqarah ayat 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (البقرة: 267)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.”⁴⁶

Ayat-ayat al-qur'an tersebut menurut para ahli dapat digunakan sebagai dasar hukum lembaga wakaf, dan bagi umat Muslim yang ingin memperteguh keimanannya melalui wakaf. Wakaf harta benda demikian pentingnya seperti petunjuk yang dijelaskan dalam al-qur'an karena memberikan pahala yang terus mengalir pada wakif.

2) Hadis

Hadis rasulullah Saw yang menyinggung tentang wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya di Khaibar:

⁴⁵ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 109, *Ali Imran*: 92.

⁴⁶ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 79, *Al-Baqarah*: 267.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: : قَالَ صَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ، فَأَتَى
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي
أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ
بِهِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا» قَالَ: فَتَصَدَّقُ
بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لَا يُبَاغَ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقُ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ،
وَفِي الثَّرَى وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ لَا
جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ غَيْرَ مَتَمَوْلٍ
(رواه مسلم) ^{١٤}

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra. Berkata bahwa sahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah di Khaibar kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak berlian, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta.” (HR. Muslim).⁴⁷

Pada ayat Al-qur'an tersebut secara eksplisit menunjuk kepada makna wakaf, tetapi para ulama sepakat untuk menggunakannya sebagai landasan dari wakaf. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa menginfakkan sebagian harta yang dimiliki akan mendapatkan kebaikan. Sementara itu, merujuk pada hadis yang menceritakan kisah

⁴⁷ Muslim, *Sahih Muslim*, (Riyad: Dar al-Salam, t, th.), hlm. 716.

Umar mewakafkan tanahnya di Khaibar mengindikasikan bahwa praktik wakaf sudah dilakukan di masa Rasulullah serta pengelola wakaf (nazir) dapat menggunakan sebagian dari hasil wakaf.⁴⁸

b. Landasan Yuridis

Landasan yuridis⁴⁹ tentang wakaf tertuang pada:

- 1) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- 2) Peraturan Pemerintah Tentang Wakaf – Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf
- 3) Peraturan Badan Wakaf Indonesia
 - a) Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang
 - b) Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
 - c) Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi Terhadap Permohonan Penukaran Perubahan Status Harta Benda Wakaf
 - d) Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
 - e) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf 11 Mei 2002

⁴⁸ Syarif Hidayatullah, “Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”, *Waratsah*, 1.2 (Desember, 2016), hlm. 78 <https://medianeliti.com/media/publications/271144-wakaf-uang-dalam-perspektif-hukum-islam-900fdb94.pdf> diakses pada 5 Februari 2022 pukul 15.01 WIB.

⁴⁹ www.bi.go.id diakses pada 10 November 2021 Pukul 19.08 WIB.

4) Menteri Agama

- a) Peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang
- b) Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang

4. Penghimpunan Wakaf Uang

Penghimpunan atau istilah lain *fundraising* diartikan sebagai pengumpulan dana atau penghimpunan dana, sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan pengumpulan dana atau penghimpunan dana adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, penghimpun, penyerahan.⁵⁰ Adapun secara istilah *fundraising* (penghimpunan dana) dapat pula diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat, baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi.⁵¹

Departemen Agama dalam buku modul pelatihan menyebutkan juga *fundraising* adalah suatu kegiatan penggalangan dana dari individu, organisasi, maupun badan hukum. *Fundraising* juga merupakan proses mempengaruhi masyarakat (calon wakif) agar mau melakukan amal kebijakan dalam bentuk penyerahan uang sebagai wakaf maupun untuk sumbangan pengelolaan harta wakaf. Adapun makna yang dimaksud dengan “mempengaruhi” disini adalah meliputi kegiatan: memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu atau mengiming-iming, termasuk juga

⁵⁰ Jauhar Faradis, M. Yazid Affandi, dan Slamet Khilmi, “Manajemen *Fundraising* Wakaf Produktif: Perbandingan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia Dan Badan Wakaf Indonesia,” *Asy-Syir’ah* 49, No. 2 (2015): 500-51, hlm. 510.

⁵¹ Royyan Ramdhani Djayusman Et Al, “Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah (Studi Kasus Di Laz Ummat Sejahtera Ponorogo),” *Islamic Economics Journal* 3, No. 1 (2017): 53-74, <https://doi.org/10.21111/iej.v3i1.1383>, hlm. 55.

melakukan tekanan, jika hal tersebut memungkinkan atau diperbolehkan.

a. Tujuan *Fundraising*

Tujuan *fundraising* adalah target yang ingin dicapai seseorang ataupun Lembaga pada menjalankan aktivitas tersebut. Kegiatan penghimpunan dana (*fundraising*) pun mempunyai tujuan. Adapun tujuan *fundraising* adalah.⁵²

1) Mendapatkan Dana

Mendapatkan dana adalah tujuan *fundraising* paling dasar. Dimana dana mempunyai nilai material yang sangat diperlukan. Sebab, dana adalah salah satu daya buat menjaga kelangsungan suatu program. Sehingga, jika dana tidak dihasilkan akan menyebabkan Lembaga kehilangan daya mengembangkan ataupun menjalankan program.

2) Memperbanyak Donatur

Pemberlakuan *fundraising* harus mampu menambah jumlah donatur. Suatu Lembaga yang melakukan *fundraising* harus terus menerus dapat menambah jumlah donatur. Dalam penambahan donatur ini memiliki dua artian yaitu menambah donasi dari setiap donatur atau menambah donatur pada setiap orang atau lembaga mendonasikan dana yang tetap sama. Menambah jumlah donatur relatif lebih mudah daripada menaikan jumlah donasi dari setiap donatur.

3) Meningkatkan atau Membangun Citra Lembaga

Aktifitas *fundraising* oleh suatu lembaga secara tidak langsung maupun secara langsung dapat mempengaruhi citra lembaga tersebut. Kegiatan ini merupakan gerbang terdepan yang dapat menyampaikan informasi dan berinteraksi langsung kepada masyarakat. Hasil dari informasi

⁵² Sudirman. *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*. Malang: UIN Malang Press. 1997. Hal. 70-75.

ini dapat membentuk citra lembaga, baik positif maupun negatif. Dengan citra ini, masyarakat dapat menilai Lembaga tersebut dan menentukan sikap. Apabila citra positif yang terbentuk, dukungan dan simpati dari masyarakat dapat mengalir dengan sendirinya sehingga dengan mudah menjadi donatur.

4) Menghimpun Relasi dan Pendukung

Ketika seseorang atau sekelompok orang telah berinteraksi dengan aktifitas *fundraising* suatu lembaga dan mereka mempunyai kesan positif serta bersimpati. Namun, pada saat itu mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendonasikan sebagian hartanya sehingga mereka dapat menjadi simpatisan atau pendukung lembaga walaupun tidak menjadi donatur. Keadaan mereka ini harus diperhitungkan walaupun tidak berdonasi karena mereka berusaha melakukan apapun untuk mendukung lembaga tersebut. Mereka secara otomatis menjadi promotor dan informan positif kepada orang lain. Sehingga dengan hadirnya mereka dapat menjadikan lembaga mempunyai jaringan informasi yang sangat menguntungkan dan tanpa biaya dalam aktivitas *fundraising* ini

5) Meningkatkan Kepuasan Donatur

Tujuan ini merupakan puncak tujuan dari kegiatan *fundraising* dan sangat bernilai untuk jangka panjang. Ketika suatu lembaga mampu memuaskan donatur dengan program pentasarufan yang dilakukan dapat berpengaruh dengan jumlah donasi yang diberikan. Mereka dapat mendonasikan sebagian hartanya berulang kali dan menginformasikan kepuasannya terhadap lembaga tersebut kepada orang lain.

Tujuan tersebut sangat bernilai untuk jangka panjang, meskipun secara teknis kegiatan ini dilakukan dalam sehari-hari.⁵³ Ketika tujuan ini tercapai, kegiatan pengelolaan dan pendayagunaan wakaf uang ini dapat mendatangkan manfaat yang sangat besar terutama dalam kesejahteraan umat.

b. Strategi *Fundraising*

Strategi *fundraising* ini dapat dilakukan secara langsung (*direct*) atau tidak secara langsung (*indirect*).⁵⁴ Berikut penjelasan dari dua macam strategi *fundraising*:

1) Metode *Fundraising* Langsung (*direct*)

Metode *fundraising* langsung adalah metode yang melibatkan partisipasi wakif secara langsung dalam teknik-teknik penghimpunan. Metode ini seketika dapat menerima respons dari wakif karena proses interaksi dan daya akomodasi langsung dilakukan. Contoh dari metode ini adalah: *Direct mail*, *telefundraising*, presentasi langsung, *direct advertising*, membayar langsung, jemput bola, kotak khusus untuk dana sosial, gerai, transfer via rekening bank, debit langsung setiap bulan

2) Metode *Fundraising* tidak langsung (*indirect*)

Sedangkan metode *fundraising* tidak langsung adalah kebalikan dari *fundraising* langsung yaitu tidak memberikan daya akomodasi langsung pada respons wakif dalam teknik-teknik penghimpunan yang dilakukan. Contoh dari metode ini adalah: Menjalin relasi, *image campaign*, penyelenggaraan *even* melalui referensi, mediasi para tokoh melalui perantara, barang cetakan seperti brosur, pamphlet,

⁵³ Miftahul Huda. *Model Manajemen Fundraising Wakaf. (Ahkam: Vol. XIII, No. 1, Januari 2013). Hal. 35.*

⁵⁴ Ahmad Furqon. *Praktek Perwakafan Uang: di Lembaga Keuangan Syariah- Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Bank Syariah Mandiri. (Laporan Penelitian Individual: dibiayai dengan anggaran DIPA IAIN Walisongo Semarang Tahun 2010). Hal. 66.*

poster atau majalah, iklan, asesoris, sponshorship, *advertorial*.⁵⁵

Strategi *fundraising* baik langsung maupun tidak dalam pengaplikasiannya harus memperhatikan beberapa faktor berikut:

- 1) Sasaran calon donatur yang dituju
 - 2) Daya jangkau alat promosi
 - 3) Ketepatan penggunaan waktu
 - 4) Gaya bahasa dan gambaran yang digunakan
 - 5) Daya pengaruh atau bentuk respon yang diharapkan.
- c. Peran dan Fungsi *Fundraising*
- Fundraising* mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting dalam pengelolaan dana sosial. Berikut peran dan fungsi *fundraising*:
- 1) *Survival* (kelangsungan)
 - a) Setiap lembaga membutuhkan dana untuk mengoperasikan kegiatannya
 - b) Tanpa dana lembaga tidak dapat beraktivitas secara normal dan optimal bahkan dapat mati.
 - 2) *Expantion and development* (Ekspektasi dan Pengembangan)
 - a) Lembaga membutuhkan dana untuk melakukan pengembangan dan memperbesar skala organisasi serta programnya.
 - b) Dana yang dibutuhkan dari waktu dituntut semakin besar
 - 3) *Reducing Dependency* (mengurangi ketergantungan)
 - a) Dana merupakan pemerkuat lembaga
 - b) Semakin besar dana yang terhimpun maka akan semakin kuat independensi lembaga tersebut.
 - 4) *Building a constituency* (Membangun Konstitensi)

⁵⁵ Miftahul Huda. *Model Manajemen Fundraising Wakaf*. (Ahkam: Vol. XIII, No. 1, Januari 2013). Hal. 35.

- a) Selain menghimpun dana *fundraising* dapat memperbanyak pendukung
- b) Memperbanyak penghimpunan dana berarti harus memperbesar sumber daya insani.
- 5) *Creating a viable and sustainable organization* (menciptakan organisasi yang layak dan berkelanjutan)
 - a) Lembaga memerlukan dana besar agar dapat tetap eksis dalam jangka panjang
 - b) Instrumen untuk menjamin keberlangsungan sebuah lembaga harus mempunyai dana yang besar.
- d. Tahapan *Fundraising*

Setiap kegiatan agar dapat efektif dan efisien harus berjalan sesuai dengan tahapan yang sudah diperlakukan. Berikut tahapan *fundraising*:

- 1) Formulasi program dalam pemberdayaan dana melalui proses penghimpunan dana dan publikasi donatur dan jumlah donasi.
- 2) Formulasi strategi *fundraising* yaitu pelaporan pemanfaatan dana
- 3) Pengusutan proposal program yaitu melalui evaluasi program.

5. Pengelolaan Wakaf Uang

Kata “pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pengaturan atau pengurusan. Dalam bahasa Indonesia manajemen diartikan mengendalikan, menangani, atau mengelola.⁵⁶ Sebelum melakukan pengelolaan wakaf uang, menurut Direktorat Pemberdayaan Wakaf tahun 2013 ada

⁵⁶ Departemen Agama RI. *Pedoman dan Pengembangan Wakaf*. (Jakarta: Direktorat Jenderal-Bimbingan Masyarakat Islam, 2003), hlm. 73.

beberapa hal yang harus diperhatikan⁵⁷ mengingat pengelolaan wakaf uang berbeda dengan pengelolaan zakat diantaranya, yaitu:

- a. Melakukan analisis sektor investasi, melakukan “*spreading risk*” dan “*risk management*.”
- b. Melakukan market survei terhadap produk investasi yang akan dijalankan.
- c. Melakukan analisa kelayakan dari investasi.
- d. Melakukan monitoring atas proses investasi.
- e. Melakukan monitoring tingkat profitabilitas investasi

Dalam perwakafan, pengelola wakaf atau nazhir sangat membutuhkan manajemen dalam menjalankan tugasnya. Manajemen ini digunakan untuk mengatur kegiatan pengelolaan wakaf, menghimpun wakaf uang, dan menjaga hubungan baik antara nazhir, wakif dan masyarakat. Di dalam hal ini manajemen wakaf uang terbagi menjadi 3 bagian:

- a. Manajemen Penghimpunan (*Fundraising*) Wakaf Uang
 Penghimpunan dana (*fundraising*) merupakan kegiatan penggalangan dana, baik dari individu, organisasi, maupun badan hukum. *Fundraising* termasuk proses mempengaruhi masyarakat (*calon wakif*) agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan uang sebagai wakaf maupun untuk sumbangan pengelolaan harta wakaf.⁵⁸ *Fundraising* juga dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional organisasi/lembaga sehingga mencapai tujuannya.

⁵⁷ Neneng Hasanah, Indah Sulistya, dan M. Iqbal Irfany, "Strategi Pengelolaan Wakaf Uang oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI)", *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 13.1, (2020), hlm. 43.

⁵⁸ Rozalinda, "Manajemen wakaf Produktif." (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 74.

Ada beberapa hal yang menjadi tujuan *fundraising* bagi sebuah organisasi pengelolaan wakaf adalah sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan dana. Dana yang dimaksud di sini bukanlah uang semata, tetapi dalam arti luas yang mencakup di dalamnya barang dan jasa yang memiliki nilai materi.
- 2) Menghimpun para wakif. Badan wakaf yang baik adalah badan wakaf yang setiap hari memiliki data pertambahan wakif. Dengan bertambahnya wakif secara otomatis dapat bertambah pula jumlah dana yang terhimpun.
- 3) Meningkatkan citra lembaga badan wakaf. Aktifitas *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah organisasi pengelola badan wakaf, baik langsung maupun tidak langsung dapat membentuk citra organisasi itu sendiri.
- 4) Ketika sebuah badan wakaf melakukan penghimpunan dana wakaf, maka ada tujuan jangka panjang untuk menjaga loyalitas wakif agar tetap memberikan sumbangan dana wakafnya kepada badan wakaf.

b. Manajemen Investasi

Investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan agar memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu dari uang atau dana tersebut. Ada dua unsur yang melingkupi kegiatan investasi, yaitu⁵⁹ pertama, menghimpun modal pokok. Ini dilakukan dengan membentuk wakaf, mengembangkan, memperbarui, serta melakukan penggantian terhadapnya demi memelihara kemampuan produksinya berupa manfaat dan keuntungan. Kedua, penggunaan modal untuk mendapatkan hasil atau pemasukan.

⁵⁹ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 140.

Para ulama menyatakan bahwa konsep investasi atau tujuan perdagangan adalah keamanan modal bersamaan dengan keuntungan yang dihasilkan. Jadi, menurut para ulama, bahwa pemeliharaan harta benda wakaf lebih diutamakan daripada mendistribusikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berhak. Di samping itu, manfaat investasi juga ditujukan untuk mengurangi tekanan inflasi sehingga kekayaan yang dimiliki tidak merosot nilainya. Pada umumnya investasi dikategorikan pada dua jenis, pertama, *real assets*, seperti gedung, kendaraan, dan sebagainya. Kedua, *financial assets*, yakni investasi yang dilakukan pada aspek keuangan, seperti deposito, obligasi, reksada, dan pasar modal.⁶⁰

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006 pasal 48 dijelaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan atas benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah. Menurut pasal ini, instrumen investasi wakaf uang terdiri dari dua sektor, yaitu investasi pada lembaga keuangan syariah dan instrumen syariah lainnya. Investasi wakaf uang sebenarnya dapat dilakukan pada sektor riil, seperti pembiayaan usaha kecil menengah (UKM) dan usaha mikro.⁶¹

Semua investasi, baik melalui LKS, instrumen keuangan syariah, dan sektor riil, harus dijamin sesuai ketentuan yang berlaku. Penjaminan itu sebagai bentuk pelestarian harta benda wakaf yang merupakan karakter utama dari wakaf. Investasi melalui bank syariah dijamin melalui lembaga penjamin simpanan dan

⁶⁰ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 141

⁶¹ Muhammad Maksum, "Manajemen Investasi Wakaf Uang." *Muqtasid, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol 1, No. 1, (2010), hlm. 9.

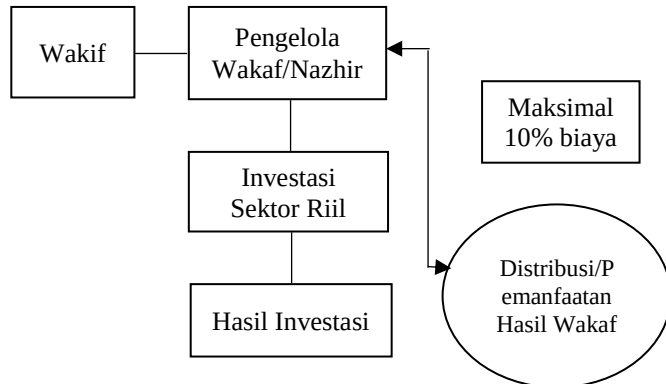
investasi di luar bank syariah dijaminakan melalui asuransi syariah.⁶²

1) Investasi Riil

Nazhir selaku pengelola wakaf dapat menyalurkan wakaf uang untuk membiayai kegiatan usaha masyarakat dengan skema *mudharabah*. *Mudharabah* adalah kerjasama dua belah pihak, di mana salah satu pihak sebagai penyedia dana dan pihak lain sebagai pengelola. Skema lain dapat digunakan dalam investasi wakaf uang di sektor riil ini seperti, *murabahah*, *ishtisna*, *ijarah*, dan *musharakah*.

Untuk investasi dengan skema *murabahah* dan *musharakah* harus ada penjaminan atas investasi itu. Di dalam *mudharabah* dan *musharakah* kemungkinan kerugian atas investasi bisa terjadi dan kerugian itu ditanggung antara pengelola wakaf dan pengelola investasi. Artinya, jika terjadi kerugian maka harta benda wakaf berkurang dan hal ini tidak sesuai dengan sifat harta benda wakaf yang kekal. Penjaminan berfungsi agar ketika terjadi kemungkinan kerugian dapat diganti sehingga harta benda wakaf bersifat tetap. Penjaminan atas investasi dilakukan melalui asuransi syariah. Berikut ini adalah skema investasi wakaf uang secara langsung pada sektor riil.

⁶² Muhammad Maksum, "Manajemen Investasi Wakaf Uang", hlm. 9. Lihat juga Muhammad Maksum, *Hukum Perwakafan Kontemporer: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Serang: A-Empat: 2017), hlm. 67.



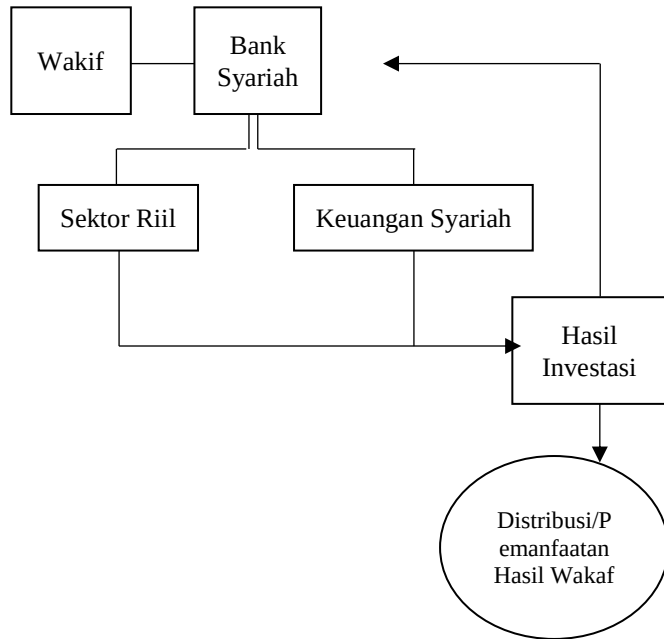
Gambar 2 Skema Investasi Wakaf Uang Pada Sektor Riil

2) Investasi melalui Bank Syariah

Bank Islam diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Segala macam bentuk transaksi keuangan di dalam bank Islam harus mengacu pada Alquran dan hadis, yakni menghindari dari praktik riba dan menggantinya dengan kegiatan investasi atas bagi hasil. Wakaf uang yang diserahkan ke bank syariah dikelola dengan model wadiah (dana titipan). Dalam model ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a) Bersifat pinjaman
- b) Simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan.
- c) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Berikut ini adalah skema investasi wakaf uang melalui bank syariah dengan model wadiah.



Gambar 3 Skema Investasi Wakaf Uang melalui Bank Syariah

Selain itu juga produk deposito Mudharabah merupakan salah satu produk yang dapat dijadikan sebagai wadah untuk investasi dana wakaf uang di perbankan syariah.⁶³

3) Investasi melalui Instrumen Syariah Lainnya

Ada banyak instrumen syariah yang dapat digunakan sebagai sarana investasi wakaf uang, di antaranya:

a) Obligasi Syariah (Sukuk)

Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi

⁶³ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 186.

hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Obligasi syariah (*sukuk*) dapat dijadikan sebagai wadah untuk menginvestasikan dana wakaf uang. Portofolio ini terdiri dari *sukuk ijarah* dan *sukuk mudharabah*.

Sukuk Ijarah atau *Ijarah bonds* merupakan Surat berharga yang menunjukkan bagian yang serupa dalam penyewaan bangunan. Obligasi ini dikeluarkan oleh manajemen wakaf untuk menanggung biaya bangunan yang berada di atas tanah wakaf. Nazhir menawarkan *sukuk ijarah* kepada masyarakat dan menjualnya pada harga yang serupa dengan biaya bangunan. Kontrak ini memberikan hak perwakilan dari pemegang *sukuk* kepada nazhir wakaf untuk melaksanakan pembangunan dan menyewakan bangunan dengan harga sewa yang telah disepakati jumlah serta waktu pembayarannya. Pemegang *sukuk* juga menjadi wakil nazhir dalam menyerahkan bangunan kepada manajemen wakaf dengan pembayaran yang telah disepakati sejak bangunan itu selesai dan dapat dipergunakan. Cicilan pembayaran dapat dimulai pada kuartal pertama sekalipun bangunan belum selesai. Cicilan yang dibayarkan menjadi uang muka untuk pembayaran periode berikutnya. Inilah yang membedakan antara *sukuk ijarah* dengan saham bagi hasil.⁶⁴

Sukuk Mudharabah, yaitu nazhir mempergunakan harta untuk tujuan investasi terbatas pada apa yang disepakati dengan pemilik modal. Misalnya, untuk membangun rumah

⁶⁴ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 187.

sakit. Kemudian, rumah sakit tersebut dikomersialkan. Pada setiap periode nazhir membagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan perjanjian. Kemudian, setelah *mudharabah* berakhir, modal dikembalikan kepada pemegang polis.

b) Pasar Modal Syariah

Instrumen pasar modal syariah dapat dijadikan sebagai wadah untuk menginvestasikan dana wakaf uang, di antaranya pada saham *mudharabah*, saham *musyarakah*, dan saham *hukr*.

c) Reksadana Syariah

Reksadana syariah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*shohibul maal*) dengan manajer investasi sebagai wakil *shohibul maal*, maupun antara manajer investasi dengan pengguna investasi⁶⁵

d) Koperasi Syariah

Kegiatan koperasi sangat sesuai dengan syariah yang mengajarkan kerjasama. Wakaf uang dapat diinvestasikan melalui kegiatan koperasi syariah. Adapun akad yang digunakan bisa dengan akad *mudhabarah* maupun *musyarakah*.

e) Asuransi Syariah

Mekanisme investasi wakaf uang di asuransi syariah menggunakan skema akad wakalah bil ujah. Kumpulan wakif adalah investor (pemilik dana), sementara perusahaan

⁶⁵ Muhammad Maksum, "Manajemen Investasi Wakaf Uang", *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1.1, (2010), hlm 16.

asuransi bertindak sebagai wakil dari investor untuk melakukan investasi. Hasil investasi milik investor, sementara perusahaan asuransi mendapatkan upah sebagai wakil sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian awal.

c. Manajemen Distribusi Hasil Investasi Wakaf

Wakaf terbilang syariat Islam paling penting yang dapat mewujudkan kebaikan bagi wakif, *mauquf 'alaih*, maupun masyarakat. Sejarah telah mencatat peran wakaf dalam menopang peradaban Islam. Pelaksanaan wakaf memerlukan beberapa proses dari pendaftaran wakaf, pengelolaan harta benda wakaf, dan penyaluran hasilnya kepada *mauquf 'alaih*. Penyaluran hasil wakaf kepada *mauquf 'alaih* harus mengacu kepada beberapa hal yakni:

1) Mengikuti Ketentuan dari Wakif

Para ulama sepakat bahwa wakif berhak menentukan *mauquf 'alaih* yang berhak mendapatkan hasil pengelolaan wakaf dengan ketentuan tidak bertentangan dengan hukum-hukum Islam serta esensi dari wakaf itu sendiri, yakni:⁶⁶

- a) Wakaf bertujuan untuk masalah
- b) Wakaf tidak untuk maksiat
- c) *Mauquf 'alaih* (penerima hasil wakaf) tanpa perlu ada persyaratan saat pengambilan – apabila wakif mensyaratkan pembayaran untuk *mauquf 'alaih* maka wakaf batal
- d) Hasil wakaf bukan untuk diri sendiri
- e) Wakaf untuk orang kaya –Jumhur ulama berpendapat bahwa wakaf tidak hanya untuk orang kaya, tapi orang miskin juga bisa berwakaf.

⁶⁶ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 222-226.

2) Penyisihan sebagai Hasil Pengelolaan Wakaf untuk Kepentingan Pemeliharaan Harta Benda Wakaf itu sendiri

Hasil pengelolaan wakaf sudah menjadi ketetapan untuk dialokasikan kepada *mauquf 'alaih*, namun tidak menutup kemungkinan harta benda wakaf itu sendiri membutuhkan perawatan dan perbaikan, biaya operasional bagi nazhir, serta kemungkinan untuk pengembangan dan perluasan harta wakaf baru yang dapat digabungkan dengan harta wakaf lama.

3) Penyaluran Hasil Wakaf untuk Kebaikan Secara Umum dan Yang Menjadi Prioritas

Penyaluran hasil pengelolaan yang memberdayakan dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat. Penyaluran dana segar yang didapat dari hasil keuntungan pengelolaan harta wakaf tersebut tidak hanya untuk kepentingan yang selalu terikat dengan ibadah secara sempit membangun masjid, mushalla, makam dan yayasan. Tapi juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan sosial yang lebih luas dan menyeluruh.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif ini dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen kunci dimana yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri.¹ Peneliti memainkan peran penting sebagai instrumen kreatif dengan bertanya, melacak fakta, mengamati, memahami, serta mengabstraksikan informasi secara deskriptif sehingga peneliti tidak dapat diganti dengan apapun.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa wawancara dan dokumentasi yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini menggunakan artikel terkait topik penelitian, buku-buku, karya ilmiah, dan juga jurnal. Peneliti ingin mengkaji tentang wakaf uang: peran Berkah Wakaf dalam penghimpunan dan pengelolaannya oleh Badan Wakaf Indonesia.

Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan sosial ekonomi serta pendekatan normatif dan sosiologis. Pendekatan sosial ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok masyarakat yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendidikan serta pendapatan.² Dengan pendekatan ini, peneliti dapat melihat keadaan-keadaan dimana masyarakat itu hidup, dan kemungkinan-kemungkinan perkembangan materi.

¹ Sugiyono, *“Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif”*, (Bandung: PT. Grafindo, 2013), hlm.170.

² I Wayan Gede Astrawan, I Made Nuridj, dan I Ketut Dunia, “Analisis Sosial-Ekonomi Penambang Galian C di Desa Sebudi Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem Tahun 2013”, *Jurnal Pendidikan Ekonomi UNDIKSHA*, Volume 4, No. 1. (2014).

Sedangkan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang memandang masalah dari sudut legal formal, dan pendekatan sosiologis untuk melihat situasi dan kondisi masyarakat terhadap gejala-gejala untuk menggambarkan fenomena masyarakat.³

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Badan Wakaf Indonesia pusat yang berada di Gedung Bayt Al Quran Lantai 2, Jalan Pintu Utama Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur.

C. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah seseorang yang dapat memberikan informasi mengenai situasi, kondisi, dan latar belakang serta proses pengelolaan wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia. Dalam penelitian ini, informan terdiri dari:

1. Staf divisi pembinaan nazhir dan pengelolaan wakaf di Badan Wakaf Indonesia Pusat, Jakarta Timur.
2. Anggota divisi pengawas dan tata kelola yang merangkap juga pada divisi kerjasama, kelembagaan dan advokasi, dan divisi humas, sosialisasi dan literasi wakaf.
3. Perwakilan Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta, Perwakilan Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri, Customer Service Bank Syariah.

D. Teknik Penentuan Informan

Informan pada penelitian ini adalah staf divisi pembinaan nazhir dan pengelolaan wakaf di Badan Wakaf Indonesia, anggota divisi pengawas dan tata kelola, perwakilan mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta, perwakilan mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri, Customer Service Bank Syariah.

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*, yaitu sampel

³ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Academi, 2010), hlm. 190.

yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti sesuai dengan tujuan penelitian. Peneliti menentukan sampel berdasarkan tujuan tertentu dan syarat yang harus dipenuhi, yaitu informan adalah seseorang yang memiliki kedudukan penting di Badan Wakaf Indonesia dan berada di divisi pengelolaan dan yang terkait. Hal tersebut karena memudahkan peneliti dalam menemukan informasi yang lebih mendalam.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data di lokasi penelitian, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut.

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lainnya. Jenis wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*), yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara tanya jawab dengan bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.⁴

Wawancara dalam penelitian dilakukan untuk mengungkap hal-hal sesuai dengan topik ini serta memperoleh data tentang pengelolaan wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia. Untuk melengkapi data yang tepat, terlebih dahulu dibuat pedoman wawancara. Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan wawancara tersebut dapat terarah pada pokok

⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: KENCANA PRENADA GROUP, 2016).

permasalahan yang telah dirumuskan.⁵ Dalam penelitian ini, terdapat beberapa informan yang menjadi sumber informasi adalah ketua divisi pembinaan nazhir dan pengelolaan wakaf, anggota divisi pengawas dan tata kelola, mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta, mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri, karyawan Bank Syariah.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar berupa laporan serta keterangan yang didapatkan guna mendukung penelitian.⁶ Teknik ini digunakan karena dokumentasi digunakan sebagai sumber data yang stabil, kaya yang berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian. Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan beberapa gambar program yang ada di website Berkah Wakaf.

F. Keabsahan data

Di dalam penelitian ini, peneliti melakukan keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan melakukan cek data pada sumber yang serupa dengan teknik yang berbeda. Penerapan kriteria derajat kepercayaan (kredibilitas) pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari penelitian kuantitatif.

Kredibilitas berfungsi untuk melaksanakan penyelidikan sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai⁷. Uji kredibilitas data terhadap data hasil penelitian dilakukan dengan perpanjangan pengamatan,

⁵ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007). Hlm. 186.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: PT. Grafindo, 2013), hlm.170.

⁷ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014).

peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, dan diskusi dengan ahli (dosen pembimbing)⁸.

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, teknik, dan waktu. Untuk melihat kebenaran hasil penelitian, peneliti melakukan triangulasi dengan sumber yaitu, membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, dan membandingkan yang dikatakan oleh orang lain (seseorang penerima dana wakaf uang) dengan yang diungkapkan informan.

Apabila dengan tiga teknik pengujian tersebut menghasilkan hasil data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut pada sumber data yang bersangkutan atau lainnya untuk memastikan data mana yang dianggap valid. Atau mungkin semuanya benar, namun sudut pandangnya yang membuatnya berbeda-beda.

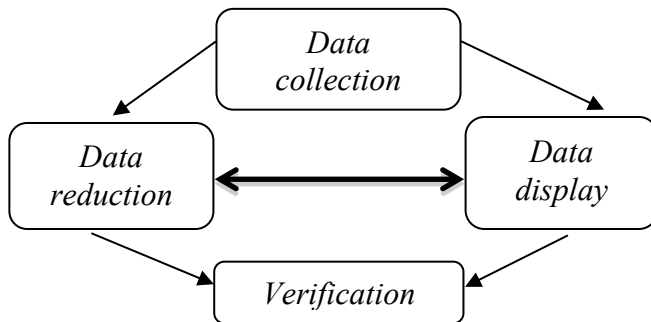
Pada aplikasinya, peneliti melakukan pengecekan terhadap data hasil wawancara dengan ketua divisi pembinaan nazhir dan pengelolaan wakaf, serta anggota divisi pengawas dan tata kelola yang merangkap juga pada divisi kerjasama, kelembagaan dan advokasi, dan divisi humas, sosialisasi dan literasi wakaf. Selanjutnya, peneliti melakukan *crosscheck* data antara hasil wawancara satu dan yang lainnya. Terakhir, peneliti mencocokkan hasil data wawancara tersebut dengan dokumen-dokumen pendukung yang didapatkan dalam penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu teknik analisis interaktif dari Model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: PT. Grafindo, 2013), hlm.270.

datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data adalah *data collection*, *data reduction*, *data display*, dan *verification*.⁹



Gambar 4 *Interactive Model*

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data dalam hal ini, yaitu mengumpulkan data-data yang berkaitan sebelum peneliti masuk ke lapangan untuk penelitian.¹⁰ Peneliti mengumpulkan hasil dari kajian penelitian terdahulu, kemudian peneliti analisa masalah yang ada untuk selanjutnya dijadikan tahap awal memulai penelitian. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu buku-buku terkait wakaf uang, kajian penelitian terdahulu, artikel, jurnal terkait, dan juga website.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya adalah mereduksi data yang berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta melakukan sortir yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data secara tertulis dari transkrip hasil

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Penelitian Tindakan dan Penelitian Evaluasi*, Cet. 1, (Bandung: ALPHABETA, 2013).

¹⁰ Matthew B. Miles, dkk, *Qualitative Data Analysis: Methods Sourcebook*, Third edition, (United States of America: Arizona State University, 2014), hlm.31.

wawancara, atau bahan empiris lainnya. Pada penelitian ini difokuskan pada penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia melalui website Berkah Wakaf.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data adalah sekumpul informasi yang tersusun dan sudah mempunyai alur tema yang jelas, yang dihasilkan dari hasil wawancara atau pengamatan yang ada dilapangan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan kategori, *flowchart* dan sejenisnya sehingga dapat mudah melihat yang terjadi saat menarik kesimpulan. Dalam hal ini Miles dan Huberman (1984) mengatakan yang paling penting digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data maka akan mempermudah peneliti untuk memahami apa yang terjadi, dan dapat melanjutkan perencanaan penelitian berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.¹¹

4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Tahap penarikan kesimpulan pada penelitian kualitatif, yaitu melakukan pengumpulan data dengan tujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirancang. Pada tahap ini, menurut Miles dan Huberman, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan dapat berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi, bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke

¹¹ Matthew B. Miles, dkk, *Qualitative Data Analysis Methods Sourcebook*, Third edition, (United States of America: Arizona State University, 2014), hlm. 33.

lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel¹².

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Penelitian Tindakan dan Penelitian Evaluasi*, Cet 1, (Bandung: ALPHABETA, 2013).

BAB IV

PEMBAHASAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Badan Wakaf Indonesia

Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan lembaga yang bersifat independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan ini dibentuk dan ditunjuk untuk mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. BWI tidak dibentuk untuk mengakuisisi aset wakaf yang telah dikelola oleh nazhir sebelumnya. Pembentukan BWI bertujuan untuk menyelenggarakan manajemen wakaf secara optimal terkait pengelolaan. BWI dirancang untuk membina nazhir agar aset wakaf dapat dikelola dengan lebih efisien dan produktif sehingga dapat memberikan nilai lebih kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur masyarakat.¹

BWI berkedudukan di ibu Kota Negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi, kabupaten, dan/atau Kota sesuai kebutuhan. Anggota BWI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Masa jabatan 3 tahun dan dapat diperpanjang satu kali. Jumlah anggota BWI berkisar antara 20 sampai 30 yang mewakili elemen masyarakat. Keanggotaan BWI pertama diusulkan kepada Presiden oleh Menteri Agama. Periode berikutnya diusulkan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh BWI. Anggota perwakilan BWI diangkat dan diberhentikan oleh BWI. Struktur kepengurusan BWI terdiri dari Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana. Masing-masing dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh para anggota. Badan Pelaksana adalah elemen pelaksana tugas, sedangkan Dewan Pertimbangan adalah elemen pengawas.²

¹ <https://www.bwi.go.id> diakses pada 5 Februari 2022, pukul 16.35 WIB.

² <https://www.bwi.go.id> diakses pada 5 Februari 2022, pukul 16.40 WIB.

BWI bersifat independen dan profesional yang bersinergi dengan peran pemerintah sebagai *regulator* (pengatur), *fasilitator* (memberi fasilitas), *motivator* (memberi semangat) dan *public service* (pelayanan umum).³ Adapun stakeholder BWI adalah Kementerian Agama, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

a. Visi Misi dan Strategi Badan Wakaf Indonesia

Visi Badan Wakaf Indonesia adalah dalam rangka mewujudkan lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional. Sedangkan misinya adalah menjadikan BWI sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat.⁴

Selain itu, strategi yang digunakan BWI dalam mengembangkan pengelolaan wakaf antara lain: meningkatkan kompetensi dan jaringan BWI, baik nasional maupun internasional; membuat peraturan dan kebijakan di bidang perwakafan; meningkatkan kemauan dan kesadaran masyarakat untuk berwakaf; meningkatkan profesionalitas dan keamanan nashir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf; mengkoordinasi dan membina seluruh nashir wakaf; menertibkan administrasi harta benda wakaf; menghimpun, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang berskala nasional dan internasional.⁵

b. Tugas dan Wewenang BWI

Berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, BWI mempunyai tugas dan

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Proses Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), hlm. 46.

⁴ <https://www.bwi.go.id> diakses pada 21 Agustus 2021, pukul 16.35 WIB.

⁵ Muhammad Aziz "Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam mengembangkan prospek wakaf uang di Indonesia", *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 2.1, (2017), hlm. 44.

wewenang, yaitu pertama, melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Kedua, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. Ketiga, memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. Keempat, memberhentikan dan mengganti nazhir. Kelima, memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. Keenam, memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.⁶

Kemudian, melalui Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia⁷, BWI menjabarkan tugas dan wewenangnya:

- a. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- b. Membuat pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.
- c. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional serta harta benda wakaf terlantar.
- d. Memberikan pertimbangan, persetujuan, dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
- e. Memberikan pertimbangan dan atau persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Badan Wakaf Indonesia dalam peraturan perundang-undangan No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf diamanatkan menjalankan dua fungsi, yaitu sebagai regulator dan nazhir.

⁶ <https://www.bwi.go.id> diakses pada 21 Agustus 2021, pukul 19.25 WIB.

⁷ Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia.

Sebagai regulator untuk memberikan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Sedangkan, sebagai nazhir dengan melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. Di dalam menjalankan amanatnya sebagai nazhir, BWI di bawah kepemimpinan Prof. Muhammad Nuh berupaya untuk me-reorganisasi struktur kepengurusan agar koordinasi dan tanggung jawab lebih terlihat jelas. Oleh karena itu, selama kurang lebih 3 hingga 4 tahun terakhir, BWI membuat Lembaga Kenazhiran BWI.

Lembaga Kenazhiran (LK) adalah unit yang dibentuk untuk melakukan kegiatan nazhir dari mulai menghimpun, mengelola, mengembangkan aset-aset wakaf yang diterima oleh BWI pusat baik wakaf bergerak maupun wakaf tidak bergerak, termasuk melakukan *monitoring*, melakukan koordinasi dengan nazhir lain yang bekerjasama dengan BWI, dan juga melakukan sosialisasi. Salah satu bentuk kegiatan yang dirancang oleh Lembaga Kenazhiran, yaitu digitalisasi Lembaga Kenazhiran dengan membuat Berkah Wakaf.

Berkah Wakaf merupakan suatu website yang dirancang oleh Lembaga Kenazhiran BWI untuk memudahkan masyarakat dari berbagai lini untuk berwakaf. Jadi, website Berkah Wakaf dirancang khusus untuk fokus pada penghimpunan wakaf uang dan memasarkan program-program yang dirancang oleh BWI. Di website Berkah Wakaf terdapat 5 program diantaranya, Program Wakaf Kesehatan, Program Wakaf Pendidikan, Program Wakaf Dakwah, Program Wakaf Ekonomi, dan Program Wakaf Uang.

Website Berkah Wakaf dapat diakses melalui berkahwakaf.id. Informasi yang dipublikasikan berupa program-program BWI, wakif dan nominal wakaf uang yang terkumpul. Selain itu, berisi juga informasi program yang telah selesai/berhasil disalurkan. Nominal untuk berwakaf sangat kecil, dimulai dari 5 ribu rupiah hingga jutaan rupiah. Siapapun,

dimanapun, dan kapanpun dapat berwakaf dengan mudah melalui *smartphone* untuk mengakses website.

Pengelolaan wakaf uang oleh BWI dilakukan dengan bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU). Bentuk pengelolaan yang dilakukan biasanya investasi berbentuk deposito di bank syariah dan sukuk (*cash waqf link sukuk*). Setelah mendapatkan bagi hasil dari investasi, kemudian dialokasikan untuk nazhir sebesar maksimal 10%, dan untuk *mauquf 'alaih* sebesar maksimal 90%. Pendistribusian hasil investasi wakaf uang yang berhasil dilakukan adalah pembangunan RS Mata Achmad Wardi dan korban erupsi Semeru.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis Penghimpunan Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia melalui Website Berkah Wakaf

Berkah Wakaf merupakan website galang dana wakaf secara online yang dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia untuk berbagai program wakaf produktif.⁸ Website Berkah Wakaf dirancang khusus untuk penghimpunan wakaf uang dan memasarkan program-program yang dirancang oleh BWI. Jadi, dapat dikatakan bahwa website Berkah wakaf berfokus pada penghimpunan wakaf uang dan memudahkan masyarakat untuk berwakaf. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Dede Haris:

“Berkah Wakaf adalah sebuah alat yang memudahkan wakif untuk berwakaf. Selama ini, kalau ingin berwakaf harus datang ke Kantor atau ke LKS yang menerima wakaf uang. Sekarang, dengan adanya berkahwakaf.id maka dimanapun kita sudah bisa berwakaf melalui *smartphone*. Itu yang dilakukan oleh Lembaga Kenazhiran (LK) dengan menjadikan berkah wakaf sebagai senjata untuk mempermudah wakif untuk berwakaf. Selain itu, karena wakaf uang nilainya bisa

⁸ <https://www.bwi.go.id> diakses pada Rabu 16 Februari 2022, pukul 21.38.

kecil, mulai dari Rp. 10.000, Rp. 15.000. Jadi berapapun bisa.”⁹

Hasil wawancara dengan Pak Sigit Indra Prianto Indra Prianto juga menyatakan bahwa:

“Berkahwakaf.id itu salah satu bentuk yang dikembangkan Lembaga Kenazhiran untuk menjadi salah satu *bridging* untuk menjadi jembatan menjadi media bagi para wakif untuk berwakaf. Disitu sudah ada program-programnya. Ke depan tidak menutup kemungkinan berkahwakaf.id ini bisa diakses juga oleh nazhir wakaf uang yang lain untuk memanfaatkan berkahwakaf.id yang ingin mempromosikan bentuk-bentuk program wakafnya. Harapannya ini bisa menjadi ekosistem yang signifikan untuk melakukan kegiatan fundraising.”¹⁰

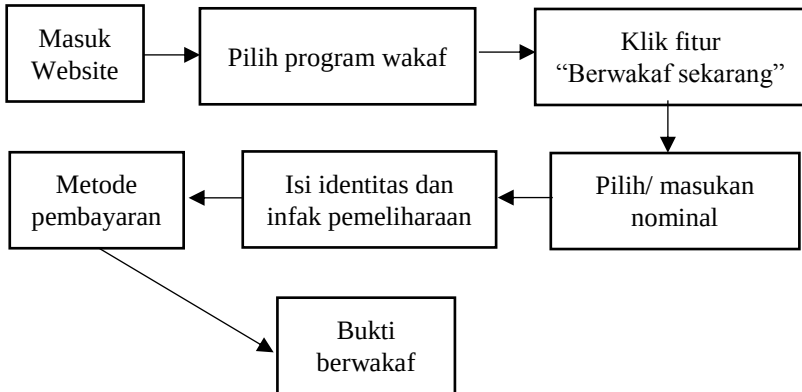
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa Berkah Wakaf merupakan sebuah website yang berperan penting dalam upaya menghimpun dana masyarakat karena karakteristiknya yang sangat memudahkan masyarakat untuk berwakaf. Di samping itu, nominal untuk berwakaf pun sangat kecil sehingga tidak ada lagi pemahaman bahwa berwakaf hanya diperuntukkan bagi mereka yang memiliki aset berlebih saja.

Selanjutnya, peneliti melakukan transaksi wakaf uang melalui website Berkah Wakaf. Dimulai dengan membuka website dan memilih program wakaf yang ada di website tersebut. Di sini peneliti memilih program wakaf uang. Di dalam program wakaf uang terdapat enam program, salah satunya peneliti memutuskan untuk memilih Program Wakaf Produktif untuk Program Kemaslahatan Umat. Kemudian, peneliti melakukan klik fitur “berwakaf sekarang” dan pilih nominal wakaf uang. Setelah itu, peneliti memasukkan identitas serta opsi infak pemeliharaan sistem. Terakhir, peneliti memilih metode pembayaran. Setelah proses transaksi berhasil, peneliti

⁹ Wawancara dengan Pak Dede Haris selaku bagian pengawasan dan tatakelola wakaf uang, tanggal 27 Desember 2021.

¹⁰ Wawancara dengan Pak Sigit Indra Prianto Indra Prianto selaku staf pelaksana divisi pengelolaan wakaf, tanggal 2 Februari 2022.

mendapatkan bukti telah wakaf uang. Berikut ini adalah skema untuk melakukan transaksi wakaf uang melalui website Berkah Wakaf yang telah dirangkum oleh peneliti (bukti transaksi wakaf ada di lampiran).



Gambar 5 Skema berwakaf melalui website Berkah Wakaf

Sumber: Data Diolah Website Berkah Wakaf

Awal mula ide untuk membuat Berkah Wakaf berangkat dari adanya Pandemi COVID-19. Fenomena tersebut dengan cepat membuat BWI harus melakukan perubahan sistem dalam mengatasi persoalan wakaf uang. Hal ini juga dinyatakan dalam wawancara dengan Pak Dede Haris bahwa:

“Tentu saja pandemi telah membuat kita berubah. Bukan berubah secara mendadak ya. Jadi sebenarnya digitalisasi bukan sesuatu hal yang sudah diprediksi ya. Adanya pandemi ini membuat kita berpikir jika masyarakat harus ke Kantor nazhir atau ke Kantor LKS PWU di tengah pandemi ini adalah hal yang ga mudah dimana pembatasan dilakukan dimana-mana. Maka dibuatlah Berkah Wakaf itu.”¹¹

Selain itu, alasan lainnya bahwa:

“Berkah Wakaf merupakan bagian dari upaya-upaya pemerintah dalam hal ini BI dan OJK untuk memperkecil peredaran uang tunai. Itu juga terkait

¹¹ Wawancara dengan Pak Dede Haris selaku bagian pengawasan dan tatakelola wakaf uang, tanggal 27 Desember 2021.

dengan akuntabilitas dimana kalau dilakukan dengan setor tunai bisa saja ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Tetapi, dengan langsung masuk ke rekening, langsung tercatat itu membuat akuntabilitas lebih terjaga. Jadi, siapapun dan kapanpun bisa berwakaf. Itulah tujuan dari diadakannya Berkah Wakaf.”¹²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa diadakannya Berkah Wakaf sebagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjaga dan membangun kepercayaan masyarakat tentang penghimpunan wakaf uang. Penghimpunan wakaf uang menjadi lebih transparan. Informasi yang berkaitan dengan wakaf uang masyarakat dapat terlihat dan diakses melalui website berkahwakaf.id.

Di dalam website Berkah Wakaf, pada praktiknya uang dapat diwakafkan dan dibagi menjadi dua, yaitu wakaf uang dan wakaf melalui uang. Menurut Pak Sigit Indra Prianto Indra Prianto dalam wawancaranya, beliau mengutarakan bahwa:

“Wakaf uang itu objek wakafnya itu adalah uang. Nazhir harus menjaga dan melestarikan aset wakaf, yaitu berupa uang. Ini memang kepandaian dan kewajiban bagi nazhir untuk memproduksi, mengembangkan aset wakafnya itu agar berdaya, lestari dan punya dampak manfaat yang optimal bagi *mauquf ‘alaih*. Kalau wakaf melalui uang itu objek wakafnya sebenarnya programnya. Misalnya saya sebagai nazhir mendeklarasikan saya akan memiliki program wakaf sumur, akan bangun di Gunung Kidul. Katakanlah 1 sumur itu mulai dari ngebor dan keluar airnya 10 juta. Nah saya akan melakukan deklarasi kepada masyarakat bagi yang mau berwakaf sumur silakan bisa mewakafkan senilai 10 juta. Nah oleh si nazhir sudah dalam bentuk program, itu mereka mengeksekusi uang yang diwakafkan oleh si wakif untuk program sumur. Jadi

¹² *Ibid.*

disini sebenarnya uang disini hanya media ya untuk melakukan pembangunan sumur.”¹³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa perbedaan antara wakaf uang dan wakaf melalui uang adalah dari segi objeknya. Jika wakaf uang objeknya adalah uang itu sendiri yang harus dikelola dan diinvestasikan terlebih dahulu, baru kemudian dimanfaatkan hasil investasinya untuk *mauquf ‘alaih*. Sedangkan, wakaf melalui uang objeknya adalah programnya sehingga uang disini sebagai alat untuk program pembangunan sumur. Artinya, uang yang ada di wakaf melalui uang langsung tertuju pada program yang sudah dibuat oleh nazhir tanpa dikelola terlebih dahulu.

Di website Berkah Wakaf yang dirancang oleh BWI memberikan informasi mengenai program apa saja yang tersedia, detail terkait masing-masing program, program apa saja yang sedang berjalan, program yang telah diselesaikan, jumlah wakif, beserta jumlah dana wakaf yang terkumpul. Program-program wakaf ada di Berkah Wakaf merupakan contoh dari wakaf melalui uang. Faktanya, masyarakat memiliki kecenderungan untuk mewakafkan uang mereka dengan secara langsung menunjuk program yang dituju. Seperti hasil wawancara dengan Pak Dede Haris:

“Misalnya ada wakif yang datang untuk berwakaf dan ketika akad beliau menyebutkan bahwa ia ingin mewakafkan uangnya untuk pembangunan Rumah Sakit. Wah, udah selesai itu. BWI tidak bisa mengalihkan dana tersebut untuk diproduktifkan lagi untuk kemaslahatan umat karena beliau sudah memilih tujuan wakafnya untuk apa. Kalau untuk masjid, maka untuk masjid. Kalau untuk Rumah Sakit, maka untuk Rumah Sakit. Tetapi, kalau beliau bilang untuk kemaslahatan umat, nah dana itu bisa digunakan dengan berbagai cara, misalnya bikin ruko. Kemudian disewakan. Nanti, bagi

¹³ Wawancara dengan Pak Sigit Indra Prianto selaku staf pelaksana divisi pengelolaan wakaf, tanggal 2 Februari 2022.

hasil dari hasil sewanya yang digunakan untuk *mauquf 'alaih*. Dana itu akan terus abadi.”¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa masih banyak masyarakat yang melakukan wakaf melalui uang untuk program-program yang bersifat pembangunan (Masjid, Rumah Sakit). Hal tersebut menjadi salah satu faktor utama juga yang membuat perkembangan program wakaf uang masih cenderung belum signifikan. Ini juga merupakan kendala yang dihadapi BWI dalam mengembangkan wakaf uang. Oleh karena itu, literasi tentang peran dan manfaat wakaf uang masih sangat perlu untuk disosialisasikan agar masyarakat lebih banyak lagi yang mengetahui wakaf uang, memiliki kesadaran yang tinggi dan meyakini bahwa wakaf uang sangat berpotensi besar untuk menciptakan kemaslahatan umat yang seluas-luasnya.

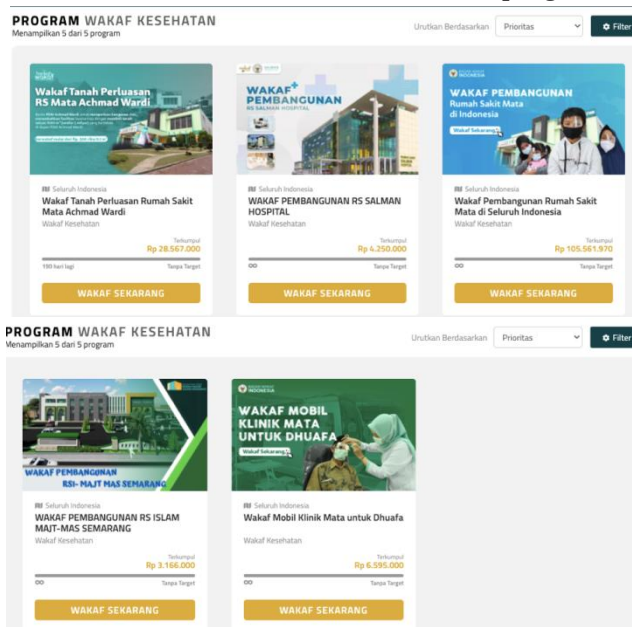
Hal tersebut mengindikasikan bahwasanya kebanyakan masyarakat di Indonesia lebih mengenal wakaf melalui uang dibandingkan wakaf uang. Wakaf uang sendiri sudah ada, tetapi melihat dari segi konteksnya, literasi calon wakif terkait wakaf uang masih terhitung rendah. Menurut Pak Sigit Indra Prianto Indra Prianto, hal tersebut dikarenakan:

“Secara menyeluruh memang masyarakat kita lebih banyak yang berwakaf melalui uang. Sama-sama uang cuma biasanya kita itu lebih suka berwakaf itu secara visual, langsung kelihatan jadi sumur jadi masjid jadi mushola. Beda halnya dengan wakaf uang, dia di kelola di instrumen keuangan syariah, tidak kelihatan. Adapun yang disalurkan hasil dari perputaran itu. Butuh literasi yang baik mengingat wakaf melalui uang itu memang sudah menjadi kearifan lokal di indonesia karena ini dipraktekan jauh sebelum undang-undang wakaf 2004 itu muncul, masyarakat lebih sudah melaksanakan wakaf

¹⁴ Wawancara dengan Pak Dede Haris selaku bagian pengawasan dan tatakelola wakaf uang, tanggal 27 Desember 2021.

melalui uang ataupun wakaf aset pada benda yang tidak bergerak ya seperti tanah.”¹⁵

Mengacu pada website berkahwakaf.id, Berkah Wakaf memiliki lima Program Wakaf, yaitu Wakaf Kesehatan, Wakaf Pendidikan, Wakaf Ekonomi, Wakaf Dakwah, dan Wakaf Uang. Program Wakaf Kesehatan memiliki 5 program, yaitu Wakaf Tanah Perluasan RS Mata Achmad Wardi, Wakaf Pembangunan RS Salman Hospital, Wakaf Pembangunan Rumah Sakit Mata di Indonesia, Wakaf Pembangunan RS Islam MAJT-MAS Semarang, dan Wakaf Mobil Klinik Mata untuk Dhuafa. Program Wakaf Pendidikan memiliki 1 program, yaitu Wakaf Beasiswa 1000 Bidan dan Dokter Spesialis Kandungan Muslimah. Selanjutnya, Program Wakaf Dakwah memiliki 2 program, yaitu Wakaf Pembangunan Pesantren di Amerika dan Wakaf Renovasi Masjid Tak Layak. Sedangkan, Program Wakaf Ekonomi untuk saat ini masih belum memiliki program.



Gambar 6 Program Wakaf Kesehatan
Sumber: Berkah Wakaf, 2021

¹⁵ Wawancara dengan Pak Sigit Indra Prianto Indra Prianto selaku staf pelaksana divisi pengelolaan wakaf, tanggal 2 Februari 2022.

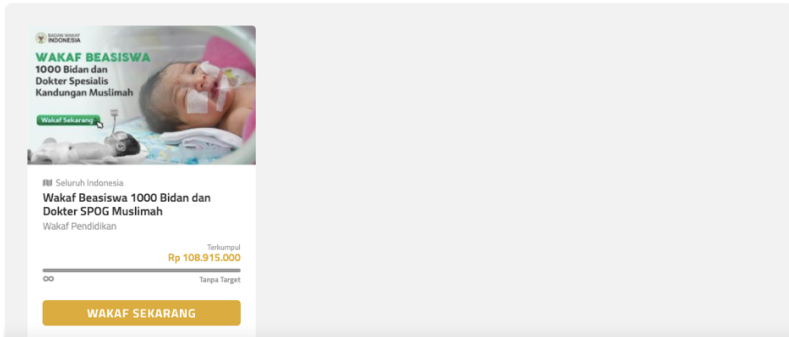
PROGRAM WAKAF PENDIDIKAN

Menampilkan 1 dari 1 program

Urutkan Berdasarkan

Prioritas

Filter



WAKAF BEASISWA
1000 Bidan dan
Dokter Spesialis
Kandungan Muslimah

Wakaf Seluruh

Seluruh Indonesia
**Wakaf Beasiswa 1000 Bidan dan
Dokter SPOG Muslimah**
Wakaf Pendidikan

Terkumpul
Rp 108.915.000

00 Tanpa Target

WAKAF SEKARANG

Gambar 7 Program Wakaf Pendidikan
Sumber: Berkah Wakaf, 2021

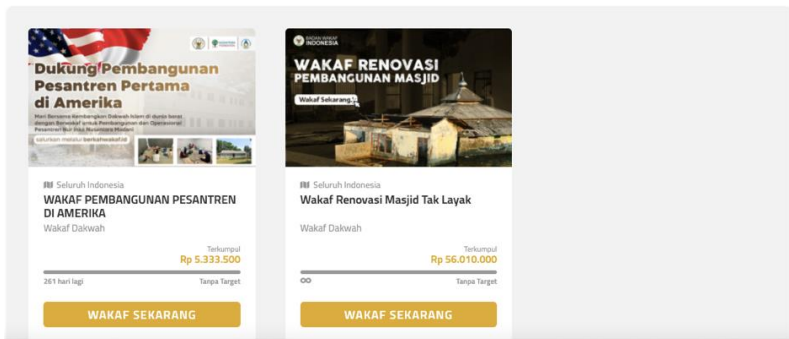
PROGRAM WAKAF DAKWAH

Menampilkan 2 dari 2 program

Urutkan Berdasarkan

Prioritas

Filter



**Dukung Pembangunan
Pesantren Pertama
di Amerika**

Seluruh Indonesia
**WAKAF PEMBANGUNAN PESANTREN
DI AMERIKA**
Wakaf Dakwah

Terkumpul
Rp 5.333.500

281 hari lagi Tanpa Target

WAKAF SEKARANG

**WAKAF RENOVASI
PEMBANGUNAN MASJID**

Seluruh Indonesia
Wakaf Renovasi Masjid Tak Layak
Wakaf Dakwah

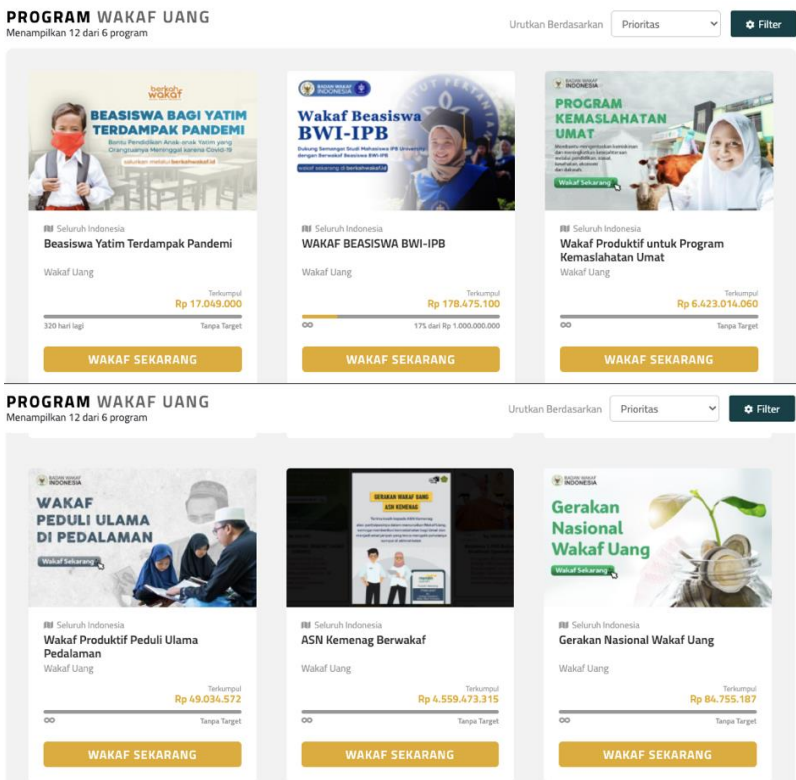
Terkumpul
Rp 56.010.000

00 Tanpa Target

WAKAF SEKARANG

Gambar 8 Program Wakaf Dakwah
Sumber: Berkah Wakaf, 2021

Kemudian, pada Program Wakaf Uang, terdapat enam program yang sedang berjalan yang dibuat oleh BWI diantaranya: Beasiswa Bagi Yatim Terdampak Pandemi, Wakaf Beasiswa BWI-IPB, Wakaf Produktif untuk Program Kemaslahatan Umat, Wakaf Produktif Peduli Ulama Pedalaman, ASN Kemenag Berwakaf, dan Gerakan Nasional Wakaf Uang. Daftar Program Wakaf Uang dapat dilihat pada gambar 9. Masing-masing program memiliki peruntukan wakaf yang berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan berpengaruh pada penyaluran hasil wakaf kepada *mauquf 'alaih* yang mengikuti ketentuan dari wakif.



Gambar 9 Program Wakaf Uang
Sumber: Berkah Wakaf, 2021

Berikut ini adalah data penghimpunan wakaf uang di Website Berkah Wakaf.

Tabel 2 Penghimpunan Wakaf Uang di Berkah Wakaf

No.	Nama Program	Jenis Program	Jumlah Penghimpunan
1	Program Wakaf Uang	Beasiswa Yatim Terdampak Pandemi	Rp. 17.315.000
		Wakaf Beasiswa BWI-IPB	Rp. 181.195.100
		Wakaf Produktif Untuk Program Kemaslahatan Umat	Rp. 6.243.214.060

		Wakaf Produktif Peduli Ulama Pedalaman	Rp. 49.134.572
		ASN Kemenag Berwakaf	Rp. 4.559.473.315
		Gerakan Nasional Wakaf Uang	Rp. 84.905.187
Total			Rp. 11.135.237.234
2	Program Wakaf Kesehatan	Wakaf Tanah Perluasan RS Mata Achmad Wardi	Rp. 29.037.000
		Wakaf Pembangunan RS Salman Hospital	Rp. 4.950.000
		Wakaf Klinik Ibu dan Anak	Rp. 75.000
		Wakaf Pembangunan RS Islam MAJT-MAS	Rp. 3.266.000
		Wakaf Pembangunan Rumah Sakit di Seluruh Indonesia	Rp. 105.661.970
		Wakaf Mobil Klinik Mata untuk Dhuafa	Rp. 6.695.000
Total			Rp. 149.684.970
3	Program Wakaf Pendidikan	Wakaf Beasiswa 1000 Bidan dan Dokter SPOG Muslimah	Rp. 108.915.000
Total			Rp. 108.915.000
4	Program Wakaf Dakwah	Wakaf Pembangunan Pesantren di Amerika	Rp. 5.508.105
		Wakaf Renovasi Masjid Tak Layak	Rp. 56.350.000
		Wakaf Pembangunan Masjid Daarul Aulia Lembang	Rp. 100.000
Total			Rp. 61.958.105

Sumber: Data Diolah Website Berkah Wakaf 2022

Salah satu yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pada Program Kemaslahatan Umat. Program kemaslahatan umat berkaitan dengan wakaf uang dimana dana wakaf uang yang terkumpul harus dikelola dan diinvestasikan terlebih dahulu, sebelum didistribusikan kepada *mauquf* 'alaih. Program kemaslahatan umat ini bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Peningkatan kesejahteraan pada sektor pendidikan, sosial, kesehatan, ekonomi, dan dakwah demi terciptanya kemaslahatan umat. Berikut ini adalah contoh informasi yang tercantum mengenai Program Kemaslahatan Umat.

The image shows a web form with a header bar containing four links: 'Detail', 'Fundraiser¹', 'Wakif¹⁹⁶', and 'Info Terbaru'. Below the header, the form has a title 'Status Wajib Isi Form Wakaf Uang' and a status 'Tidak Wajib'. It contains two main sections: 'Daftar LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang)' with a list of banks (Bank Mega Syariah, Bank Syariah Indonesia, Bank Danamon Syariah), and 'Jangka Waktu Penempatan' with a list of durations (1 Tahun, 2 Tahun, 3 Tahun, 4 Tahun, 5 Tahun).

Gambar 10 Program Kemaslahatan Umat
Sumber: Berkah Wakaf, 2021

Pada Program Wakaf Uang –Program Kemaslahatan Umat, dana yang terkumpul akan diproduktifkan (diinvestasikan) di berbagai sektor tergantung pada keputusan masing-masing nazhir untuk dikelola di LKS PWU, dan bagi hasil yang didapatkan yang kemudian akan digunakan ketika telah cukup memenuhi kebutuhan program-program yang dibentuk oleh BWI. Namun, sejauh ini proyek kemaslahatan umat masih berjalan pada penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf. Seperti hasil wawancara dengan Pak Dede Haris yang menyatakan bahwa:

“Iya (masih sebatas penghimpunan dan pengelolaan dana), karena perolehan dana masih belum banyak ya. Kalau misalnya peroleh dana yang masih kecil-kecil, misalnya 100 juta saja jika didepositokan selama setahun, tentu akan masih kecil bagi hasilnya sehingga

yang saat ini menjadi prioritas adalah bagaimana melakukan literasi, dan sosialisasi pada masyarakat untuk mendorong gerakan berwakaf, sehingga bagi hasilnya nanti ketika sudah besar, program yang ada itu bisa berjalan.”¹⁶

Namun, jika melihat pada website Berkah Wakaf, perolehan untuk program kemaslahatan umat telah mencapai milyaran, tepatnya sampai saat ini mencapai Rp. 6.243.214.060. Perolehan tersebut terhitung terbesar dibandingkan dengan program lainnya yang ada di Program Wakaf Uang. Pak Dede Haris menyatakan bahwa:

“Kalau itu berarti bisa saja uang wakafnya temporer yang dari bekerjasama dengan BPKH misalnya, atau itu bisa jadi berbentuk sukuk. Kan ada tuh *cash waqf link sukuk*, bisa saja yang temporer 2 tahun dimana nanti setelah 2 tahun itu uang pokoknya kembali. Kalau *cash waqf link sukuk* ada beberapa program, salah satunya Rumah Sakit Achmad Wardi.”¹⁷

Hasil wawancara tersebut dikuatkan oleh pernyataan yang diungkapkan oleh Pak Sigit Indra Prianto Indra Prianto yang menyatakan bahwa:

“Dari wakif korporasi, BWI berhasil mengumpulkan 50 M, itu kita tempatkan ke instrumen sukuk. Dana wakaf uangnya itu semuanya temporer. Jadi, jangka waktunya 5 tahun. Nanti 5 tahun kemudian di 2025 nanti pokok wakafnya itu nanti 50M itu akan kembali lagi utuh kepada wakif yang mewakafkan secara temporer. Peruntukan *mauquf ‘alaih* nya itu untuk program pembangunan retina centre di RS Mata Achmad Wardi yang didirikan oleh BWI bersama dengan Dompot Dhuafa.”¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa perolehan program wakaf uang terhitung besar karena

¹⁶ Wawancara dengan Pak Dede Haris selaku bagian pengawasan dan tatakelola wakaf uang, tanggal 27 Desember 2021.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Wawancara dengan Pak Sigit Indra Prianto Indra Prianto selaku staf pelaksana divisi pengelolaan wakaf, tanggal 2 Februari 2022.

berasal dari wakif korporasi yang mewakafkan uangnya dengan jangka waktu temporer. Sedangkan, dari website Berkah Wakaf itu sendiri belum mencapai angka miliaran karena masyarakat yang berwakaf melalui uang dan wakaf uang pada program-program yang dibuat oleh BWI cenderung ritel (nominal angka yang relatif kecil seperti 10 ribu, 50 ribu, 100 ribu hingga jutaan).

Di dalam melakukan pendistribusian, Badan Wakaf Indonesia melakukan kerjasama dengan nazhir lain. Seperti yang diutarakan oleh Pak Dede Haris dalam wawancaranya:

“Tugas BWI tidak hanya untuk membesarkan Lembaga Kenazhiran (LK) BWI. Pak Nuh sebagai ketua BWI selalu mengatakan bahwa yang dibesarkan itu adalah huruf W yang ditengah BWI itu. Jadi bukan BWI sebagai lembaga yang dibesarkan. Tapi, jumlah wakafnya. Jadi, kita mendorong semua nazhir untuk bergerak gitu ya. Jadi, BWI tidak hanya melihat bahwa wah BWI nih udah naik kelolaannya, tapi kita ingin semua nazhir itu meningkat dana kelolaannya, dana perolehannya. Begitu.”¹⁹

Selanjutnya, Pak Dede Haris menyatakan bahwa:

“Jadi dalam penyalurannya nanti BWI tidak sendiri, dan akan mengajak kerjasama dengan pihak-pihak lain. Misalnya, pemberdayaan ekonomi. Jadi ke depannya, setelah dana-dana itu terkumpul kemudian diproduktifkan tadi ya, dan dana yang digunakan di wakaf uang itu adalah hasil produktifikasi, bukan pokoknya. Kemudian, kita mengajak mitra-mitra kerja. Misalnya, ada pendampingan petani di daerah mana begitu, tergantung nanti programnya ya. Mungkin ada pertanian, peternakan, ada perdagangan. Gambarnya adalah nanti akan bekerjasama dengan pihak-pihak yang tentu saja ada semacam *beauty contest* gitu, mana lembaga yang bisa diajak kerjasama. Jadi itu yang akan dilakukan oleh BWI ya karena yang diinginkan adalah kemaslahatan seluas-luasnya. Kalau dananya masih kecil

¹⁹ Wawancara dengan Pak Dede Haris selaku bagian pengawasan dan tatakelola wakaf uang, tanggal 27 Desember 2021.

ya mungkin 1 (nazhir). Semakin besar dana mungkin ada 2 (nazhir) yang diajak kerjasama. Bisa saja nanti pengelola dampingannya adalah BWI-BWI yang ada di wilayah.”²⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa Badan Wakaf Indonesia berupaya sedemikian rupa untuk meningkatkan perkembangan wakaf uang di Indonesia. BWI mendorong semua nazhir untuk bersama-sama mengembangkan dan mengelola wakaf uang demi terciptanya kemaslahatan umat yang seluas-luasnya.

Salah satu upaya kerjasama yang berhasil dilakukan Badan Wakaf Indonesia dengan nazhir lain, yaitu Dompot Dhuafa adalah dengan Pembangunan Rumah Sakit Mata Achmad Wardi. Hasil wawancara dengan Pak Sigit Indra Prianto Indra Prianto bahwa:

“BWI menerima sebidang tanah, lokasinya itu di Kota Serang, Banten itu sekitaran 2400m diwakafkan oleh keluarga Achmad Wardi nazhirnya BWI. Ketika kita menerima tanah kemudian kita mikir bagaimana tanah ini bisa produktif yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan *mauquf* ‘*alaih*. Untuk itu, kami membuat rencana-rencana kegiatan wakaf produktif munculah ide untuk membuat RS Mata Ahmad Wardi. Awalnya ingin mendirikan RS Ibu dan Anak, tapi ketika kami melakukan study kelayakan, hasil-hasil perhitungan keuangan dan sebagainya lebih *visible* jika dibangun RS mata, sehingga kami pada waktu itu sepakat bersama-sama dengan dompet Dhuafa untuk membangun RS mata. Bangunannya itu dari wakaf melalui uang. Penambahan layanan *retina centre* itu termasuk pengadaan tempat tidur pasien itu juga kami menghimpun dari wakaf melalui uang. Waktu itu kami membuat program bersama dengan bank CIB Niaga Syariah bagi orang yang mau berwakaf *bed* untuk Rumah Sakit Mata itu untuk 1 *bed* itu dihargai 10 juta.

²⁰ Wawancara dengan Pak Dede Haris selaku bagian pengawasan dan tatakelola wakaf uang, tanggal 27 Desember 2021.

Waktu itu kami ter-input sekitar 21 tempat tidur, itu hasil dari penghimpunan wakaf melalui uang yang ada di bank CINB Niaga Syariah. Ini mulai dari sumber pendanaanya itu otomatis tanah wakaf, bangunannya dari wakaf melalui uang, kemudian untuk prasarana ada yang melalui uang ada juga yang dari bagi hasil wakaf uang.”²¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa pendistribusian yang dilakukan dari hasil penghimpunan dana wakaf melalui uang dan wakaf uang telah berhasil. BWI melalui Program Wakaf Uang – Pembangunan RS Mata Achmad Wardi telah memberikan layanan kesehatan yang baik untuk kaum dhuafa maupun masyarakat umum yang mengakses layanan kesehatannya dengan membayar.

Dana yang terkumpul untuk Pembangunan RS Mata Achmad Wardi adalah sebesar Rp 5.498.750.000. Rumah Sakit Mata Achmad Wardi telah dinyatakan selesai dibangun pada 27 April 2021. Berdasarkan laporan yang tercantum di website berkahwakaf.id, tersedia detail pembangunan rumah sakit, *fundraiser*, dan jumlah wakif. Wakif yang berkontribusi dalam pembangunan Rumah Sakit ini sebanyak 118 wakif: 4 orang melakukan transfer melalui bank, dan 114 orang melakukan secara tunai.²²

Keuntungan yang diperoleh dari didirikannya RS Mata Achmad Wardi ini nantinya dilakukan subsidi silang karena keuntungan kembali lagi pada *mauquf ‘alaih* dalam bentuk subsidi untuk ongkos para dhuafa. BWI setelah itu melakukan pengadaan barang dimana barangnya ini adalah untuk *screening* awal untuk melihat apakah orang terkena katarak atau tidak.

²¹ Wawancara dengan Pak Sigit Indra Prianto Indra Prianto selaku staf pelaksana divisi pengelolaan wakaf, tanggal 2 Februari 2022.

²² BWI, Pembangunan Rumah Sakit Achmad Wardi, dikutip dari <https://berkahwakaf.id/pembangunanrumahsakitachmadwardi#infoterbaru>, diakses pada 21 Agustus pukul 12.35 WIB.

BWI membeli barang tersebut dan didistribusikan ke RS, klinik maupun puskesmas yang ada disekitar Banten dan sekitarnya.²³

Selain itu, pendistribusian lainnya yang berhasil dilakukan oleh BWI adalah BWI dan Bank Jatim Syariah menyalurkan wakaf uang sebesar Rp. 155 juta untuk korban erupsi Semeru. Dana tersebut merupakan hasil investasi wakaf uang. Dari jumlah dana yang disalurkan, 55 juta akan dialokasikan untuk renovasi masjid, dan 100 juta dialokasikan untuk masyarakat yang membutuhkan.²⁴ Ketua Lembaga Kenazhiran, Haffiz Gaffar menyatakan bahwa:

“Hasil pengelolaan wakaf uang dari masyarakat sangat bermanfaat. Nilai wakaf yang disalurkan memang belum besar, namun terbukti imbal hasil pengelolaan wakaf uang dapat digunakan untuk program-program sosial dan darurat kebencanaan.”²⁵

Berdasarkan informasi tersebut, dapat dikatakan bahwa wakaf uang memiliki potensi dan manfaat yang besar untuk kemaslahatan umat. Namun, dibalik potensi itu, menurut hasil wawancara dengan Pak Dede Haris dapat dikatakan bahwa permasalahan BWI masih relatif banyak. Masalah utamanya terletak pada literasi yang masih minim. BWI masih terus-menerus berproses untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap kendala-kendala yang dihadapi mengingat umur Berkah Wakaf yang masih tergolong baru dan perlu untuk dilakukan sosialisasi secara masif dan berkala tentang Program Wakaf Uang kepada masyarakat di berbagai lini.

Informasi yang ada di website Berkah Wakaf sangat memudahkan masyarakat untuk melihat perkembangan dana wakaf yang mereka berikan. Website Berkah Wakaf ini

²³ Wawancara dengan Pak Sigit Indra Prianto selaku staf pelaksana divisi pengelolaan wakaf, tanggal 2 Februari 2022.

²⁴ Yayan Nugroho, “BWI dan Bank Jatim Syariah Salurkan Wakaf Uang Rp 155 Juta untuk Korban Erupsi Semeru”, dikutip dari <https://jatim.inews.id/berita/bwi-dan-bank-jatim-syariah-salurkan-wakaf-uang-rp155-juta-untuk-korban-erupsi-semeru> diakses pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 pukul 13.45 WIB.

²⁵ *Ibid.*

diharapkan dapat memberikan kepercayaan pada masyarakat untuk kemudian dapat ikut berkontribusi dengan berwakaf melalui Berkah Wakaf sehingga kemaslahatan umat yang seluas-luasnya dapat tercapai. Besarnya manfaat wakaf uang bagi kemaslahatan umat, perlu didorong oleh kesadaran masyarakat agar ikut serta berperan serta aktif dalam gerakan wakaf uang ini. Potensi dana yang cukup besar dari wakaf uang akan mampu memberikan kemaslahatan yang lebih besar bagi pembangunan umat dan kesejahteraan masyarakat.

2. Analisis Pengelolaan Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia

Pengelolaan wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia (BWI) tertuang dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia No.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.²⁶ Sebagaimana yang tertera pada pasal 2 ayat 1 bahwa “Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya” dan pada ayat 2 bahwa “Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara produktif sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.” Berkaitan dengan pengelolaan wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia, Pak Dede Haris mengemukakan bahwa:

“BWI itu ada dua fungsi, yaitu diamanatkan untuk melakukan pengawasan. Di sisi lain, dilihat UU nya bahwa BWI diberi amanat untuk mengelola wakaf uang yang skalanya nasional dan internasional. Jadi, selain sebagai regulator, BWI juga berperan sebagai nazhir. Untuk melakukan penugasan mengelola wakaf, maka dibuatlah Lembaga Kenazhiran atau disebut LK. Lembaga ini yang kemudian melakukan pengelolaan terhadap wakaf yang ada di BWI. Itu prosesnya. Kalau ditanya seperti apa, ya berbagai hal dilakukan oleh LK

²⁶ Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2020, pasal 2, Diakses pada Kamis, 3 Februari 2022, Pukul 20.45 WIB.

antara lain dengan digitalisasi LK. Kemudian membuat yang namanya berkahwakaf.id untuk lebih mendekatkan dan lebih memudahkan para wakif yang ingin berwakaf.”²⁷

Pernyataan tersebut dikuatkan oleh ungkapan Pak Sigit Indra Prianto Indra Prianto yang mengemukakan bahwa:

“BWI itu memang di peraturan perundang-undangan diamanatkan dua fungsi ya, yaitu sebagai regulator dan sebagai sayap-sayap kegiatan nazhir ya. Di bawah kepemimpinan Prof. Muhammad Nuh, kami berupaya untuk membenahi, reorganisasi ya agar lebih *slimless* dari segi organisasi nanti juga dari segi koordinasi dan tanggung jawabnya lebih jelas. Sehingga kami, kurang lebih sekitar 3 atau 4 tahun terakhir kami membuat yang namanya Lembaga Kenazhiran BWI. Nah intinya, dari Lembaga Kenazhiran ini adalah unit yang ada di BWI untuk melakukan kegiatan nazhir mulai dari menghimpun, mengelola, mengembangkan aset-aset wakaf yang diterima oleh BWI pusat itu kita geser kepada Lembaga Kenazhiran untuk mengelolanya. Termasuk Lembaga Kenazhiran itu melakukan *monitoring*, melakukan koordinasi, sosialisasi dan fundrising itu juga dilakukan lembaga kenazhiran.”²⁸

Berdasarkan kedua hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa tugas BWI selain sebagai regulator, ia juga bertugas sebagai nazhir. Jika konteksnya sebagai nazhir sepenuhnya, itu dialihkan ke sebuah lembaga yang dibentuk BWI, yaitu Lembaga Kenazhiran (LK). Lembaga Kenazhiran ini yang bertugas sepenuhnya untuk melakukan kegiatan nazhir mulai dari menghimpun, mengelola, mengembangkan aset-aset wakaf, melakukan monitoring, koordinasi, dan juga sosialisasi. Lembaga Kenazhiran mempunyai peranan penting dalam mengelola aset wakaf yang diterima oleh BWI. Oleh karena itu,

²⁷ Wawancara dengan Pak Dede Haris selaku bagian pengawasan dan tatakelola wakaf uang, tanggal 27 Desember 2021.

²⁸ Wawancara dengan Pak Sigit Indra Prianto Indra Prianto selaku staf pelaksana divisi pengelolaan wakaf, tanggal 2 Februari 2022.

peran regulator tetap dijalankan murni oleh Badan Wakaf Indonesia.

Sebelum melakukan pengelolaan wakaf uang, menurut Direktorat Pemberdayaan Wakaf tahun 2013 ada beberapa hal yang harus diperhatikan²⁹ mengingat pengelolaan wakaf uang berbeda dengan pengelolaan zakat diantaranya, yaitu:

- a. Melakukan analisis sektor investasi, melakukan “*spreading risk*” dan “*risk management*.”
- b. Melakukan market survei terhadap produk investasi yang akan dijalankan.
- c. Melakukan analisa kelayakan dari investasi.
- d. Melakukan monitoring atas proses investasi.
- e. Melakukan monitoring tingkat profitabilitas investasi

Beberapa hal yang diuraikan tersebut berkaitan dengan peran nazhir dalam menentukan keputusan investasi finansial. Jika nazhir tidak mampu memberikan keputusan finansial yang tepat, maka akan berdampak tidak baik pada pengelolaan wakaf uang. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Dede Haris:

“Kesiapan nazhir merupakan sebuah hambatan jika tidak diatasi dengan baik. Kesiapan para nazhir perlu untuk terus ditingkatkan.”³⁰

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa nazhir harus memiliki kecakapan kompetensi yang perlu untuk ditingkatkan terkait pengelolaan sehingga dapat meminimalisir dan memitigasi risiko-risiko yang dapat terjadi dikemudian hari. Hasil wawancara dengan Pak Sigit Indra Prianto Indra Prianto menyatakan bahwa:

“Nazhir harus memiliki kompetensi yang mumpuni, dalam menghimpun, mengelola, mengembangkan, dan menyalurkan wakaf uang. Sehingga kami di BWI terus berupaya untuk memaksimalkan kompetensi para nazhir.

²⁹ Neneng Hasanah, Indah Sulistya, dan M. Iqbal Irfany, "Strategi Pengelolaan Wakaf Uang oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI)", *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 13.1, (2020), hlm. 43.

³⁰ Wawancara dengan Pak Dede Haris selaku bagian pengawasan dan tatakelola wakaf uang, tanggal 27 Agustus 2021.

Walaupun juga tidak bisa menyeluruh ya, karena kita memiliki keterbatasan SDM, keterbatasan dana juga gitu. Sehingga kita membuat prioritas-prioritas program. Nah dalam 1 tahun terakhir ini, kami sudah berupaya untuk membuat 1 kompetensi minimal ya yang harus dimiliki oleh para nazhir. Terutama nazhir wakaf uang. Kami membuat bersama stakeholder (Kementrian Agama, perwakilan forum wakaf produktif, akademisi, pemangku kebijakan, dan seterusnya) yang ada dimana Kementrian Agama itu menyusun yang namanya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang pengelola wakaf. Nah intinya di SKKNI itu, kecakapan nazhir, kompetensi nazhir yang harus minimal dikuasai itu sudah diatur.”³¹

Adapun kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang nazhir adalah:

“Ada kurang lebih 4 area yang kita atur ya: penerimaan, penjagaan, pengelolaan dan penyaluran. Nah 4 elemen ini yang harus dimiliki oleh para nazhir. Tidak hanya nazhir wakaf uang, tapi juga nazhir harta benda wakaf lainnya. Nah 4 elemen ini yang sudah dirumuskan, sudah disahkan oleh kementrian tenaga kerja itu kita turunkan lagi menjadi kegiatan asesment. Makanya kita dirikan yang namanya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP BWI), dan juga Lembaga Pelatihan dan Pendidikan BWI. Nah intinya ketika si nazhir ketika melakukan Pelatihan dan Pendidikan BWI, kita asesment melalui LSP BWI, kompetensi yang dimiliki oleh para nazhir ini sudah sesuai dengan apa yang kita rumuskan di SKKNI.”³²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa persoalan kesiapan nazhir dalam pengelolaan wakaf uang telah menemukan solusi yang dibuat oleh BWI, yaitu dengan diadakannya Lembaga Pelatihan dan Pendidikan BWI dimana para nazhir nantinya harus mengikuti sertifikasi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BWI. Sehingga kecakapan dan kompetensi nazhir dalam penerimaan, penjagaan,

³¹ Wawancara dengan Pak Sigit Indra Prianto Indra Prianto selaku staf pelaksana divisi pengelolaan wakaf, tanggal 2 Februari 2022.

³² *Ibid.*

pengelolaan dan penyaluran wakaf uang dapat dilakukan dengan optimal dan tepat sasaran.

Selanjutnya pengelolaan wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU). Seperti yang diungkapkan Pak Dede Haris:

“Wakaf uang secara regulasi dilakukan melalui LKS PWU. Jika nazhir-nazhir ingin mengelola wakaf uang, maka harus membuka rekening di LKS PWU. LKS juga harus mendaftar untuk menjadi Penerima Wakaf Uang (PWU) sehingga tidak semua LKS dapat menjadi PWU.”³³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa LKS PWU merupakan salah satu elemen penting dalam proses pengelolaan wakaf uang karena hanya di LKS PWU yang telah disahkan oleh Kementerian Agama saja yang dapat menerima wakaf uang setelah BWI memberikan pertimbangan-pertimbangan kelayakan terhadap LKS yang mengajukan permohonan menjadi LKS PWU kepada Kementerian Agama.

Selanjutnya, beliau juga menyatakan bahwa:

“LKS PWU yang sudah memperoleh pengesahan dari Kementerian Agama tercatat sekitar 20 lembaga. Dapat dilihat di website BWI. Di website, selalu ada update LKS mana saja yang telah memperoleh izin untuk mengelola wakaf uang.”³⁴

Berdasarkan informasi pada website BWI bahwa hingga Desember 2021, ada sebanyak 29 lembaga keuangan yang terdaftar sebagai LKS PWU yang tersebar di beberapa titik wilayah di Indonesia. LKS PWU dapat mendorong pengelolaan wakaf uang yang optimal dan berkarakter bisnis³⁵ sehingga mampu berkontribusi dan memberikan efek pengganda baik

³³ Wawancara dengan Pak Dede Haris selaku bagian pengawasan dan tatakelola wakaf uang, tanggal 27 Desember 2021.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Neneng Hasanah, Indah Sulistya, dan M. Iqbal Irfany, "Strategi Pengelolaan Wakaf Uang oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI)", *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 13.1, (2020), hlm. 39-58.

dalam sektor ekonomi maupun non ekonomi³⁶ karena dilakukan oleh nazhir yang memiliki kemampuan manajerial yang profesional dibidangnya. Berikut ini daftar LKS PWU yang telah disahkan oleh Kementerian Agama.

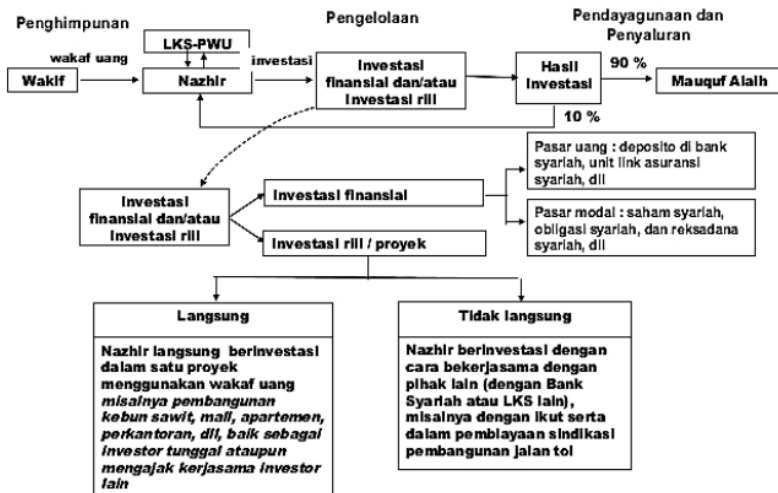
Tabel 3 Daftar Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang

No.	Nama Lembaga	Tahun SK	Alamat
1	Bank Muamalat Indonesia	2008	Jakarta
2	Bank Mega Syariah	2008	Jakarta
3	Bank DKI Syariah	2008	Jakarta
4	Bank BTN Syariah	2010	Jakarta
5	Bank Syariah Bukopin	2010	Jakarta
6	BPD Yogya Syariah	2010	Yogyakarta
7	BPD Kalbar Syariah	2010	Pontianak
8	BPD Jateng Syariah	2010	Semarang
9	BPD Riau Syariah	2010	Pekanbaru
10	BPD Jatim Syariah	2011	Surabaya
11	BPD Sumut Syariah	2012	Medan
12	Bank CIMB Niaga Syariah	2013	Jakarta Selatan
13	Bank Panin Dubai Syariah	2014	Jakarta Barat
14	BPD Sumsel & Babel Syariah	2016	Palembang
15	BPD BJB Syariah	2018	Bandung
16	BPD Kaltim dan Kaltara Syariah	2018	Samarinda
17	BPRS Harta Insan Karimah	2019	Tangerang
18	BPD Kalimantan Selatan	2019	Banjarmasin
19	Bank Danamon Indonesia	2020	Jakarta Selatan
20	Bank Permata	2020	Jakarta Selatan
21	Bank Syariah Indonesia	2021	Jakarta Pusat
22	BPRS Bina Rahmah	2021	Jawa Barat
23	BPRS Mitra Amal Mulia	2021	Yogyakarta
24	BPRS Al Salaam Amal Salman	2021	Jawa Barat
25	BPD Sumatra Barat (Bank Nagari)	2021	Sumatra Barat
26	BPRS Bangun Drajat Warga	2021	Yogyakarta
27	BPRS Lantabur Tebuireng	2021	Jawa Timur
28	BPRS Barokah Dana Sejahtera	2021	Yogyakarta
29	BPRS Way Kanan	2021	Lampung

Sumber: Website Badan Wakaf Indonesia 2022

³⁶ M Al Arif Nur Rianto, "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wakaf Uang", *Jurnal Asy-Syir'ah*, 44.2, (2010), hlm. 813-828.

Dalam pengelolaan wakaf uang, nazhir membuat Lembaga Kenazhiran dalam menjalankan tugasnya mengatur kegiatan pengelolaan wakaf dari menghimpun wakaf uang hingga mendistribusikan hasil wakaf uang. Di dalam hal ini, manajemen wakaf uang terbagi menjadi 3 bagian. Berikut ini gambaran umum alur pengelolaan wakaf uang.



Gambar 11 Skema Pengelolaan Wakaf Uang

Sumber: KJKS 2019

- a. Manajemen Penghimpunan (*Fundraising*) Wakaf Uang
Terdapat dua jenis metode penghimpunan wakaf uang yang dilakukan Badan Wakaf Indonesia, yaitu:

- 1) Penghimpunan dana secara langsung (*direct fundraising*)

Metode ini dilakukan dengan cara melibatkan wakif secara langsung, yaitu dengan melakukan promosi melalui media sosial (IG, Kanal BWI, youtube, dan Facebook), presentasi langsung dengan bekerjasama dengan korporasi, *direct advertising* di website BWI dan Berkah Wakaf. Dana yang terhimpun pada metode ini cenderung besar, berkisar ratusan juta hingga milyaran rupiah. Seperti yang diungkapkan Pak

Sigit Indra Prianto Indra Prianto yang menyatakan bahwa:

“BWI pusat ini pada waktu 2020 berhasil menghimpun wakaf uang nominalnya itu 50.850.000.000 / 50M sekian ketika BWI menerima dari para wakif korporasi ya. Kita juga menggandeng 2 bank syariah ya yang termasuk ke LKS PWU, ada BNI Syariah (banknya belum digabung jadi BSI ya waktu itu) dan Bank Muamalat. Jadi, 2 LKS PWU tersebut menerima wakif-wakif dari korporasi termasuk juga dari masyarakat.”³⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat dikatakan bahwa benar BWI menerima penghimpunan dana secara langsung dalam jumlah besar. BWI bekerjasama dengan LKS PWU untuk menghimpun dana wakaf dari wakif korporasi dan juga dari masyarakat. Metode penghimpunan dana wakaf uang secara langsung tersebut telah sesuai dengan Peraturan BWI yang terbaru No.1 Tahun 2020 tentang pengelolaan harta benda wakaf pasal 7 ayat 2 dimana setoran wakaf uang secara langsung, yaitu harus dihadiri wakif di kantor LKS PWU.

2) Penghimpunan dana secara tidak langsung (*indirect fundraising*)

Pada metode ini, nazhir hanya menunggu bola datang, yaitu dengan menunggu partisipasi wakif untuk berwakaf secara sukarela menyerahkan sebagian hartanya untuk diwakafkan. Metode penghimpunan tidak langsung ini biasanya dilakukan melalui website *berkhwakaf.id*, dan juga dapat melalui *shopee*, *tokopedia*, dan juga LKS PWU melalui *ATM*, *mobile banking*, *internet banking*, *phone banking*, dan atau *auto debet* yang merupakan hasil kerjasama dengan

³⁷ Wawancara dengan Pak Sigit Indra Prianto Indra Prianto selaku staf pelaksana divisi pengelolaan wakaf, tanggal 2 Februari 2022.

BWI. Bentuk dana yang terhimpun pada metode ini cenderung retail (kecil) dari 5 ribu. Seperti yang diungkapkan Pak Sigit Indra Prianto yang menyatakan bahwa:

“Ada memang masyarakat yang mewakafkan retail ya, ada yang 100 ribu, 500 ribu, ada yang 1 juta ya.”³⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat dikatakan bahwa benar BWI menerima penghimpunan dana secara tidak langsung melalui wesbite maupun aplikasi lainnya hasil kerjasama dengan BWI. Metode penghimpunan dana wakaf uang tersebut juga telah sesuai dengan Peraturan BWI yang terbaru No.1 Tahun 2020 tentang pengelolaan harta benda wakaf pasal 7. Selanjutnya, dari hasil wawancara yang disampaikan oleh Pak Dede Haris:

“Setelah dana masuk ke LKS PWU, misalnya nazhirnya Muhammadiyah. Ia membuka rekening di Bank Syariah Indonesia, dan di Bank lainnya. Kemudian, langkah selanjutnya nanti program-programnya dibuat. Misalnya: Muhammadiyah membuat program untuk pengembangan ekonomi di tengah pandemi karena banyak yang kehilangan mata pencaharian. Dibuatlah program ekonomi. Maka, dana wakaf masuk di LKS PWU.”³⁹

Berdasarkan hasil wawancara dapat dikatakan bahwa penghimpunan dana wakaf uang dari wakif akan dialokasikan pada program-program yang ditentukan oleh wakif tersebut. Jika wakif memutuskan untuk memiliki program wakaf uang untuk kemaslahatan umat, maka uang tersebut diinvestasikan terlebih dahulu baru kemudian setelah mendapatkan bagi hasil,

³⁸ Wawancara dengan Pak Sigit Indra Prianto selaku staf pelaksana divisi pengelolaan wakaf, tanggal 2 Februari 2022.

³⁹ Wawancara dengan Pak Dede Haris selaku bagian pengawasan dan tatakelola wakaf uang, tanggal 27 Desember 2021.

baru selanjutnya hasil tersebut diberikan pada wauquf alaih sesuai peruntukannya. Namun, jika wakif memilih program wakaf uang beasiswa mahasiswa, maka uang tersebut dapat langsung dialokasikan untuk dana beasiswa tanpa diinvestasikan terlebih dahulu.

Penghimpunan wakaf uang pada rumusannya mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, sampai dengan Peraturan BWI yang terbaru No.1 Tahun 2020 tentang pengelolaan harta benda wakaf, wakaf uang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu wakaf uang temporer (wakaf uang jangka waktu tertentu), dan wakaf uang selamanya. Jadi, ketika individu, korporasi, maupun badan hukum ingin berwakaf, mereka menentukan akan menghimpun dana wakaf uang pada jangka waktu temporer atau selamanya. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Sigit Indra Prianto Indra Prianto:

“Wakaf uang ini bisa diwakafkan jangka waktunya itu selamanya, maupun yang temporer atau jangka waktu tertentu istilahnya. Nah kalau untuk yang selamanya, ketika wakif mewakafkan uangnya kepada salah satu nazhir wakaf uang, itu berarti posisi sudah lepas ya. Artinya orang yang sudah melepaskan harta bendanya itu batas kepemilikannya, karena kepemilikannya itu digeser sebenarnya yang memiliki itu adalah Allah Swt. Oleh karena itu, harta benda wakaf itu tidak boleh dijamin. Tidak boleh dijualbelikan, tidak boleh diwariskan. Untuk wakaf uang jangka waktu tertentu, waktunya minimal 1 tahun, nominalnya minimal 1 juta. Nanti LKS PWU akan membantu para wakif untuk melakukan Akad Ikar Wakaf Uang (AIWU), baik yang selamanya maupun yang berjangka. Nah setelah 1 tahun, nominal 1 juta itu akan kembali lagi pada wakif, *full* tidak ada potongan. Jadi, selama 1 tahun nazhir diamanatkan untuk mengelola harta benda wakaf yang diterima

dari para wakif, baik yang selamanya atau berjangka.”⁴⁰

Selanjutnya, Pak Sigit Indra Prianto Indra Prianto menyatakan bahwa:

“Nah, khusus untuk yang wakif korporasi, itu memang mereka menempatkan dana wakaf uangnya itu semuanya temporer. 5 tahun. Jadi, jangka waktunya 5 tahun. Ada yang 1 M, ada yang 500 juta, yang paling itu BPKH ya menempatkan 25 M. Tapi, setting waktunya itu semuanya 5 tahun.”⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat dikatakan bahwa setelah individu, korporasi maupun badan hukum berwakaf, mereka kemudian menentukan pilihan untuk menghimpun dana wakaf uang pada jangka waktu tertentu, atau selamanya. Untuk jangka waktu tertentu, minimal 1 tahun jangkanya. Selanjutnya LKS PWU yang membantu untuk Akad Ikrar Wakaf Uang. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Sigit Indra Prianto Indra Prianto:

“Kalau kita bicara pada konteksnya peraturan perundang-undangan, itu melaksanakan wakafnya itu nazhir tidak menerima langsung sebenarnya ya. Jadi wakif harus datang ke Kantor bank syariah, atau LKS PWU yang telah bekerjasama dengan para nazhir wakaf uang. Baru di LKS PWU tersebut, proses pembuatan ikrar wakaf, yaitu dibuat oleh yang namanya Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Uang (dimana pejabatnya ada di LKS PWU). Biasanya pejabat yang dimaksud adalah bisa kepala cabang, atau kepala cabang pembantu,

⁴⁰ Wawancara dengan Pak Sigit Indra Prianto Indra Prianto selaku staf pelaksana divisi pengelolaan wakaf, tanggal 2 Februari 2022.

⁴¹ *Ibid.*

atau manajer operasional, atau jabatan yang setingkat ya.”⁴²

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan wakaf, sebenarnya nazhir tidak menerima langsung dana wakaf uang, melainkan melalui LKS PWU. Wakif harus datang ke Kantor LKS PWU. Metode tersebut berlaku untuk yang dana penghimpunannya besar. Jika dana penghimpunan cenderung kecil dan retail, maka dapat melalui website ataupun media wakaf online lainnya yang ada di aplikasi shopee, tokopedia dan juga *mobile-banking*.

b. Manajemen Pengelolaan/Investasi Wakaf Uang

Setelah tahap penghimpunan dana wakaf uang, tahap selanjutnya adalah melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dalam bentuk investasi. Investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan agar memperoleh tambahan atau keuntungan. Di dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf dijelaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan atas benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah. Menurut pasal tersebut, instrumen investasi wakaf uang terdiri dari dua sektor, yaitu investasi pada lembaga keuangan syariah dan instrumen syariah lainnya, selain itu juga investasi wakaf uang dapat dilakukan pada sektor riil.⁴³

1) Investasi Riil

Investasi riil berkaitan dengan program-program yang berbentuk fisik seperti pembangunan gedung,

⁴² Wawancara dengan Pak Sigit Indra Prianto Indra Prianto selaku staf pelaksana divisi pengelolaan wakaf, tanggal 2 Februari 2022.

⁴³ Muhammad Maksum, "Manajemen Investasi Wakaf Uang", *Muqtasid, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol 1, No. 1, (2010), hlm. 9.

apartmen, kebun sawit, pembiayaan usaha kecil menengah (UKM) dan usaha mikro, dan lain sebagainya. Nazhir dapat menyalurkan wakaf uang untuk membiayai kegiatan usaha masyarakat dengan skema *mudharabah*, *murabahah*, *ishtisna*, *ijarah*, dan juga *musharakah* dimana skema *murabahah* dan *musharakah* harus ada penjaminan atas investasi tersebut. Hasil wawancara dengan Pak Sigit Indra Prianto Indra Prianto mengungkapkan bahwa:

“Untuk investasi, belum boleh masuk ke sektor riil karena khawatir misalnya sudah jatuh tempo dan dana pokoknya itu masih dalam proses pengelolaan kan tidak bisa dibalikin kepada si wakifnya. Kalau untuk sektor riil kan kita tidak tahu ya, kalau misalnya masuk ke properti atau sektor riil lainnya itu kan untuk limitasi waktunya *unpredictable* ya, sangat sulit untuk diprediksi kapan bisa untung, kapan bisa balik lagi.”⁴⁴

Sehingga dapat dikatakan bahwa keputusan investasi pada sektor riil ini belum pernah dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia mengingat sektor riil termasuk sulit diprediksi keuntungannya.

2) Investasi melalui Bank Syariah

Investasi melalui Bank Syariah tentunya segala macam bentuk transaksi keuangan di dalamnya harus mengacu pada Alquran dan hadis, yaitu menghindari praktik riba dan menggantinya dengan kegiatan investasi atas bagi hasil. Wakaf uang yang diserahkan ke Bank Syariah dikelola dengan model wadiah (dana titipan). Investasi ini juga belum diterapkan oleh BWI mengingat sifatnya yang dapat diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan, dan tidak ada imbalan yang

⁴⁴ Wawancara dengan Pak Sigit Indra Prianto Indra Prianto selaku staf pelaksana divisi pengelolaan wakaf, tanggal 2 Februari 2022.

disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank sehingga risiko investasi melalui cara ini memiliki risiko yang tinggi karena likuiditas yang tinggi pula, dan keuntungan yang terhitung sangat kecil.

3) Investasi melalui Instrumen Syariah Lainnya

Terdapat banyak pilihan instrumen syariah yang dapat digunakan sebagai sarana investasi wakaf uang, diantaranya: obligasi syariah (sukuk), reksadana syariah, koperasi syariah, dan pasar uang syariah (deposito di bank syariah, unit link asuransi syariah). Keputusan investasi yang selama ini paling banyak dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia adalah investasi pada deposito di bank syariah dan sukuk. Keputusan investasi pada deposito di bank syariah diambil karena telah tercantum pada Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf pada bab 4 pasal 13 ayat 6 yang menyatakan bahwa “pengelolaan wakaf uang dapat dilakukan melalui deposito di bank syariah dengan ekspektasi bagi hasil yang paling menguntungkan.”⁴⁵

Badan Wakaf Indonesia merasa bahwa deposito masih memiliki keuntungan yang paling optimal dibandingkan instrumen syariah lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Sigit Indra Prianto Indra Prianto:

“Di peraturan perundang-undangan itu, untuk wakaf uang jangka waktu tertentu itu nazhir dapat mengelola di instrumen produk keuangan syariah yang diterbitkan oleh LKS PWU. Paling optimal itu memang deposito. Kalau misalnya nazhir punya kreatifitas yang cukup tinggi, maupun literasi finansial pengelolaan keuangan yang baik, biasanya dia akan masuk

⁴⁵ Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2020 pasal 13 ayat 6.

ke sektor-sektor yang lain ya, yang punya imbang hasil yang optimal.”⁴⁶

Hasil wawancara tersebut juga diperkuat dengan berita yang ditulis oleh Abdul Basiht Bardan pada 20 April 2021 yang menyebutkan bahwa “BWI fokus pada investasi di sukuk dan deposito dengan membidik kelola wakaf sebesar Rp 300 Miliar.” Hal tersebut karena pertimbangan risiko besar di instrumen investasi langsung /riil. Muhammad Nuh selaku Ketua Badan Wakaf Indonesia mengutarakan bahwa “Tapi untuk kondisi sekarang investasi langsung kita belum berani dulu karena kondisinya belum memungkinkan sehingga yang paling aman sekarang ya dua itu (sukuk dan deposito).”⁴⁷

Adapun salah satu LKS PWU yang dipercaya untuk bekerjasama pada investasi deposito adalah di Bank Syariah Mandiri yang kini telah menjadi Bank Syariah Indonesia. Deposito itu sendiri merupakan investasi berjangka antara 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Investasi pada deposito terhitung sangat aman dan menguntungkan karena pihak BWI dapat mencairkan deposito sesuai dengan tanggal jatuh tempo dan mendapatkan nisbah bagi hasil yang cukup kompetitif. Adapun besaran persentase nisbah bagi hasil deposito syariah di Bank Syariah Indonesia, yaitu 38% (1 bulan), 38% (3 bulan), 39% (6 bulan), dan 39% (12 bulan).⁴⁸ Persentase tersebut tentunya tidak tetap

⁴⁶ Wawancara dengan Pak Sigit Indra Prianto Indra Prianto selaku staf pelaksana divisi pengelolaan wakaf, tanggal 2 Februari 2022.

⁴⁷ Abdul Basiht Bardan, “Bidik Kelola Wakaf Rp 300 Miliar, BWI Fokus Investasi di Sukuk dan Deposito”, dikutip dari <https://nasional.kontan.co.id/news/bidik-kelola-wakaf-rp-300-miliar-bwi-fokus-investasi-di-sukuk-dan-deposito> diakses pada Kamis 17 Februari pukul 19.58 WIB.

⁴⁸ Chaerunnisa, “Deposito Syariah – Bagi Hasil, Keuntungan, dan Simulasi Hitung”, dikutip dari <https://lifepal.co.id/media/jangan-cuma-fokus-ke-deposito-konvensional-ini-alasan-kenapa-deposito-syariah-menguntungkan/> diakses pada Satu 19 Februari 2022 pada pukul 20.43 WIB.

karena bergantung pada kesepakatan awal serta keuntungan dan kinerja yang diperoleh BSI dalam jangka waktu tertentu.

Selain deposito, keputusan investasi yang dilakukan juga oleh Badan Wakaf Indonesia adalah investasi pada instrumen sukuk. Dana wakaf uang yang berasal dari wakif korporasi senilai 50 Miliar ditempatkan ke instrumen sukuk dimana BWI mempunyai program kerjasama, menginisiasi program yang disebut *cash waqf link sukuk*. Ini inisiasi program yang dilakukan BWI beserta Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, termasuk Kementerian Agama, dan wakif.⁴⁹ Pengelolaan wakaf uang pada *cash waqf link sukuk* ini telah sesuai dengan Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf pada bab 7 pasal 16, 17, 18 dan pasal 19. Khususnya pada pasal 19 dimana imbal hasil bersih atas pengelolaan *cash waqf link sukuk* tidak melebihi 10%. Artinya, imbal hasil yang dapat diterima oleh BWI dalam hal ini paling maksimal sebesar 10%.

Semua investasi, baik melalui LKS PWU, instrumen keuangan syariah, dan sektor riil harus dijaminan sesuai ketentuan yang berlaku. Penjaminan itu sebagai bentuk pelestarian harta benda wakaf yang merupakan karakter utama dari wakaf. Investasi melalui bank syariah dijaminan melalui lembaga penjamin simpanan dan investasi di luar bank syariah dijaminan melalui asuransi syariah.⁵⁰ Perihal penjaminan dalam investasi instrumen keuangan

⁴⁹ Wawancara dengan Pak Sigit Indra Prianto selaku staf pelaksana divisi pengelolaan wakaf, tanggal 2 Februari 2022

⁵⁰ Muhammad Maksum, "Manajemen Investasi Wakaf Uang", *Muqtasid, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol 1, No. 1, (2010), hlm. 9. Lihat juga Muhammad Maksum, *Hukum Perwakafan Kontemporer: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Serang: A-Empat: 2017) hlm. 67.

syariah, Pak Sigit Indra Prianto Indra Prianto menyatakan bahwa:

“Wakaf yang dikelola di instrumen keuangan sudah diatur penjaminannya ya. Walaupun memang kalau untuk wakaf uang yang ditempatkan di sektor-sektor produk perbankan maksimal baru 2M ya yang dijaminan oleh LPS. Namun demikian, ini memang yang menjadi diskusi yang masih intens ya, terutama BWI dengan Kementerian Agama. LPS ya bagaimana supaya tidak menyamakan dana wakaf itu dengan dana wakaf pihak ketiga pada umumnya. Ini memang sudah pernah ada diskusi. Cuma untuk saat ini belum ada aturan yang terstate ya ketika dana wakaf yang ditempatkan di LKS PWU mengalami masalah. Jadi belum ada statement atau aturan khusus yang menyatakan bahwa akan diganti 100% gitu. Yang ada saat ini kita masih mengikuti aturan main LPS dimana setiap dana yang ditempatkan di LKS PWU ketika terjadi masalah itu memang maksimal yang ditanggungnya itu adalah 2M per *account* rekening ya. Ini masih menjadi pertimbangan bagi nazhir untuk memilah dan mamilih instrumen keuangan yang benar, yang tepat ya.”⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa deposito dan sukuk merupakan instrumen yang paling aman terkait manajemen mitigasi risiko. Jika dalam proses pengelolaan mengalami kerugian, maka mengikuti aturan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dimana masing-masing akun rekening mendapatkan maksimal 2M nominal yang dapat ditanggung. Sehingga nazhir memiliki peranan yang sangat penting dalam memutuskan

⁵¹ Wawancara dengan Pak Sigit Indra Prianto Indra Prianto selaku staf pelaksana divisi pengelolaan wakaf, tanggal 2 Februari 2022.

keputusan investasi apa yang tepat dan sesuai agar mendapatkan hasil investasi yang optimal.

c. Manajemen Distribusi Hasil Investasi Wakaf Uang

Tahap terakhir setelah penghimpunan dana wakaf uang dan pengelolaan investasi wakaf uang, yaitu melakukan pendistribusian hasil investasi kepada *mauquf 'alaih*. Pendistribusian hasil investasi wakaf kepada *mauquf 'alaih* harus mengacu kepada beberapa hal, yaitu:

1) Mengikuti ketentuan dari wakif

Wakif berhak menentukan *mauquf 'alaih* yang berhak mendapatkan hasil pengelolaan wakaf dengan ketentuan tidak bertentangan dengan hukum-hukum Islam.⁵² Dalam hal ini, *mauquf 'alaih* yang diamanatkan oleh wakif tertuang dalam Akta Ikrar Wakaf Uang. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Sigit Indra Prianto Indra Prianto:

“Di ikrar wakafnya ter-state siapa wakifnya, berapa nilai wakaf uangnya 500 jt, jangka waktunya apa selamanya atau jangka waktu tertentu, dan *mauquf 'alaih* nya untuk apa. Nah biasanya di bank itu ada pilihan, untuk pendidikan, ekonomi atau untuk kemaslahatan umum.”⁵³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa Akta Ikrar Wakaf Uang (AIWU) memegang peranan penting bagi nazhir maupun bagi wakif. Hal tersebut karena AIWU merupakan sebuah pegangan bagi wakif dan nazhir untuk memastikan apakah amal jariyahnya telah tersalurkan kepada wakif, dan apakah harta benda tersebut memberikan manfaat pada *mauquf 'alaih*.

⁵² Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 222-226.

⁵³ Wawancara dengan Pak Sigit Indra Prianto Indra Prianto selaku staf pelaksana divisi pengelolaan wakaf, tanggal 2 Februari 2022.

2) Penyisihan sebagai Hasil Pengelolaan Wakaf untuk Kepentingan Pemeliharaan Harta Benda Wakaf itu sendiri

Hasil pengelolaan wakaf sudah menjadi ketetapan untuk dialokasikan kepada *mauquf 'alaih*, namun tidak menutup kemungkinan harta benda wakaf itu sendiri membutuhkan perawatan dan perbaikan, biaya operasional bagi nazhir. Merujuk pada Peraturan BWI No. 1 Tahun 2020 bagian keempat pasal 23 ayat 2 menyatakan bahwa pembagian hasil bersih pengelolaan wakaf dilakukan sebagai berikut: nazhir maksimal 10% (sepuluh persen), *mauquf 'alaih* minimal 50% (lima puluh persen), dan cadangan yang besaran jumlahnya setelah dikurangi hasil bersih nazhir dan *mauquf 'alaih*.

Hasil wawancara dengan Pak Dede Haris menyatakan bahwa:

“Pendistribusian hasil investasi besarnya 10% untuk nazhir, 20% untuk biaya operasional, dan 70% sisanya diserahkan untuk *mauquf 'alaih*. Misalnya uang pokok dari wakaf uangnya terus bertambah. Misalnya dari 1M bagi hasilnya 10 juta. 10 juta itu dibagi pada beberapa bagian: ada hak nazhir tidak lebih dari 10% dari bagi hasil. Jadi, kalo 1M lalu disimpan di deposito, dan setahun mendapatkan 100 juta bagi hasilnya. Maka, hak nazhir adalah sebesar 10% dari 100 juta. Selain itu, sisanya digunakan untuk *mauquf 'alaih*. Artinya, profit yang terkumpul tidak didistribusikan 100%.”⁵⁴

Hal serupa juga diungkapkan oleh Pak Sigit Indra Prianto Indra Prianto:

“Di peraturan perundang-undangan sudah diatur ya nazhir berhak untuk menerima

⁵⁴ Wawancara dengan Pak Dede Haris selaku bagian pengawasan dan tatakelola wakaf uang, tanggal 27 Desember 2021.

maksimal 10% dari bagi hasil. Bukan dari uang pokok. Namun demikian, BWI juga mengeluarkan peraturan BWI No. 1 Tahun 2020 dimana di dalam peraturan tersebut setelah nazhir mendapatkan maksimal 10% dari bagi hasil, yang 90% untuk *mauquf 'alaih* itu bisa langsung disalurkan seluruhnya, atau kami membuat aturan minimal 50% nya bisa disalurkan. Kalau 60, 70, 90% silakan saja. Nah 50% lagi itu bisa juga untuk memastikan kelestarian harta benda wakaf untuk diperbaiki, dan seterusnya.”⁵⁵

Berdasarkan kedua hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa besaran persentase yang berhak untuk nazhir adalah sebesar maksimal 10%, dan untuk *mauquf 'alaih* minimal sebesar 50%. Selisih persentase yang tersisa yang kemudian dapat dialokasikan untuk biaya pemeliharaan harta benda wakaf, atau dapat juga dicadangkan untuk operasional lainnya. Persentase tersebut juga tercantum pada Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf pada bagian keempat pasal 23 ayat (dua) 2. Dapat disimpulkan bahwa BWI telah melakukan pengelolaan wakaf uang sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.

3) Penyaluran Hasil Wakaf untuk Kebaikan Secara Umum dan Yang Menjadi Prioritas

Penyaluran hasil investasi wakaf untuk kebaikan secara umum pada program BWI – Program Wakaf Uang untuk Kemaslahatan Umat, berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini telah berhasil dilakukan. Penyaluran hasil investasi wakaf uang tersebut

⁵⁵ Wawancara dengan Pak Sigit Indra Prianto selaku staf pelaksana divisi pengelolaan wakaf, tanggal 2 Februari 2022.

didistribusikan untuk pembangunan RS Mata Achmad Wardi⁵⁶ dan korban erupsi Semeru.⁵⁷ Laporan penyaluran dana imbal hasil wakaf uang untuk Program Pembangunan RS Achmad Wardi dapat dilihat dan diakses pada website berkahwakaf.id. Sedangkan, informasi mengenai penyaluran imbal hasil wakaf uang untuk korban erupsi Semeru dapat diakses melalui berita BWI. Kurang lebih BWI telah menyalurkan dana wakaf uang dengan total sebesar Rp. 5.653.750.000, berikut ini adalah rincianya.

Tabel 4 Penyaluran Wakaf Uang BWI

No.	Penyaluran Wakaf Uang	Jumlah Penyaluran
1	Pembangunan RS Mata Achmad Wardi	Rp. 5.498.750.000
2	Korban Erupsi Semeru	Rp. 155.000.000
Total		Rp. 5.653.750.000

Sumber: Berita Wakaf Badan Wakaf Indonesia

RS Mata Achmad Wardi BWI ini beralamat di Jl. Raya Taktakan Km. 1, Kelurahan Lontar Baru, Kecamatan Serang, Banten. Berdiri di luas lahan tanah 1.420,48 meter persegi dengan luas bangunan 927,5 meter persegi. RS Mata Achmad Wardi kini telah memiliki Katarak Center sebagai pusat pelayanan pengobatan dan perawatan katarak sejak tahun 2018, dan kini tengah mengembangkan Retina

⁵⁶ www.berkahwakaf.id diakses pada Kamis 17 Februari 2022 pada pukul 18.30 WIB

⁵⁷ Yayan Nugroho, “BWI dan Bank Jatim Syariah Salurkan Wakaf Uang Rp 155 Juta untuk Korban Erupsi Semeru”, dikutip dari <https://jatim.inews.id/berita/bwi-dan-bank-jatim-syariah-salurkan-wakaf-uang-rp155-juta-untuk-korban-erupsi-semeru> diakses pada Kamis 17 Februari 2022 pada pukul 17.57 WIB.

Center, dengan memanfaatkan Kupon Imbal Hasil *Cash Wakaf Linked Sukuk* (CWLS) dengan dukungan pembiayaan dari BNI Syariah dengan nilai pembiayaan Rp. 8,8 Milyar dengan sumber pembayaran dari kupon CWLS.⁵⁸

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa Badan Wakaf Indonesia dalam menjalankan amanatnya sebagai nazhir untuk menghimpun, mengelola, serta mengembangkan aset wakaf telah terhitung berhasil. BWI berhasil melakukan terobosan untuk mengembangkan aset wakaf uang sehingga diharapkan keberhasilan ini dapat menjadi potensi yang besar untuk manfaat wakaf uang semakin dikenal oleh masyarakat. Selain itu, keberhasilan tersebut juga diharapkan dapat diterapkan di daerah lainnya.

C. Tantangan Badan Wakaf Indonesia

Di dalam mengelola wakaf uang, Badan Wakaf Indonesia (BWI) melakukan kerjasama dengan LKS PWU dan juga nazhir lain untuk menjalankan program-program yang telah direncanakan. BWI membentuk sebuah website untuk memudahkan masyarakat berwakaf, yaitu dinamakan Berkah Wakaf. Namun, melihat bahwa Berkah Wakaf masih terhitung sangat baru dibentuk oleh BWI, yaitu baru sekitar 1,5 tahun tentunya masih memiliki kelemahan yang perlu untuk dievaluasi ke depannya. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Dede Haris:

“Jadi sejauh ini kami belum menarik laporan dari nazhir-nazhir. Jadi, ke depannya kami akan menarik laporan-laporan yang ada di nazhir dan akan kami lakukan

⁵⁸ RS Mata Achmad Wardi, “Badan Wakaf Indonesia dan Dompot Dhuafa Resmikan Retina dan Glaukoma Center RS Mata Achmad Wardi di Banten”, dikutip dari <https://rsmataachmadwardi.com/badan-wakaf-indonesia-dan-dompot-dhuafa-resmikan-retina-dan-glaukoma-center-rs-mata-achmad-wardi-di-banten/> diakses pada Kamis 17 Februari 2022 pada pukul 18.47 WIB.

pengawasan gitu ya, apakah dana-dana yang terkumpul sudah diinvestasikan dengan baik, sudah didistribusikan dengan baik.”⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dikatakan bahwa BWI belum mempunyai Laporan Keuangan yang terintegrasi dan terstandar dengan semua nazhir. Jadi, masing-masing nazhir mempunyai laporan yang berbeda. BWI saat ini sedang membuat laporan keuangan yang baru dan sesuai dengan standar. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Dede Haris:

“Jadi tahun ini, kita sudah merampungkan sebuah aplikasi lebih ke sistem laporan keuangan sehingga nanti di akhir tahun kita berharap nazhir-nazhir sudah bisa melaporkan berapa kelolaannya, berapa bagi hasil yang diperoleh, kemudian berapa yang sudah didistribusikan pada *mauquf ‘alaih*. Ini juga tentu saja akan dilaporkan ya pada khalayak, tidak hanya pada wakif ya karena ini bagian dari akuntabilitas nazhir. Laporan keuangan formatnya baru selesai dibuat bulan Oktober, dan baru disosialisasikan bulan desember ini. Saat ini, laporan yang ada ya laporan-laporan masing-masing nazhir tapi belum sesuai standar. Nah 2021 akhir ini, kita berharap bahwa laporan yang disampaikan oleh nazhir nantinya sudah standar sesuai yang disusunkan oleh BWI.”⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dikatakan bahwa kelemahan dalam pengelolaan wakaf uang saat ini belum sepenuhnya transparan karena belum memiliki akuntabilitas yang cukup memadai. Hal tersebut dikarenakan laporan keuangan terstandar yang dibuat oleh BWI baru disosialisasikan pada Desember 2021 kemarin. Selain itu, dapat dilihat pada website berkahwakaf.id bahwa data yang tersedia dan yang dapat diakses adalah jumlah wakif, jumlah dana yang diwakafkan masing-masing wakif, dan cara berwakaf (online atau tunai). Kelemahan lainnya adalah mayoritas nazhir belum

⁵⁹ Wawancara dengan Pak Dede Haris selaku bagian pengawasan dan tatakelola wakaf uang, tanggal 27 Desember 2021.

⁶⁰ Wawancara dengan Pak Dede Haris selaku bagian pengawasan dan tatakelola wakaf uang, tanggal 27 Desember 2021.

melakukan analisis bisnis dan kelayakan investasi, dan lemahnya kemampuan manajerial dan profesionalitas nazhir wakaf uang yang ada.

Kelemahan-kelemahan tersebut tentunya mengakibatkan beberapa potensi ancaman yang dapat memengaruhi terciptanya pengelolaan wakaf uang yang efektif dan efisien, yaitu peluang munculnya *moral hazard* nazhir maupun pihak terkait lainnya, mitigasi resiko yang tidak dijalankan oleh nazhir, kerugian investasi yang timbul akibat dari kesalahan dalam melakukan pilihan pengelolaan, dan peningkatan biaya operasional di masa depan.

Adapun hambatan yang dihadapi oleh BWI adalah sosialisasi terkait wakaf uang. Seperti yang diungkapkan Pak Dede Haris pada wawancara:

“Sosialisasi adalah hambatan terbesar. Jadi yang sampai pada masyarakat luas masih terbatas. Kendalanya adalah pertama, yaitu literasi yang belum merata ya. Kedua, untuk di perbankan juga perlu untuk kita beri penjelasan lagi terkait wakaf uang. Jadi kalau mereka ditanya oleh wakif, mereka akan bisa jawab tentang wakaf uang. Masih banyak orang yang belum paham betul tentang wakaf uang. Bedanya wakaf uang dengan ZIS. Ketiga, *trust* masyarakat terhadap pemerintah.”⁶¹

Hasil wawancara tersebut dikuatkan dengan hasil wawancara dengan perwakilan Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta, Rafi Bramantyo Feriyani yang menyatakan bahwa:

“Aku tahu kalau ada wakaf. Wakaf yang umum seperti wakaf tanah, wakaf untuk masjid gitu. Tapi, aku gatau kalau ada wakaf uang dan Berkah Wakaf.”⁶²

Ungkapan yang serupa juga diutarakan oleh Alma Teisa, perwakilan Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri yang menyatakan bahwa:

⁶¹ Wawancara dengan Pak Dede Haris selaku bagian pengawasan dan tatakelola wakaf uang, tanggal 27 Desember 2021.

⁶² Wawancara dengan Rafi Bramantyo selaku perwakilan mahasiswa perguruan tinggi swasta, tanggal 3 Februari 2022.

“Setau aku wakaf itu ya wakaf kayak masjid, wakaf tanah. Biasanya kalau lewat di jalan-jalan suka ngeliat tulisan ini tanah wakaf seperti itu. Biasanya ya lahan kosong, makam gitu kan. Kalau wakaf uang, aku belum pernah tahu. Baru tahu sekarang dari pertanyaan mas Rama.”⁶³

Selain itu, wawancara dengan Kiki Rizky salah satu Customer Service Bank Syariah di Yogyakarta mengungkapkan bahwa:

“Kalau wakaf uang pernah ada. Tapi, karena minatnya sedikit banget, jadi ga ada yang wakaf waktu itu. Akhirnya, program wakaf uang ditiadakan lagi.”⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa salah satu hambatan terbesar BWI adalah terkait literasi dan sosialisasi dimana BWI harus bekerja keras untuk menyampaikan ke berbagai lini masyarakat karena dari sisi literasi wakaf uang masih lebih rendah. Hambatan lain adalah komentar terkait wakaf yang dikelola oleh lembaga pemerintah, dalam hal ini BWI. Seperti yang diungkapkan dalam wawancara dengan Pak Dede Haris:

“Ketika GNWU di launching, banyak komentar yang menyatakan bahwa kami tidak mau berwakaf karena takut hilang dan lain sebagainya. Padahal itu gerakan wakaf uang, dan tidak harus ke BWI. Tidak harus ke lembaga yang dikelola pemerintah. Muhammadiyah punya, NU punya, ACT ada, Dompot Dhuafa, lembaga wakaf lainnya juga ada. Makanya saya sering sekali mengedukasi bahwa jika tidak percaya pada pemerintah, silakan berwakaf pada lembaga yang lain yang bapak ibu percayai. Jadi kemarin memang agak politis ya jadinya. Padahal itu GNWU, siapapun nashirnya itu boleh.”⁶⁵

⁶³ Wawancara dengan Alma Teisa Feriyani selaku perwakilan mahasiswa perguruan tinggi negeri, tanggal 2 Februari 2022.

⁶⁴ Wawancara dengan Kiki Rizky salah satu Customer Service Bank Syariah, tanggal 3 Februari 2022.

⁶⁵ Wawancara dengan Pak Dede Haris selaku bagian pengawasan dan tatakelola wakaf uang, tanggal 27 Desember 2021.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa BWI mempunyai hambatan yang cukup sensitif terkait ranah pemerintahan yang selama ini cukup mendapatkan stigma negatif dari masyarakat. Hal tersebut berkaitan erat dengan *trust* atau kepercayaan dari masyarakat yang masih harus terus dibangun lagi sehingga masyarakat benar-benar yakin bahwa dengan menyetorkan wakafnya, maka dana wakaf mereka akan tetap abadi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berkah wakaf merupakan website galang dana wakaf secara online yang dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia untuk berbagai program wakaf produktif. Website Berkah Wakaf dirancang khusus untuk penghimpunan wakaf uang dan memasarkan program-program yang dirancang oleh BWI. Selain itu, website Berkah Wakaf berperan dalam penghimpunan dana wakaf, baik wakaf uang maupun wakaf melalui uang. Wakaf uang objek wakafnya adalah uang, dimana dana wakaf yang terkumpul dikelola terlebih dahulu, diinvestasikan ke instrumen keuangan syariah. Sedangkan wakaf melalui uang objek wakafnya adalah program-program yang dituju langsung oleh wakif sehingga dana wakaf uang yang terkumpul diperuntukkan langsung untuk merealisasikan program tanpa diinvestasikan terlebih dahulu. Sebagian besar dana wakaf yang dihimpun melalui website Berkah Wakaf adalah wakaf melalui uang dimana objek wakafnya adalah program-program yang dituju langsung oleh para wakif.
2. Pengelolaan wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia dilakukan melalui tiga bagian, yaitu penghimpunan dana wakaf uang, pengelolaan/investasi wakaf uang, dan penyaluran hasil investasi. Penghimpunan dana wakaf uang dilakukan melalui dua cara, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Pengelolaan/investasi wakaf uang mayoritas dengan melakukan deposito di bank syariah dan sukuk pada instrumen *cash waqf link sukuk*. Sedangkan untuk penyaluran hasil investasi wakaf uang, yaitu sebesar maksimal 10% untuk nazhir, dan maksimal 90% untuk *mauquf 'alaih*. Pengelolaan wakaf uang oleh Badan Wakaf Indonesia terhitung telah berhasil, karena telah

mendapatkan imbal hasil investasi wakaf uang yang digunakan untuk kemaslahatan umat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan pada penelitian ini, maka peneliti menyampaikan beberapa saran bagi beberapa pihak, diantaranya:

1. Pemerintah

Pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama agar selalu mensupport program dan inovasi produk Badan Wakaf Indonesia khususnya pada website Berkah Wakaf dengan sosialisasi dan promosi via media online dan media cetak.

2. Badan Wakaf Indonesia

Badan Wakaf Indonesia perlu untuk selalu mensosialisasikan tentang wakaf uang serta mengevaluasi dan melaporkan secara berkala melalui website Berkah Wakaf untuk realisasi dari manfaat wakaf uang yang sudah disetorkan oleh para wakif agar transparansi, kepercayaan dan loyalitas para wakif dapat tetap terjaga.

3. Masyarakat

Masyarakat perlu memahami dan membangun kesadaran tentang peranan dan manfaat wakaf yang sangat luas khususnya wakaf uang untuk terciptanya kemaslahatan umat.

4. Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini belum memiliki laporan keuangan yang terstandar dari Badan Wakaf Indonesia karena masih dalam tahap sosialisasi. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya perlu untuk melihat dan mengkaji laporan keuangan terkait pengelolaan dana wakaf uang. Bagaimana wakaf uang tersebut diinvestasikan sampai pada tahap pendistribusian sehingga penelitian selanjutnya dapat informasi mengenai mitigasi risiko yang dilakukan BWI ketika timbul risiko kerugian investasi. Selain itu, website

Berkah Wakaf baru terbentuk sekitar 1,5 tahun sehingga masih kekurangan informasi mengenai data program-program yang dibuat Badan Wakaf Indonesia secara lebih dalam. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya perlu untuk melakukan wawancara secara mendalam dengan pihak Badan Wakaf Indonesia terkait program-program yang dibuat tersebut. Penelitian selanjutnya dapat melakukan analisis perbandingan terhadap pelaksanaan wakaf uang secara online seperti Berkah Wakaf pada lembaga wakaf lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, Muhammad Subekhi., 2021, *Wakaf Uang: Studi atas Pelaksanaan Akad dan Pengelolaan Dananya pada BMT Bina Umat Mandiri (BUM) Tegal Perspektif Hukum Islam*. Purwokerto: Disertasi Doktor IAIN Purwokerto.
- Ahyani, Hisam., Muharir., 2021, Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Wakaf Uang Di Era Revolusi Industri 4.0. *Lan TabuR: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2).
- ⁴Alma Teisa Feriyani, Mahasiswi perguruan tinggi negeri, Yogyakarta, 2 Februari 2022.
- Amaliyah, Hafidhotul., Djoko Hartono., 2022. Impact of Digital Shariah Banking Systems on Cash-Waqf amongst Muslim Millennials. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 5(1).
- Astrawan, I Wayan Gede., I Made Nuridja., I Ketut Dunia., 2014, Analisis Sosial-Ekonomi Penambang Galian C Di Desa Sebudi Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem Tahun 2013, *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 4(1).
- Atabik, Ahmad., 2016, Manajemen pengelolaan wakaf uang di Indonesia. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 1(1).
- Aziz, Muhammad., 2017, Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam mengembangkan prospek wakaf uang di Indonesia. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 2(1).
- Bank Indonesia 2016, *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Badan Wakaf Indonesia., 2021, Update Daftar Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (PWU). (Internet) Diakses dari <https://www.bwi.go.id/7391/2021/10/19/update-daftar-lembaga-keuangan-syariah-lks-penerima-wakaf-uang-pwu-oktober-2021> html, pada Senin, 1 November 2021, pukul 14.20 WIB.
- Badan Wakaf Indonesia 2021., Pembangunan Rumah Sakit Achmad Wardi, <https://berkahwakaf.id/pembangunanrumahsakitachmadwardi> diakses pada 21 Agustus, pukul 12.35 WIB.
- Badan Wakaf Indonesia 2021., <https://www.bwi.go.id> pada 21 Agustus 2021, pukul 19.25 WIB.
- Badan Wakaf Indonesia 2021, Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia

- Badan Wakaf Indonesia 2020, Peraturan Badan Wakaf Indonesia No.01 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.
- Badan Wakaf Indonesia 2009, Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Bergerak Berupa Uang.
- Berakon, Izra., Hendy Mustiko Aji., Muhammad Riza Hafizi., 2021. Impact of digital Sharia banking systems on cash-waqf among Indonesian Muslim youth. *Journal of Islamic Marketing*.
- Dahlan, Zaini., 1999, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press.
- ¹Dede Haris, Pengawas dan tata kelola Badan Wakaf Indonesai, Yogyakarta, 27 Desember 2021.
- Departemen Agama Republik Indonesia., 2006, *Proses Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Departemen Agama RI., 2003, Pedoman dan Pengembangan Wakaf. Jakarta: Direktorat Jenderal-Bimbingan Masyarakat Islam.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf., 2006, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan Wakaf uang*. Jakarta.
- Fajariah, Ayi Puspita., Sudana., Aam Rusydiana., 2020, Wakaf Uang untuk Optimalisasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Koperasi Syariah di Indonesia. *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan| Journal of Theory and Applied Management*, 13(1).
- Faudji, Rachmad., Wina Paul., 2020, Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Optimalkan Pengelolaan Wakaf Benda Bergerak (Uang). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2).
- Fauziah., Umul Hidayati., 2021. Cash Waqf Fundraising at Indonesian Waqf Agency (BWI). In *ISRL 2020: Proceedings of the 3rd International Symposium on Religious Life*, European Alliance for Innovation.
- Firmansyah, Alfian Rico., 2021, Pengelolaan Wakaf Uang Pada Lembaga Pusat Pengelolaan Dana Sosial dalam Bidang Pendidikan di Universitas Airlangga Surabaya. *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, 13(1).

- Fuadi, Nasrul Fahmi Zaki., 2018, Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1).
- Hakim, Zainul., 2021, Penghimpunan Dan Pengelolaan Wakaf Uang Pada Koperasi Syariah Mawar Lamongan. *ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah*, 4(2) <http://www.e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/adilla/article/view/2518> pada Rabu 2 Februari 2022.
- Hasanah, Neneng., Indah Sulistya., M. Iqbal Irfany., 2020, Strategi Pengelolaan Wakaf Uang oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 13(1).
- Hasan, Sudirman., 2011, *Wakaf uang: Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen*. UIN-Maliki Press.
- Hayatudin, Amrullah., Muhammad Andri Ibrahim., Ghina N. R., 2020, Tinjauan Fikih Wakaf dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap Pengelolaan Wakaf Uang oleh Yayasan Tenda Visi Indonesia. *Tahkim*, 3(2).
- Hidayatullah., Faris Ali Sidqi., 2019, Revitalisasi Badan Wakaf Indonesia (Bwi) Analisis Kritis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 11(1).
- Hidayatullah, Syarif., 2016, Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia, *Waratsah*, <https://media.neliti.com/media/publications/271144-wakaf-uang-dalam-perspektif-hukum-islam-900fcb94.pdf> pada 5 Februari 2022 pukul 15.01 WIB.
- Huda, Saiful., 2017, Kontribusi wakaf uang bagi pertumbuhan ekonomi umat di Yogyakarta.
- Indra, Fadhilah Sukur., dkk., 2021, Analisis Praktik Manajemen Investasi Pada Wakaf Uang Ditinjau Dari Masalah Mursalah. *Ekobis Syariah*, 5(2).
- Jamal, Mulyono., Jarman Arroisi., Nia Puji Agustin., 2020, Implementasi Pendistribusian Wakaf uang Sebagai Penunjang Usaha Kecil Menengah di Badan Wakaf Uang & Badan Wakaf uang MUI Yogyakarta. *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 3(1) <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/7554>. pada Rabu 2 Februari 2022.

⁵Kiki Rizky, Customer Bank Syariah, Yogyakarta, 3 Februari 2022.

- Kementrian Agama., 2013, Kemenag RI Bimas Islam, Panduan Pengelolaan Wakaf Uang, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Kementrian Agama., 2006, Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2006. Fiqih Wakaf. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Lubis, Haniah., 2020, Potensi Dan Kendala Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia. *Islamic Business and Finance*, 1(1).
- Maksum, Muhammad., Muh Fudhail Rahman., 2021, Hukum Dan Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Penanggulangan Bencana Pandemi Covid-19: Perbandingan Badan Wakaf Indonesia Dan Yayasan Waqaf Malaysia, *Tesis*, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/5655> 9. pada Rabu 2 Februari 2022.
- Maksum, Muhammad., 2010, Manajemen Investasi Wakaf Uang, *Muqtasid, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol 1, No. 1.
- Miles, Matthew B., dkk, (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. 3rd.
- Moleong, Lexy J, 2021, *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- , 2014, *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Khoiruddin., 2010, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Academi.
- Noor, Juliansyah., 2016, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Nugroho, “BWI dan Bank Jatim Syariah Salurkan Wakaf Uang Rp 155 Juta untuk Korban Erupsi Semeru”, dikutip dari <https://jatim.inews.id/>, pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022, pukul 13.45 WIB.
- Nur Rianto, Al Arif M., 2010, Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wakaf Uang. *Jurnal Asy-Syir'ah*, 44(2).
- Nurhayati, Siti., 2021, Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Aplikasi Fintech Pada Koperasi Syariah Di Kota Bandung. *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 12(2).

- Prasinanda, Risca Putri., Tika Widiastuti., 2019, Peran Nazhir dalam Mengelola Hasil Wakaf Uang pada Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6(12).
- Pangastuti, Amalia Rahma., 2020, Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perwakafan di Indonesia tentang Penghimpunan Wakaf Uang (Studi Kasus: Bank CIMB Niaga Syariah).
- ³Rafi Bramantyo, Mahasiswa perguruan tinggi swasta, Yogyakarta, 3 Februari 2022.
- Risnaningih, Inne., Siti Nurhayati., 2020, Problematika Pengembangan Wakaf Uang Melalui Koperasi Syariah di Era 4.0. *Jurnal Co Management*, 3(1).
- Rinawati, Ika., 2021, Manfaat Wakaf Uang Dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1).
- Rozalinda., 2015, *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rusman BPMI Setpres., “Presiden Jokowi Luncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU)” <https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-luncurkan-gerakan-nasional-wakaf-uang/html> pada Senin, 15 Maret 2021, pukul 16.20 WIB.
- Saiti, Buerhan., Adama Dembele., Mehmet Bulut., 2021. The global cash waqf: a tool against poverty in Muslim countries. *Qualitative Research in Financial Markets*.
- ²Sigit Indra Prianto, Staf pelaksana divisi pengelolaan wakaf Badan Wakaf Indonesia, Yogyakarta, 2 Februari 2022.
- Siska., 2019, Pengelolaan Wakaf Produktif di Kuwait Pembelajaran bagi Pengembangan Wakaf di Indonesia. *Jurnal Ekonomi KIAM*, 30(1).
- Senjiati, Ifa Hanifia., Siska Lis Sulistiani., Muhammad Fikri Rais Mubarak., 2020, Analisis Fikih Wakaf Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Perolehan Hak Nazhir Pada Pengelolaan Wakaf Uang Nazhir Individu Dikampung Tapos Cikalong Wetan. *Tahkim*, 3(1).
- Setiadi, Budi., Neneng Nurhasanah., Siska Lis Sulistiani., 2021, Perbandingan Efektivitas Penghimpunan Dana Wakaf Melalui Uang Berbasis Online di Global Wakaf dan Dompot Dhuafa. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1(1), 32-36.

- Setiyowati, Supami Wahyu., 2021, Wakaf Uang Dengan Pendekatan Fiqih Kontemporer. *At-Tawazun, Journal of Islamic Economics and Law*, 9(01).
- Sugiyono., 2013, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Penelitian Tindakan dan Penelitian Evaluasi*, Bandung: ALPHABETA.
- ., 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: PT. Grafindo.
- Suharsimi, Arikunto, 2010, *Metode peneltian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sula, M. Syakir., 2009, Implementasi Wakaf dalam Instrumen Asuransi Syariah. *Jurnal Al-Awqaf*, 2(2).
- Suryadi, Nanda., Arie Yusnelly., 2019, Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 2(1).
- Umaiya, Siska Imadul., Malik Ibrahim., 2022, Tinjauan Normatif dan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Wakaf Uang Secara Online Pada Lembaga Wakaf. *Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13(2) <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/2400>. pada Selasa 1 Februari 2022.
- Usman, Suparman., 1999, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Darul Ulum Press.
- Wardani, Navilah Laila., Agung Minto Wahyu., 2020, Wakaf Uang Digital Untuk Milenial: Pamanfaatan Bonus Demografi Melalui Aplikasi Wakaf Uang Digital Untuk Mengembangkan Industri Halal. *El-Aswaq*, 1(1).
- Qotrunnada, Lailiyah., Muhammad Saifuddin., 2020, Model Manajemen Fundraising Wakaf di Surabaya (Studi di Yayasan Dana Sosial Al-Falah, Perbandingan Wakaf Selangor, BWI dan Wakaf Global). *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 2(1).
- Qurrata, Vika Annisa., dkk, 2021, Effectiveness of Cash Waqf Management in Improving Community Welfare: Challenges and Opportunities. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 10.
- Qurrata, Vika Annisa., dkk, 2020, Media promotion, Islamic religiosity and Muslim community perception towards charitable giving of cash waqf. *International Journal of Monetary Economics and Finance*, 13(3).

LAMPIRAN

Lampiran I. Surat Izin Penelitian



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

Nomor : 268/Kaprodi.IAI-S2/90/Prodi.MIAI-S2/XI/2021

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:

Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI)

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA	: Syahramal Kadri Ain
NIM	: 18913039
KONSENTRASI	: EKONOMI ISLAM.
NO HP	: 082284570584

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul: **"ANALISIS PENGELOLAAN WAKAF UANG OLEH BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) DAN PENDISTRIBUSIANNYA MELALUI BERKAH WAKAF"**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 12 November 2021

Ketua Prodi,



Dr. Imanah., MIS

Lampiran II. Hasil Wawancara

BaPak Sigit Indra Prianto Indra Priono

1. Apa yang dimaksud dengan wakaf uang?

Wakaf uang ini kalau kita baca rumusannya ya dari mulai UU, PP, sampai dengan BWI ya yang terbaru no.1 tahun 2020 tentang pengelolaan harta benda wakaf, WU ini bisa diwakafkan jangka waktunya itu selamanya, maupun yang temporer atau jangka waktu tertentu istilahnya. Nah kalau untuk yang selamanya, ketika wakif mewakafkan uangnya kepada salah satu nazhir wakaf uang, itu berarti posisi sudah lepas ya. Artinya orang yang sudah melepaskan harta bendanya itu batas kepemilikannya, karena kepemilikannya itu digeser sebenarnya yang memiliki itu adalah Allah Swt, intinya gitu ya, baik uang, baik tanah yang diwakafkan oleh masyarakat atau individu (atau yang kita sebut wakif) itu sudah lepas kepemilikannya.

Pengelolaan wakaf Uang BWI

2. Bagaimana sistem pengelolaan wakaf uang di BWI?

Pengelolaan wakaf uang itu sudah diatur ya di peraturan perundang-undangan. Jadi nazhir punya fungsi dari penghimpunan, kemudian melakukan administrasi. Kalo penghimpunan kita berbicara tentang meng-create program. Lalu harus menyiapkan infrastrukturnya. Buka rekening di LKS PWU. Ketika dana wakafnya sudah masuk, tentunya si nazhir perlu melakukan administrasi ya, memastikan AIW nya itu ada, wakaf uangnya itu ada, berapa minimal orang bisa mendapatkan sertifikat wakaf uang. Setelah diadministrasikan, dia mengelola dan mengembangkan. Kalau bicara tentang wakaf uang, mengenai aturan itu di investasikan di produk-produk perbankan syariah. Bisa masuk ke deposito, sukuk, bisa masuk ke sektor instrumen syariah lainnya. Tapi intinya dia harus sesuai dengan syariah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terus juga mitigasi risikonya jelas, dan seterusnya. Setelah tadi nazhirnya menerima, mengadministrasikan, mengelola, dikembangkan. Ketika dikembangkan mendapatkan bagi hasil, bagi hasilnya disalurkan kepada *mauquf 'alaih*. *Mauquf 'alaih* nya siapa? Liat di ikrar wakafnya. Ketika berwakaf kan ada ikrar wakafnya, nah itu kan ter-state tuh untuk apa. Apakah untuk kemaslahatan umum, kesehatan, pendidikan. Nah nazhir

memastikan bahwa penyaluran terhadap *mauquf 'alaih* nya itu sesuai dengan ikrar wakafnya.

a. Bagaimana peran BWI sebagai Nazhir?

Nazhir pun juga sebenarnya konteksnya tidak memiliki, tapi hanya diamanatkan untuk menjaga, mengelola, mengembangkan, dan menyalurkan bagi hasil dari pengelolaan hasil wakaf tersebut kepada *mauquf 'alaih*. Nah, *mauquf 'alaih* yang diamanatkan oleh si wakif itu tertuang dalam akta ikrar wakaf. Kalau uang konteksnya berarti akta ikrar wakaf uang. Nah itu kita bicara gambaran besarnya ya terkait uang, dari segi limitasi jangka waktunya itu ada 2 ya, ada selamanya kemudian jangka waktu tertentu.

Peraturan BWI no. 1 tahun 2020 minimal untuk wakaf uang jangka waktu tertentu (waktunya minimal 1 tahun) nominalnya minimal 1 jt. Nanti di LKS PWU, di bank syariah yang sudah ditunjuk oleh kementrian agama sebagai LKS PWU itu akan membantu para wakif untuk melakukan akad (ikar wakaf uang) tadi. Baik yang selamanya maupun yang berjangka. Nah setelah 1 tahun, nominal 1 jt itu akan kembali lagi pada wakif, full tidak ada potongan. Jadi, selama 1 tahun nazhir diamanatkan untuk mengelola harta benda wakaf yang diterima dari para wakif. Baik yang selamanya atau berjangka. Nah yang berjangka ini memang kalau kita baca di perundang-undangan hanya boleh diinvestasikan di sektor instrumen keuangan syariah. Belum boleh masuk ke sektor riil karena khawatir kalau misalnya sudah jatuh tempo dan dana pokoknya itu masih dalam proses pengelolaan kan tidak bisa dibalikin kepada si wakifnya ya.

Ini salah satu mitigasi untuk mengeliminir kenapa untuk waqaf uang jangka waktu tertentu itu masuk instrumen keuangannya itu di instrumen keuangan syariah (deposito, sukuk). Kan limitasi waktunya bisa disetting oleh nazhir ya.

Kalau untuk sektor riil kan kita tidak tahu ya, kalau misalnya masuk ke properti atau sektor riil lainnya itu kan untuk limitasi waktunya unpredictable ya, sangat sulit untuk diprediksi kapan bisa untung, kapan bisa

balik lagi. Nah itu kenapa di peraturan per-UU itu untuk wakaf uang jangka waktu tertentu itu nazhir dapat mengelola di instrumen produk keuangan syariah yang diterbitkan oleh LKS PWU. Paling optimal itu memang deposito. Atau kalau misalnya nazhir punya kreatifitas yang cukup tinggi, maupun literasi finansial pengelolaan keuangan yang baik, biasanya dia akan masuk ke sektor-sektor yang lain ya, yang punya imbang hasil yang optimal.

Penghimpunan / Fundraising

1. Terkait penghimpunan bentuk apa saja yang dapat diterima oleh BWI? Apakah konteksnya hanya menerima wakaf uang saja? atau lebih luas mencakup di dalamnya barang dan jasa yang memiliki nilai materi?

Untuk BWI sendiri menerima wakaf tanah seperti tanah rumah sakit ahmad wardi di bangun diatas tanah wakaf yaitu wakaf tanah keluarga ahmad wardi, makanya di beri nama rs mata Ahmad Wardi. Jadi kami tidak hanya mereima wakaf Uang atau wakaf melalui tapi semua jenis yang kiranya memiliki nilai materi.

2. Bagaimana Aktifitas penghimpunan dana oleh BWI, apakah dilakukan secara langsung atau tidak langsung? Bentuk secara langsung seperti apa dan bentuk secara tidak langsung seperti apa?

Untuk Aktifitas penghimpunan dana di BWI kami memang lebih banyak bekerjasamanya itu secara langsung ya dituju ya dengan website tersebut. Ini salah satu contoh kita tetap mengupayakan ada beberapa bentuk-bentuk atau model-model varian wakif ya yang kita sasar (yang ditargetkan). Termasuk pada saat GWNNU itu kita juga lebih banyak yang berwakaf itu kan korporasi ya, jumlahnya ya, jumlah uangnya. Kalau wakifnya sih ga banyak hanya 11 website ya. Itu kita sudah berhasil menghimpun 50M. nah sasaran-sasaran varian ini yang harus kita terus elaborasi dengan strategi yang tidak sama, karena titik targetnya juga berbeda. Sehingga sekali lagi ini kreativitas nazhir penting untuk meyakinkan si wakif untuk berwakaf.

3. Apakah BWI punya tujuan jangka panjang untuk menjaga loyalitas wakif agar tetap memberikan sumbangan dana

wakafnya kepada badan wakaf? jika punya langkah apa saja yang dilakukan?

Tentu mas, untuk itu setiap kali wakif berwakaf melakukan administrasi ya, memastikan AIW nya itu ada, wakaf uangnya itu ada, berapa minimal orang bisa mendapatkan sertifikat wakaf uang. Setelah diadministrasikan, dia mengelola dan mengembangkan. Dan nazhir wajib menetapkan wakaf sesuai dengan Ikrar Wakafnya.

Selain BWI sebagai nazhir, ada lembaga lain yang dapat ikut serta sebagai penerima wakaf uang, seperti LKS PWU.

4. Apa peran LKS PWU sebagai Nazhir?

Peran LKS PWU menerima dan mengelola wakaf uang sesuai dengan ikrar wakaf dengan wakif. jadi bagi yang mau berwakaf nanti bisa ke LKS dan memilih program nanti sama LKS PWU menerbitkan Ikrar wakafnya, tapi uang tadi tetap masuk didalam rekening Nazhir ya.

5. Bagaimana dengan pengelolaan dana wakaf yang terkumpul?

Dana wakaf yang terkumpul akan dikelola sesuai dengan ikrar wakafnya ya mas dimana yang wakaf uang itu akan di simpen di deposito atau sukuk di LKS PWU, nah jika ikrar wakafnya jenis wakaf melalui uang maka otomatis si wakif biasanya langsung menunjukan pada program yang di tuju. Misalnya, si wakif mewakafkan uang untuk pembanguna masjid atau untuk pembuatan sumur maka uang tersebut langsung di salurkan pada tujuan itu.

6. Siapa yang menentukan untuk memutuskan akan diinvestasikan ke produk LKS apa?

Yang memutuskan investasi ya nazhirnya makanya dari itu harapan kedepannya para nazhir yang mengelola wakaf uang memiliki literasi keuangan yang baik, karena jika nazhir memiliki literasi keuangan yang baik atau mempunyai keahlian dalam pengelolaan uang bisa di mengelola wakaf uang tersebut tanpa harus di depositokan LKS PWU.

Investasi

Setelah dana wakaf terkumpul, tahap selanjutnya adalah melakukan investasi. Mengingat dana wakaf yang terkumpul tidak boleh berkurang sedikitpun, maka harus diinvestasikan ke produk syariah.

1. Terkait keputusan investasi, BWI sebagai nazhir yang memutuskan untuk melakukan investasi ke produk LKS apa

saja, atau ada pihak lain yang ditunjuk langsung untuk menentukan keputusan? Jika ada, siapa dan bagian apa?

Semua itu dilakukan di lembaga kenazhiran, mulai dari penghimpunan, Pengelolaan penjagaan sampe pada pendistribusian. Maka dari itu perlunya nazhir untuk memiliki pengetahuan yang baik terkait dengan pengelolaan keuangan.

2. Selama ini, dalam keputusan investasi, keputusan investasi apa yang cenderung dipilih? Apakah investasi ke keuangan syariah atau investasi riil?

Untuk Wakaf uang sendiri investasinya ke sektor keuangan syariah yaa, keuali kalau wakaf melalui uang langsung ke sektor riil dikarenakan nazhir sudah memilih program wakaf yang dituju, kalau bicara mana yang lebih banyak yaa sekarang sudah hampirimbang tapi masih banyak ke sektor rill.

3. Apa saja yang menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan investasi ke keuangan syariah atau investasi riil tersebut?

Selama ini ya di deposito dan sukuk yang merupakan instrumen yang paling aman ya kalau bicara tentang manajemen mitigasi risiko. Untuk sektor riil memang yang cukup fluktuatif dan dinamis ya kalau memang si nazhir tidak bisa mengelola risiko dengan baik ya. Sehingga kami sarankan untuk para nazhir pemula kita sarankan untuk menempatkan dana wakaf di instrumen keuangan syariah ya. Termasuk kami di BWI juga memainkan 2 tadi ya, di sukuk dan deposito

4. Apakah pernah terjadi kerugian dalam menjalankan keputusan investasi? Jika ada, apa langkah yang diambil oleh BWI untuk menangani kerugian tersebut?

Kalau kerugian pasti ada, tidak mungkin tidak. Hanya memang kami dari BWI menekankan dan membuat aturan main. Yang namanya wakaf itu kan memang rugi tidak boleh. Harus tetap. Kalaupun untung, untungnya harus yang optimal. Nah ini lagi-lagi kembali kepada nazhirnya bagaimana memilah dan memilih instrumen yang akan diambil ya untuk menginvestasikan, untuk mengelola aset wakafnya. Sehingga disini kecakapan nazhir menjadi penting. Seberapa jauh mereka menguasai peraturan per-UU, seberapa jauh mereka menguasai prinsip-prinsip syariah, seberapa jauh mereka menguasai risiko-risiko yang akan terjadi apabila si nazhir mengambil salah satu instrumennya, entah itu di sektor keuangan atau di sektor riil.

Distribusi

1. Apakah BWI sudah melakukan pendistribusian dari hasil investasi wakaf uang? Jika sudah, didistribusikan ke program apa saja? (Sebelum adanya berkah wakaf).

Peruntukan *mauquf 'alaih* nya itu (50 M) untuk program pembangunan retina centre di RS Mata Achmad Wardi yang didirikan oleh BWI bersama dengan Dompot Dhuafa. Jadi, pembangunan layanan retina centre ini adalah penambahan layanan yang ada di RS dalam rangka untuk melakukan penyempurnaan pelayanan secara paripurna kepada masyarakat. Nah, di dalam klausul AIW (akta ikrar wakaf) tersebut, masyarakat yang mengakses layanan retina centre yang dibangun berdasarkan hasil pengelolaan dan penempatan sukur ini layanan dasarnya free ya untuk kaum dhuafa. Ini adalah salah satu contoh bentuk amanat dari para wakif yang mewakafkan uangnya ya secara temporer sehingga kami BWI sebagai nazhir melaksanakan amanat tersebut karena yang namanya di dalam AIW itu kan istilahnya mandatory.

2. Apakah ada berita atau informasi tentang pendistribusian hasil investasi wakaf uang tersebut?

Bisa dilihat di website berkah wakaf, pembangun RS mata Ahmad Wardi, tentang kerjasama antara BWI dan bank Jatim untuk korban erupsi gunung Merapi.

Berkah Wakaf

1. BWI mempunyai website BerkahWakaf. BerkahWakaf itu apa ya pak?

Berkahwakaf.id itu kan salah satu bentuk yang dikembangkan lembaga kenazhiran untuk menjadi salah satu bridging untuk menjadi jembatan menjadi media bagi para wakif untuk berwakaf. Disitukan sudah ada program-programnya, kedepan tidak menutup kemungkinan berkahwakaf.id ini bisa diakses juga nazhir wakaf uang yang lain untuk memanfaatkan berkahwakaf.id ini jadi kita sederhana kayak semacam kitabisa.com lah ya itu kan bisa diakses oleh siapapun ya kedepan kita memang berkahwakaf.id ini bisa diakses oleh para nazhir yang ingin mempromosikan bentuk-bentuk program wakafnya gitu. Silahkan nanti bisa diposting disampaikan diberkahwakaf.id. Harapannya ini bisa menjadi ekosistem yang signifikan untuk melakukan kegiatan fundrising.

2. Bagaimana awal mula ide Berkah Wakaf tersebut muncul?

Berkah wakaf itu kurang lebih 1,5 tahun. Jadi ini memang masih baru ya. Dan ini memang masih dalam proses penempurnaan sehingga trial dan errornya masih ada. Namun demikian, sudah kita pakai sebagai media bagi masyarakat yang ingin berwakaf di BWI pusat, bisa melalui berkahwakaf.id ataupun bisa juga menyalurkan uangnya melalui rekening bank atas nama BWI yang ada di LKS PWU. ini (berkah wakaf) merupakan salah satu platform ya.

3. Apa tujuannya?

Harapannya ini bisa menjadi ekosistem yang signifikan untuk melakukan kegiatan fundrising. Apalagi inikan diinisiasi oleh BWI pusat sehingga dari segi trustnya ya mudah-mudahan bisa tumbuh dimasyarakat. Nah itu, terkait dengan kegiatan kenazhiran yang ada di BWI pusat termasuk kami juga sudah memayungi membuat peraturan ketua BWI tentang kenazhiran BWI. Kita sudah buat juga apanamanya finalisasi diakhir tahun 2021 sehingga ini menjadi payung kebijakan untuk memayungi kegiatan kenazhiran tadi. Baik dari fundrising, pengelolaan dan seterusnya.

4. Kapan BerkahWakaf dibentuk?

Berkah wakaf itu kurang lebih 1,5 tahun. Jadi ini memang masih baru ya. Dan ini memang masih dalam proses penempurnaan sehingga trial dan errornya masih ada. Namun demikian, sudah kita pakai sebagai media bagi masyarakat yang ingin berwakaf di BWI pusat, bisa melalui berkahwakaf.id ataupun bisa juga menyalurkan uangnya melalui rekening bank atas nama BWI yang ada di LKS PWU. Ini (berkah wakaf) merupakan salah satu platform ya.

5. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang Berkah Wakaf?

Kalau di berkah wakaf itu kan memang ada 2 ya, ada wakaf uang, ada yang wakaf melalui uang. Kalau wakaf uang, nanti ketika si wakif itu berwakaf misalnya 1 jt, LKS PWU yang bekerjasama dengan BWI akan menerbitkan AIWU digital/online. Jadi nanti akan masuk ke email si wakif tersebut, karena ketika akan berwakaf nanti biasanya akan diminta nomor telfon dan emailnya. Jadi secara otomatis akan masuk ke email tersebut ya, ke si wakif. Nah kalau wakaf melalui uang kan sudah disampaikan bahwa itu sesuai dengan programnya. Kalau untuk pembangunan RS mata, ya masuk kesitu

programnya. Misalnya kalau untuk pengadaan bed, itu masuk kesitu. Nah itu juga sama untuk AIW nya akan tetap dikeluarkan, minimal 1 jt itu akan dikeluarkan. Tapi memang karena ini pandemi, kami dari BWI juga sudah memperbaharui aturan main, aturan BWI ya bahwa pembuatan AIW dilakukan melalui digital gitu ya. Karena kita masih tetap proses ya. Jadi ini bisa diimplementasikan juga di nazhir yang lain ya. LKS PWU yang memberikan pelayanan kepada wakif. Tapi saat ini masih banyak digital ya mas.

6. Bagaimana respon awal masyarakat terhadap Berkah Wakaf tersebut?

Responnya cukup baik ya. Artinya kalau berbicara tentang platform berkah wakaf, kita bicara tentang platform untuk retail. Jadi masyarakat yang mau berwakaf 10rb, 20rb, 100rb itu bisa kita akomodasi ya dengan platform berkahwakaf.id ini. Dan itu responnya cukup baik dan secara penghimpunan juga cukup baik, karena kita juga bekerjasama dengan tokopedia, shopee, dengan Link aja. Jadi multichannel itu kita buka ya untuk penghimpunan. Tapi kita berbicara retail ya. Jadi kita melihat ya bahwa di berkah wakaf itu memang lebih banyak diakses oleh masyarakat yang berwakaf secara retail gitu kan ya.

7. Di website Berkah Wakaf, terdapat program wakaf uang di dalamnya ada 6 program, apakah ada perbedaan di masing-masing program dalam segi penghimpunan dan pendistribusiannya?

Sama ya, artinya program-program yang ada di berkahwakaf.id itu kan bisa dipilih oleh wakif, tinggal nanti mereka itu akan berwakaf melalui uang atau wakaf uang.

Distribusi

1. Bagaimana pendistribusian hasil investasi dari wakaf uang untuk kemaslahatan Umat? Terutama penentuan yang berhak mendapatkannya?

Tentunya untuk para Dhuafa' ya seperti pelayanan rs Ahmad wardi itu gratis untuk kaum dduafa', kemudian bantuan untuk korban erupsi semeru ya tergantung keadaannya, rs mata Ahmad wardi juga di bangun ya karena saat itu di kota serang banten merupakan kota dengan tinggat penyakit mata yang tertitinggi menurut WHO dan juga kemenkes, maka dari itu kami berinisiasi untuk membangun RS mata Ahmad wardi ini.

2. Setiap hasil dari investasi wakaf uang khususnya untuk kemaslahatan umat apakah didistribusikan secara langsung atau ada target nominalnya?

Di peraturan per-UU sudah diatur ya nazhir berhak untuk menerima maksimal 10% dari bagi hasil. Bukan dari uang pokok. Namun demikian, BWI juga mengeluarkan peraturan BWI No. 1 tahun 2020 dimana di dalam peraturan tersebut setelah nazhir mendapatkan maksimal 10% dari bagi hasil, yang 90% untuk *mauquf 'alaih* itu bisa langsung disalurkan seluruhnya, atau kami membuat aturan minimal 50% nya bisa disalurkan. Kalau 60, 70, 90% silahkan saja. Nah 50% lagi itu bisa juga untuk memastikan kelestarian harta benda wakaf untuk diperbaiki, dan seterusnya.

3. Apakah program kemaslahatan umat khususnya pengentasan kemiskinan sudah terealisasi pendistribusiannya untuk *mauquf 'alaih*?

Untuk saat ini masih belum yaa karena untuk program kemaslahatan umat ini jugakan termasuknya baru dan dana yang terhimpun juga masih sedikit, harapannya literasi masyarakat tentang wakaf ini bisa lebih baik lagi agar program kemaslahatan umat ini bisa kelola dengan baik.

4. Darimana dana yang telah didistribusikan oleh BWI dalam pembangunan RS Retina Ahmad Wardi?

Bangunannya dari wakaf melalui uang, kemaudian untuk prasarana ada yang melalui uang ada juga yang dari bagi hasil wakaf uang. Dan untuk penggajian karyawan dan sebagainya untuk awalnya itu kita mengkombinasikan dengan dana ZIS nah kombinasi filantropi islam ini yang pada akhirnya mampu menggerakkan kegiatan bagi pelayanan rumah sakit mata yang ada di kota serang banten yang inisiasi dan dibuat oleh BWI dan dompet dhuafa sekarang alhamndulillah dari segi progres cukup baik, artinya progresnya ada lalu juga jumlah pelayanan yang diberikan kepada msyarakat juga bertambah baik itu untuk yang dhuafa' ataupun yang masyarakat yang mengakses layanan kesehatanya itu dengan membayar, jadi kita memang mengkombinasikan ada layana untuk yang dhuafa tapi juga bentuk layanan yang bisa di akses oleh masyarakat yang mampu mebayar dengan sesuai harganya yang itu namanya kita akan melakukan subsidi silang.

5. Apakah ada laporan keuangan terhadap wakif bahwa uang yang mereka wakafkan tetap terjaga? Bagaimana jika dana wakaf tersebut mengalami kerugian?

Nazhir harus memiliki kompetensi yang mumpuni, dalam menghimpun, mengelola, mengembangkan, dan menyalurkan wakaf uang. Sehingga kami di BWI terus berupaya untuk memaksimalkan kompetensi para nazhir. Walaupun juga tidak bisa menyeluruh ya, karena kita memiliki keterbatasan SDM, keterbatasan dana juga gitu. Sehingga kita membuat prioritas-prioritas program.

Nah dalam 1 tahun terakhir ini, kami sudah berupaya untuk membuat 1 kompetensi minimal ya yang harus dimiliki oleh para nazhir ya. Terutama nazhir WU. Sehingga kami membuat bersama stakeholder (kementrian agama, perwakilan forum wakaf produktif, akademisi, pemangku kebijakan, dan seterusnya) yang ada ya, kementrian agama itu menyusun yang namanya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang pengelola wakaf. Nah intinya di SKKNI itu, kecakapan nazhir, kompetensi nazhir yang harus minimal dikuasai itu sudah diatur. Ada kurang lebih 4 area yang kita atur ya: penerimaan, penjagaan, pengelolaan dan penyaluran. Nah 4 elemen ini yang harus dimiliki oleh para nazhir ya. Tidak hanya nazhir WU tapi juga nazhir harta benda wakaf lainnya. Terutama tanah, gitu. Nah 4 elemen ini yang sudah dirumuskan, sudah disahkan oleh kementrian tenaga kerja itu kita turunkan lagi menjadi kegiatan asessment. Makanya Kita bentuk, kita dirikan yang namanya itu Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP BWI). Dan juga itu Lembaga Pelatihan dan Pendidikan BWI. Nah intinya ketika si nazhir ketika melakukan Pelatihan dan Pendidikan BWI, kita asessment melalui LSP BWI, kompetensi yang dimiliki oleh para nazhir ini sudah sesuai dengan apa yang kita rumuskan di SKKNI. Sehingga ini menjadi penting ke depannya.

6. Apakah ada faktor penghambat terkait program tersebut? Jika ada apa saja?

Kendala banyak. Cuma memang muaranya itu masih pada literasi dan sosialisasi tentang wakaf, baik untuk masyarakatnya, calon wakifnya, pun untuk nazhirnya. Sehingga ini menjadi persoalan klasik yang harus dituntaskan. Literasi ini macem-macam ya, mulai meleak administrasi, menguasai aturan main ya peraturan per-UU maupun dalam konteks prinsip syariahnya.

Masyarakat juga demikian ya. Kalau wakaf uang, wakaf melalui uang, atau wakaf aset lain seperti tanah itu memang sudah diatur ketentuan-ketentuannya.

Yang kedua, memang dari segi nazhirnya. Memang untuk kompetensi nazhirnya belum seragam ya. Jadi masih sangat banyak yang dari sisi kompetensi belum siap. Terutama dalam pengelolaan wakaf uang. Ketiga, kita bicara mengenai aturan yang ada. Misalnya peraturan per-UU tentang wakaf itu sudah 10 tahun lebih belum direvisi ya, ini menjadi sangat penting ya karena dinamika di masyarakat ini dalam konteks kesiapannya sudah mulai tidak tercover dalam UU tersebut. Jadi, update dalam UU menjadi penting dalam rangka untuk memaksimalkan dan memayungi kegiatan harta benda wakaf. Ini juga menjadi krusial.

Tapi ujungnya adalah lebih ke literasi, sosialisasi, dan edukasi kepada seluruh stakeholder ya. Terutama untuk calon wakif, masyarakat, dan nazhirnya. Kalau mereka belum terliterasi dengan baik maka kegiatan wakaf belum optimal. Ini PR yang harus dilaksanakan oleh stakeholder lain, utama kementerian agama. Jadi harus terus mengedukasi dari semuanya. Ada juga tabrakan antara kepentingan kemaslahatan dengan negara. Ini juga penting untuk diatasi ya.

Bapak Dede Haris

1. Bagaimana sistem pengelolaan wakaf uang di BWI?

Wakaf uang di BWI itu ada dua fungsi, yaitu:

- a. Diamanatnya yaitu melakukan pengawasan dan di sisi lain
- b. Dilihat UUD nya bahwa BWI diberi amanat untuk mengelola wakaf yang bahkan skala nya nasional dan internasional.

Nah, maka untuk melakukan penugasan / ketugasan itu untuk mengelola wakaf maka dibuatlah Lembaga Kenazhiran atau disebut LK. Nah lembaga ini yang kemudian melakukan pengelolaan terhadap wakaf yang ada di BWI. Jadi BWI mendirikan sebuah lembaga namanya LK, nah lembaga inilah yang melakukan pengelolaan terhadap wakaf-wakaf yang dikelola oleh BWI. Itu prosesnya. Kalau ditanya seperti apa ya berbagai hal dilakukan oleh LK, antara lain dengan digitalisasi ya LK, kemudian membuat yang namanya berkahwakaf.id untuk

lebih mendekatkan dan lebih memudahkan para wakif yang ingin berwakaf ya, intinya begitu.

2. Apa yang dimaksud dengan berkah wakaf?

Berkah wakaf itu lebih ke apa ya, dibidang aplikasi mungkin bukan ya. Tapi, ya bisa dikatakan sebagai sebuah alat ya yang intinya memudahkan wakif untuk berwakaf ya. Karena selama ini kan kalau mau berwakaf harus ke datang ke kantor, atau ke LKS yang menerima wakaf uang begitu. Nah, kalau sekarang dengan adanya berkahwakaf.id maka dimanapun dengan memegang hp bisa berwakaf. Itu yang dilakukan dengan LK dengan menjadikan berkah wakaf sebagai senjata untuk mempermudah instrumen untuk mempermudah wakif untuk berwakaf. Kapan pun saja bisa, mau bangun tidur jam 12 malam mau wakaf gitu ya pas malem-malem, boleh dan bisa gitu ya. Karena tadi, lebih mendekatkan lah, lebih memudahkan. Dan, karena wakaf uang nilainya bisa kecil kan, mulai 10.000, 15.000. jadi berapapun bisa. Jadi apa tujuan berkah wakaf, yaitu: Memudahkan dan untuk menarik para milenial

3. Awal mula muncul ide untuk membuat berkah wakaf bagaimana?

Awalnya, tentu saja dari pandemi yang telah membuat kita berubah. Bukan berubah secara mendadak ya, Jadi sebenarnya digitalisasi bukan sesuatu hal yang sudah diprediksi ya. 2 tahun yang lalu mungkin sudah ada yang menggunakan rapat jarak jauh dengan digitalisasi ini, bahkan kami di MDMC juga menggunakan rapat jarak jauh. Cuma kok belum terbiasa. Dan mungkin fitur-fitur yang ada masih belum mudah seperti saat ini. Tapi, dengan adanya pandemi COVID 19 ini, membuat orang jadi kreatif gitu kan. Bagaimana caranya kita tdirumah tapi tetap bisa beraktifitas, kita di ruangan tapi tetap bisa kemana-mana bersosialisasi. Nah demikian pula dengan kegiatan berwakaf. Adanya pandemi ini membuat “wah, kayaknya kalau harus ke Kantor nazhir atau ke Kantor LKS PWU itu kan di tengah pandemi ini dimana pembatasan dilakukan dimana-mana, itu hal yang ga mudah. Maka dibuatlah berkah wakaf itu.

Yang kedua, nah ini bagian dari upaya-upaya dari pemerintah dalam hal ini BI dan OJK, memperkecil peredaran uang tunai. Itu juga terkait dengan akuntabilitas gitu ya, kalau setor tunai bisa saja ada hal-hal yang terjadi. Tapi, dengan langsung masuk ke rekening, langsung tercatat itu membuat akuntabilitas lebih terjaga. Berikutnya tadi, siapapun bisa berwakaf. Nah itu tujuan dari diadakannya berkah wakaf. Paling intinya adalah untuk memudahkannya saja untuk berwakaf.

4. Apakah itu ada masalah dengan isu-isu politik ketika presiden meluncurkan GNWU?

Nah itu isunya lain ya. Jadi, lebih ke trust ya, masalah kepercayaan. Dan barangkali ini juga bagian dari menjauhi isu trust tersebut. Kalau dengan aplikasi kan bisa langsung terpampang namanya, jumlah yang diwakafkan. Tapi kalau tunai kan bisa saja “punya saya udah dicatat atau belum ya.” Nah, tapi dengan adanya berkah wakaf ini, maka itu menjadi: Lebih mudah, lebih transparan dan siapapun bisa berwakaf

5. Bagaimana respon masyarakat dengan adanya berkah wakaf?

Responnya sangat bagus ya. Yang memulai sebenarnya zakat. Zakat sudah mulai lebih dulu gitu kan. Kemudian wakaf belakangan. Kalau kita lihat ya, misalnya kitabisa.com, amaljariah.org gitu bagaimana orang berbondong-bondong disentuh hatinya ketika kemarin ada anjuran untuk berdonasi untuk Palentina misalnya kan, langsung terkumpul sekian miliar gitu kan. Nah, itu bisa terjadi karena ada alat-alat yang memudahkan. Jadi sebetulnya kalau terkait dengan isu terkait presiden saat presiden me-relauncing GNWU lebih tepatnya, tidak terlalu ya. Tapi lebih ke bagaimana menjawab tantangan zaman bahwa kalau ingin banyak digunakan ya berikan sesuatu yang memudahkan gitu ya.

6. Ada perbedaan tidak sebelum atau setelah adanya berkah wakaf dalam segi jumlah orang yang berwakaf? Apakah makin banyak, stuck atau turun trennya?

Tentu saja ada kenaikan. Tapi ini bukan berdasarkan data ya karena saya tidak punya data terkait. Nah dengan adanya kemudahan ini maka sasarannya makin luas. Jadi siapapun dan

dimanapun kapanpun, bahkan di luar negeri pun bisa. Ketika ada launching itu, teman-teman yang sedang ada di luar negeri pun, mereka juga dapat berwakaf. Dari sisi itu, tentu terlihat lebih meningkat. Cuma apakah peningkatannya signifikan atau tidak, ini jadi tantangan, jadi PR kami bahwa ke depan harus terus di gelorakan lagi.

Karena tugas BWI tidak hanya untuk membesarkan LK BWI. Pak Nuh sebagai ketua BWI selalu mengatakan bahwa yang dibesarkan itu adalah huruf W yang ditengah BWI itu. Jadi bukan BWI sebagai lembaga yang dibesarkan. Tapi, jumlah wakafnya. Jadi, kita mendorong semua nazhir untuk bergerak gitu ya. Jadi, BWI tidak hanya melihat bahwa wah BWI nih udah naik kelolaannya, tapi kita ingin semua nazhir itu meningkat dana kelolaannya, dana perolehannya. Begitu.

7. Di website berkah wakaf terdapat program wakaf ekonomi dan di dalamnya ada proyek kemaslahatan umat, yaitu bentuknya wakaf produktif. Program dari BWI dalam masalah ini apa pak?

Jadi kalau dilihat dari dana kelolaannya masih relatif rendah memang. Tapi, terus kita galakan. Jadi dalam penyalurannya nanti BWI tidak sendiri. Lembaga Kenazhiran dalam hal ini LK BWI tidak sendiri. Akan mengajak kerjasama dengan pihak-pihak lain. Misalnya pemberdayaan ekonomi. Jd BWI tidak akan sendiri.

Jadi ke depannya, kalau gambaran yang disampaikan oleh bapak-bapak di LK adalah setelah dana-dana itu terkumpul kemudian diproduksi tadi ya. Dan dana yang digunakan di wakaf uang itu adalah hasil produktififikasi tadi ya, bukan pokoknya. Kemudian kita mengajak mitra-mitra kerja karena ga mungkin harus sendiri. Karena misalnya ada pendampingan petani di daerah mana begitu, tergantung nanti programnya ya. Mungkin ada pertanian, peternakan, ada perdagangan. Gambarnya adalah nanti akan bekerjasama dengan pihak-pihak yang tentu saja ada semacam beauty contest gitu ya, mana lembaga yang bisa diajak kerjasama. Jadi itu yang akan dilakukan oleh BWI ya karena yang diinginkan adalah

kemaslahatan seluas-luasnya yaitu dengan mengajak berbagai pihak. Kalau dananya masih kecil ya mungkin 1. Semakin besar dana mungkin ada 2 yang diajak kerjasama. Bisa saja itu BWI perwakilan ya dari wilayah-wilayah ya. Bisa saja nanti pengelola dampingannya adalah BWI-BWI yang ada di wilayah.

Jadi, intinya untuk meluaskan kemanfaatannya, lalu ingin ada banyak orang atau pihak yang terlibat di dalamnya dan tujuan utamanya adalah kemaslahatan umat seluas-luasnya.

- a. Berarti, untuk sejauh ini pada program tersebut baru sebatas menghimpun dana saja dulu ya pak?

Ya, karena belum banyak ya. Kalau misalnya yang sudah terlihat jelas adalah rumah sakit mata achmad wardi. Itu sudah berjalan. Tapi, kalau misalnya yang masih kecil-kecil, misalnya 100 juta saja jika didepositokan setahun saja itu kan masih kecil bagi hasilnya. Yang saat ini kita lakukan adalah terus mendorong orang agar terus berwakaf karena kita sampaikan bahwa manfaatnya ini sangat besar buat desa, dan jangkauan manfaatnya sangat luas. Jadi kalau dilihat nilainya di berkah wakaf masih sangat kecil sehingga yang menjadi prioritas adalah bagaimana melakukan literasi, dan sosialisasi pada masyarakat bahwa yuk mari berwakaf, sehingga bagi hasilnya ketika udah besar program yang ada itu bisa jalan. Kalau masih kecil, misalnya angka 10 jt saja ya sudah akan didistribusikan. Tapi, belum optimal. Ini semua program masih awal ya. Masih baru 6 bulan.

- b. Kalau saya lihat sudah sekitar 6 miliar, Pak?

Kalau itu berarti bisa saja uang wakafnya temporer yang dari bekerjasama dengan BPKH misalnya, saya ga terlalu tahu persis ya kedalamannya di LK, atau itu bisa jadi berbentuk sukuk. Kan ada tuh cash waqf link sukuk, bisa saja yang temporer 2 tahun dimana nanti setelah 2 tahun itu uang pokoknya kembali. Kalau cash waqf link sukuk ada beberapa program, salah satunya Rumah sakit achmad wardi. Setau saya yang paling pokok yang itu.

- c. Jadi begitu ya pak, saya kira dana tersebut adalah dari hasil penghimpunan dana di berkah wakaf.

Kalau berkah wakaf saya rasa belum mencapai angka segitu ya mas. Ada beberapa program yang dilakukan BWI yang bekerja sama dengan kementerian dan lembaga salah satunya kemenag. Ada wakaf dimana disana pegawainya selain berzakat, mereka juga mulai berwakaf. Wakafnya mulai dikumpulkan gitu. Itu sesuai untuk peruntukannya.

- 8. Apakah ada target nominal wakaf uang di proyek kemaslahatan umat tersebut?

Sebetulnya tentunya ada ya, tapi dengan kondisi yang ada mungkin belum besar. Kalau ini biasanya akhir tahun ini akan raker ya. Karena sekali lagi berkah wakaf itu usianya baru 6 bulanan. Belum melampaui tahun, jadi akhir tahun ini akan melakukan rapat berapa sih target-target yang ingin dicapai, dan baru dievaluasi pada tahun yang akan datang. Jadi kalau sekarang mungkin targetnya lebih ke, misalnya waktu ramadhan kemarin targetnya 30M tapi belum tercapai.

- a. Artinya sejauh ini belum terealisasi dalam arti untuk pendistribusiannya belum ya pak untuk program kemaslahatan umatnya?

Menurut saya belum ya dari berkah wakaf. Jadi, pengelolaannya masih kecil, masih perlu untuk disosialisasikan lagi. Jadi kalau dananya besar, bisa diinvestasikan ke deposito atau yang lain, kalau bagi hasilnya besar baru setelah itu akan didistribusikan pada mauquf 'alaih.

- 9. Kemudian apakah nanti ada laporan keuangan untuk wakif bahwa uang yang mereka wakafkan uangnya tetap terjaga? Dan bagaimana jika uangnya mengalami kerugian?

Jadi, saya kebetulan di bagian pengawasan dan tata kelola. Jadi tahun ini, kita sudah merampungkan sebuah aplikasi mungkin lebih ke sistem keuangan, sistem laporan keuangan sehingga nanti di akhir tahun kita berharap nazhir-nazhir sudah bisa melaporkan berapa kelolaannya, berapa bagi hasil yang diperoleh, kemudian berapa yang sudah di distribusikan pada

mauquf ‘alaih. ini juga tentu saja akan dilaporkan ya pada khalayak, tidak hanya pada wakif ya karena ini bagian dari akuntabilitas nazhir. Laporan keuangan formatnya baru dibuat, dan baru disosialisasikan bulan desember ini. Jadi baru slesai dibuat bulan oktober dan disosialisasikan bulan ini. Jadi, kalau mau lihat mulai ada tahun depan. Kalaupun ada saat ini, itu pun laporan yang mungkin ada ya laporan-laporan masing-masing nazhir tapi belum terstandar. Nah 2021 akhir ini, kita berharap bahwa laporan yang disampaikan oleh nazhir nantinya sudah standar sesuai yang disusunkan oleh BWI. Jadi sejauh ini kami belum menarik laporan dari nazhir-nazhir. Jadi, ke depannya kami akan menarik laporan-laporan yang ada di nazhir dan akan kami lakukan pengawasan gitu ya, apakah dana-dana yang terkumpul sudah diinvestasikan dengan baik, sudah didistribusikan dengan baik.

10. Berkah wakaf berdiri kapan?

Bulan Juni atau Juli. Atau bisa jadi Agustus.

11. Apa hambatan dalam pogram berkah wakaf?

Sosialisasi adalah hambatan terbesar. Jadi yang sampai pada masyarakat luas masih terbatas. Saya rasa BWI harus bekerja keraslah untuk menyampaikan ke masyarakat karena dari sisi literasi saja wakaf itu masih rendah. Apalagi wakaf uang, masih lebih rendah lagi. Nah ini yang menjadi tantangan kita bahwa ada suatu barang yang cantik tapi belum terekspose dengan baik sehingga barangkali orang belum menegrti. Saya yakin, kalau masyarakat sudah tahu, bahwa wakaf ini jika dalam hadis dsebutkan bahwa ada 3 yang tidak akan berhenti ya gitu kan, semuanya akan terputus kecuali 3, yaitu sodakoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang sholeh.

a. Waktu saya nanya tentang wakaf uang ke kolega, memang masih banyak yang belum mengerti dan paham.

Hasil Wawancara

Rafi Bramantyo, perwakilan Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta

1. Aku tahu kalau ada wakaf. Wakaf yang umum seperti wakaf tanah, wakaf untuk masjid gitu. Tapi, aku gatau kalau ada wakaf uang.
2. Sejujurnya aku baru dengar ada Badan Wakaf Indonesia dan website Berkah Wakaf dari pertanyaan ini. Jadi aku kurang tahu mau menjelaskan apa tentang pengetahuan itu. Selama ini hanya tahu saja kalau ada istilah wakaf.

Hasil Wawancara

Alma Teisa, perwakilan Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri

1. Setau aku wakaf itu ya wakaf kayak masjid, wakaf tanah. Biasanya kalau lewat di jalan-jalan suka ngeliat tulisan ini tanah wakaf seperti itu. Biasanya ya lahan kosong, makam gitu kan. Kalau wakaf uang, aku belum pernah tahu. Baru tahu sekarang dari pertanyaan mas Rama.
2. Secara fisik aku kurang tahu ada Badan Wakaf Indonesia dan Berkah Wakaf. Bener-bener baru dengar sekarang, karena yang aku tahu ya wakaf itu biasanya bentuknya tanah lapang gitu, atau masjid juga yang ada plang tulisannya masjid ini di bangun di atas tanah wakaf. Jadi benar-benar baru dengar ini.

Hasil Wawancara

Kiki Rizky, Customer Service Bank Syariah di Yogyakarta

1. Kalau wakaf uang pernah ada. Tapi, karena minatnya sedikit banget, jadi ga ada yang wakaf waktu itu. Akhirnya, program wakaf uang ditiadakan lagi.

Lampiran III. Pedoman Wawancara

Staf Badan Wakaf Indonesia

1. Apa yang dimaksud dengan wakaf uang?
2. Bagaimana sistem pengelolaan wakaf uang di BWI?
3. BWI mempunyai website Berkah Wakaf. Apa yang dimaksud Berkah Wakaf?
4. Bagaimana awal mula ide Berkah Wakaf tersebut muncul?
5. Kapan berdirinya Berkah Wakaf?
6. Bagaimana respon awal masyarakat terhadap Berkah Wakaf tersebut?
7. Bagaimana cara menginvestasikan dana wakaf uang di BWI dalam proyek pengentasan kemiskinan?
8. Di website Berkah Wakaf, terdapat jenis wakaf salah satunya wakaf ekonomi. Di dalam wakaf ekonomi, ada program kemaslahatan umat. Apa tujuan dari program kemaslahatan umat?
9. Bagaimana peran program kemaslahatan umat terhadap pengentasan kemiskinan?
10. Apakah ada target nominal wakaf uang di proyek kemaslahatan umat?
11. Apakah program kemaslahatan umat khususnya pengentasan kemiskinan sudah terealisasi dengan pendistribusian untuk *mauquf 'alaih*?
12. Apakah ada laporan keuangan terhadap wakif bahwa uang yang mereka wakafkan tetap terjaga? Bagaimana jika dana wakaf tersebut mengalami kerugian?
13. Apakah ada faktor penghambat terkait program tersebut?

Perwakilan masyarakat umum

1. Apakah pernah mendengar istilah wakaf uang? Bagaimana pengetahuan anda tentang wakaf uang?
2. Apakah anda mengetahui ada Badan Wakaf Indonesia? bagaimana dengan website Berkah Wakaf, apakah anda mengetahuinya?

Customer Bank Syariah

1. Apakah di Bank Syariah tempat anda bekerja ada program wakaf uang?

Lampiran IV. Dokumentasi

Dokumentasi Jumlah Penghimpunan Total Wakaf Uang Melalui Berkah Wakaf pada Sabtu 5 Februari 2022 pukul 19.45 WIB.



Dokumentasi Program Pembangunan RS Mata Achmad Wardi pada Sabtu 5 Februari 2022 pukul 21.10 WIB.



Dokumentasi Berwakaf di Website Berkah Wakaf pada Rabu 2 Februari pukul 21.32 WIB

1. Memilih Program → pilih nominal

**Badan Wakaf Indonesia**



Terima kasih sudah berpartisipasi untuk berwakaf

Wakaf Produktif untuk Program Kemaslahatan Umat

Pilih Nominal Wakaf

Rp 20.000 >	Rp 50.000 >
Rp 100.000 >	Rp 500.000 >
Rp 750.000 >	Rp 1.000.000 >
Nominal Instant Lainnya.. >	

atau Nominal Wakaf Lainnya

Rp

0

Minimal Rp 2.000 dan maksimal Rp 1.000.000.000

2. Masukkan Identitas → pilih Infaq Pemeliharaan

Rp 50.000



Info Wakif

Syahramal K.A

Kadrisyaramal@gmail.com

Tidak wajib diisi, berguna untuk pengiriman bukti (pdf)

☐

Saya ingin mengirim pesan atau doa:

Infaq Pemeliharaan Sistem

2.5% >

5% >

7.5% >

10% >

Nominal Lainnya..

PILIH METODE PEMBAYARAN

3. Pilih Metode Pembayaran

Nilai Wakaf

Rp 50.000

>

Rincian Wakif

Syahramal K.A

>

Metode Pembayaran

 **BANK BRI**

Bank BRI

Biaya Administrasi Pembayaran Rp 4.500

>

Rincian Pembayaran

Nilai Wakaf	Rp 50.000
Infraq Pemeliharaan Sistem	Rp 0
Biaya Administrasi Pembayaran	Rp 4.500
Total Pembayaran	Rp 54.500

LANJUTKAN PEMBAYARAN

4. Pilih Metode Pembayaran → Transfer Pembayaran



Salin

Transfer ke **Bank BRI Liha**

ID Transaksi

#1371820448895122

Nama Wakif

Syahramal K.A

Email Wakif

No.Handphone Wakif

Nilai Wakaf

Rp 50.000

Sukarela Pemeliharaan Sistem

Rp 0

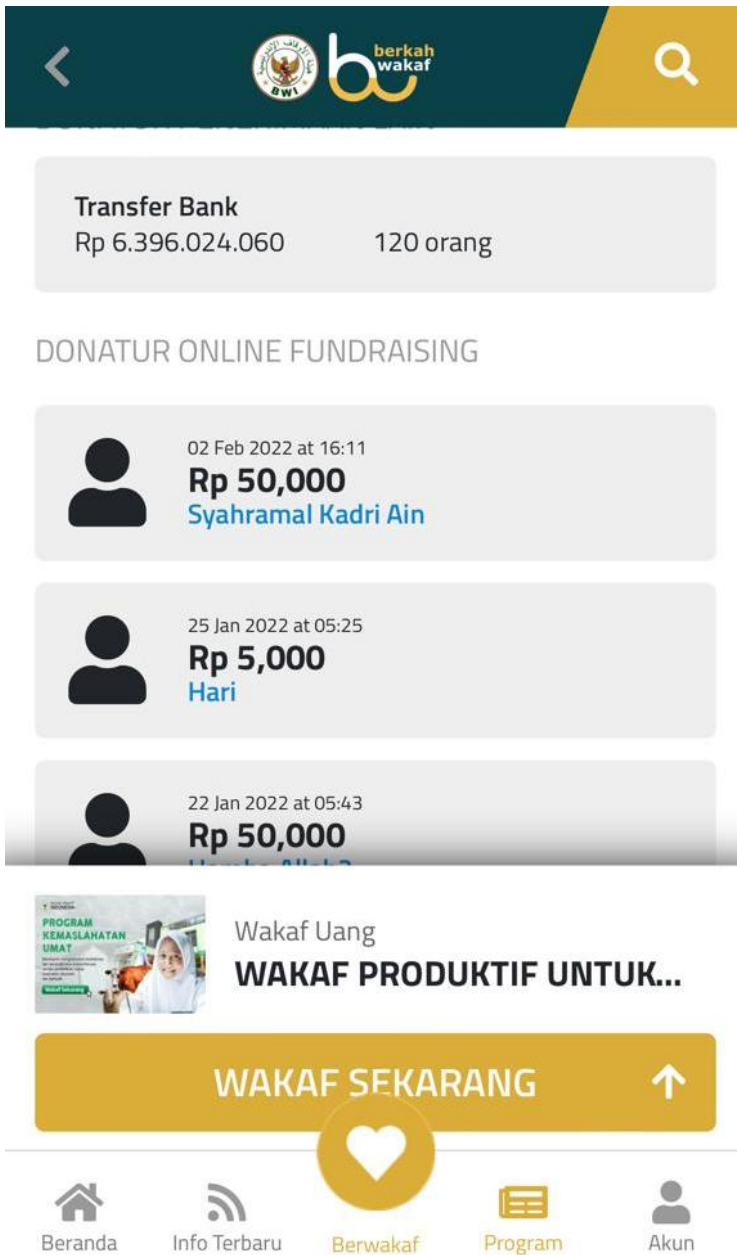
Biaya Admin

Rp 4.500

Total Bayar

Rp 54.500

5. Nama tercantum pada data wakif di website Berkah Wakaf



Dokumentasi Bukti Pembayaran Wakaf Uang pada hari Rabu 2 februari 2022 pukul 21.35 WIB.

Bukti Pembayaran Donasi / Infak / Sedekah

Berkah Wakaf

BWI Jakarta Timur

Syahramal Kadri Ain



# Nomor ID / NPWZ	# Tanggal Donasi / Infak / Sedekah	# Jenis Pembayaran	
20220202160438756	02 Feb 2022	Wakaf Produktif untuk Program	
Produk	Harga (Jumlah)	Diskon / Pajak	Total
Wakaf	50,000 (x1)	0 / 0%	50,000
Infak Pemeliharaan Sistem	1,250 (x1)	0 / 0%	1,250
Keterangan	Sub Total	51,250	
	Pajak	0	
	Total Biaya	51,250	

Jika Anda ingin informasi lebih lanjut mengenai Paybill, hubungi support@paybill.id

Wawancara dengan Anggota Pengawasan dan Tata Kelola Badan Wakaf Indonesia Dede Haris Sumarno, S.E., M.M pada hari Rabu 27 Desember 2022 pukul 16.00 WIB.



Wawancara dengan Staf Pelaksana Divisi Pengelolaan Wakaf Badan Wakaf Indonesia Sigit Indra Prianto, S.E., M.Pd pada hari Rabu 2 Februari 2022 pukul 10.00 WIB.



Wawancara dengan Perwakilan Perguruan Tinggi Swasta Rafi Bramantyo pada hari Kamis 3 Februari 2022 pukul 19.45 WIB.



Wawancara dengan Perwakilan Perguruan Tinggi Negeri Alma Teisa Feriyani pada hari Rabu 2 Februari 2022 pukul 18.30 WIB.



Lampiran V.

Struktur Organisasi Badan Wakaf Indonesia 2021-2024

Struktur Organisasi Badan Wakaf Indonesia Periode 2021 – 2024

Pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bagian kedua dari Badan Wakaf Indonesia tentang Organisasi disebutkan bahwa BWI terdiri dari Badan pelaksana dan Dewan Pertimbangan. Susunan pengurus BWI periode jabatan 2021 – 2024 sebagai berikut.

Dewan Pertimbangan

Ketua	: Prof. Dr. Phill. H. Kamaruddin Amin, MA
Anggota	: Prof. Dr. H. Nizar Ali, M. Ag Drs. H. Tarmidzi Tohor, MA Drs. H. Gatot Abdullah Mansyur Dr. Imam teguh Saptono

Badan Pelaksana

Ketua	: Prof. Dr. H. Mohammad Nud
Wakil Ketua I	: Dr. Imam teguh Saptono
Wakil Ketua II	: Dr. Yuli Yasin, M.A
Sekretaris	: H. Sarmidi Husna, M.A
Wakil Sekretaris	: drh. Emmy Hamidiyah, M. Si
Bendahara	: H. Mochammad Sukron, S.E

Pusat Kajian dan Transformasi Digital

Ketua	: Irfan Syauqi Beik, S.E., M.Sc., Ph. D
Anggota	: Prof. Dr. Nurul Huda, SE, MM, M. Si Ir. Arief Rohman Yulianto, M.M Hendri Tanjung MBA., Ph. D Drs. H. Susono Yusuf

Divisi Pemberdayaan Nazhir dan Pengelolaan

Ketua	: Dr. Hendri Tanjung
Anggota	: Hafiz Gaffar, S.E, M.M drh. Emmy Hamidiyah, M. Si

Dr. Ir. Agus Priyatno, M.M
 H. Nur Syamsuddin Buchori, S.E., S.
 Pd., M.Si, CIRBD
 Prof. Dr. Nurul Huda, SE, MM, M. Si
 Irfan Syauqi Beik, S.E., M.Sc., Ph. D
 Hasanuddin Rahman Daeng Naja,
 S.H., M. Hum., M.Kn
 H. Muhammad Sukron, SE

Pengawasan dan Tatakelola

Ketua : Arzul Andaliza, Ak, MBA., CA.,
 QIA, CACP
 Anggota : H. Nur Syamsuddin Buchori, S.E.,
 S.Pd, M.Si.
 CIRBD
 Dede Haris Sumarno, S.E., M.M
 Drh. Emmy Hamidiyah, M. Si

Pendataan Sertifikasi dan Ruislagh

Ketua : Jauhar Arifin, S.H., Sp. N
 Anggota : Dr. H. Tatang
 Astarudin, S. Ag, S.H, M. Si
 Hasanuddin Rahman Daeng Naja,
 S/H., M. Hum., M.Kn

Humas, Sosialisasi dan Literasi Wakaf

Ketua : Dr. Samsul Ma'arif
 Anggota : Dr. H. Susono Yusuf
 Dr. Ir. Agus Priyatno, M.M
 Drs. H. Gatot Abdullah Mansyur
 Dede Haris Sumarno, S.E., M.M
 H. Ahmad Zubaidi, M.A

Kerjasama, Kelembagaan dan Advokasi

Ketua : Drs. H. Gatot Abdullah Mansyur
 Anggota : H. Ahmad Zubaidi, M.A
 Dr. Ir. Agus Priyatno, M.M
 Drs. H. Gatot Abdullah Mansyur
 Dede Haris Sumarno, S.E., M.M

H. Ahmad Zubaidi, M.A

Jauhar Arifin, S.H., Sp. N

Arzul Andaliza, Ak, MBA, CA, QIA,
CACP

Dr. H. Tatang Astarudin, S. Ag, S.H,
M. Si

Lampiran VI. Surat Keterangan Cek Plagiasi



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 11/Perpus/MIAI/II/2022

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Syahramal Kadri Ain
Nomor Induk Mahasiswa : 18913039
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Dosen Pembimbing : Dr. YUSDANI, M.Ag
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis :

WAKAF UANG: PERAN BERKAH WAKAF DALAM PENGHIMPUNAN DAN PENGELOLAANNYA OLEH BADAN WAKAF INDONESIA

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) besar **17 % (tujuh belas persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 8 Februari 2022

Kaprodi MIAI



Dr. Junanah, MIS

Lampiran VII. Daftar Riwayat Hidup

Informasi Pribadi

Nama : Syahramal Kadri Ain
 Tempat/Tanggal Lahir : Kolasa, 10 April 1993
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Alamat Rumah : Kel. Kolasa, Kec. Parigi, Kab. Muna, Prov.
 Sultra
 Alamat E-mail : kadrisyahramal@gmail.com
 No. Hp : 085145105122

Latar Belakang Pendidikan

1. SD : SD Negeri 12 Parigi
2. SMP : Pondok Modern Darussalam Gontor
3. SMK : Pondok Modern Darussalam Gontor
4. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Pengalaman Organisasi

Himpunan Mahasiswa Islam (2012 – 2013)
 Forum Intelektual Ekonomi Syariah (2013 – 2014)